

**LAPORAN AKHIR**  
**HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU**  
**TAHUN 2019**  
**DI KABUPATEN TEMANGGUNG**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

---

Sekretariat : Jl. Diponegoro, No. 28 Temanggung

Telp. (0293)4961337

E-mail : [panwaskabtemanggung27@gmail.com](mailto:panwaskabtemanggung27@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Sembah syukur kehadirat *Illahi rabbi* atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga terselesaikannya amanat penyelenggaraan pemilu serentak ini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan pilar penyelenggara pemilu disamping Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagai lembaga negara Bawaslu memiliki tanggung jawab moral menyampaikan hasil pengawasan serta evaluasi guna peningkatan kualitas demokrasi.

Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada segenap *stakeholder* yang telah turut serta memberikan sumbangsih waktu dan pemikiran sehingga pada akhirnya penyelenggaraan pemilu serentak berjalan dengan aman dan damai. Meskipun kami masih menyadari masih banyaknya lubang yang harus kita tambal bersama demi terciptanya pemilu yang mendekati ideal sebagaimana amanat UUD 1945 yaitu LUBER dan JURDIL. Belasungkawa yang sedalam-dalamnya juga tak lupa kami haturkan kepada keluarga yang telah ditinggal oleh beliau-beliau “pahlawan demokrasi” yang telah dengan gigih mengemban amanat, tak lain dan tak bukan semata-mata untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang benar-benar merepresentasikan suara rakyat. Semoga segala budi baik *almarhum-almarhumah* diterima dan dicatat sebagai amal baik dihadapan Allah SWT.

Apresiasi kepada 60 pengawas kecamatan, 289 pengawas kelurahan/desa serta 2475 pengawas TPS yang telah mendedikasikan kerja keras dan kerja cerdas atas pelaksanaan pengawasan, baik didalamnya pengawasan tahapan, pencegahan pelanggaran serta penanganan pelanggaran. Tak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada segenap jajaran sekretariat beserta staff pendukung yang telah membantu menjalankan roda organisasi sehingga pelaksanaan tahapan dapat secara maksimal berjalan.

Keterbukaan dan *akuntabilitas* lembaga publik dalam desain negara demokrasi menjadi sangat relevan. Keterbukaan dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif, serta *akuntabilitas* setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sebagaimana amanat UUD.

Mengingat hal tersebut, serta sebagai pemenuhan amanat pasal 11 ayat 1 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tibalah saatnya kami (Bawaslu Kabupaten Temanggung) menyampaikan laporan akhir yang disusun berdasarkan sitematika sebagaimana Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019, tertanggal 11 Juni 2019.

Mudah-mudahan laporan akhir ini bermanfaat bagi semua pihak serta dapat memenuhi hak masyarakat terhadap akses untuk memperoleh informasi.

Terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Temanggung**

**Ketua,**



*[Handwritten signature]*

**Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H**

## ABSTRAK

Dinamika penyelenggaraan pemilu dimulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 atau yang sering disebut sebagai rezim pemilu serentak. Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) kemudian mengaturnya melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Disahkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terakhir diubah menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2019 menandai dimulainya tahapan pemilu serentak.

Sejak dimulainya tahapan pertama yaitu sosialisasi oleh lembaga KPU, konstelasi politik sudah terlihat mulai memanas. Mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu menganggap penting untuk melakukan pemetaan kerawanan yang kemudian disusun dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2019. Indeks Kerawanan Pemilu tersebut disusun secara berjenjang dengan berpatokan terhadap pelaksanaan pemilu/pemilihan terakhir di setiap wilayah.

Berkaca dari pemilihan kepala daerah, Bawaslu Kabupaten Temanggung sendiri telah menyusun indeks Kerawanan Pemilu sebagai upaya mengantisipasi terjadinya lonjakan pelanggaran yang mungkin terjadi. Beban pengawasan yang terbagi dalam pengawasan tahapan, pencegahan pelanggaran serta penanganan pelanggaran menjadi satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan pemilu secara serentak antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten dan anggota DPD tidak dapat dipandang sebagai kerja ringan. Kompleksitas pengawasan, dinamika permasalahan serta beban kerja seharusnya telah dapat diantisipasi oleh pengambil kebijakan. Demokrasi sebagai symbol peralihan kekuasaan secara damai (*peace transfer of power*) dengan meminimalkan korban jiwa. Akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilu serentak ini telah memakan banyak korban jiwa terlebih-lebih dari pihak penyelenggara. Lingkup pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung sebagaimana ketentuan pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum *jo.* Pasl 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum meliputi pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, diantaranya : pengawasan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; pengawasan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; pengawasan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi pencalonan bupati/wali kota; pengawasan proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/wali kota; pengawasan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/wali kota; pengawasan pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/kota; pengawasan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; pengawasan pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; pengawasan pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; pengawasan proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan pengawasan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/wali kota.

Berdasarkan dokumen hasil pengawasan Bawaslu Kab. Temanggung mencoba menyajikan data-data dan fakta-fakta hasil pengawasan per tahapan dalam bentuk yang sederhana dan renyah dibaca. Dengan beragam indografis pada setiap tahapan dengan harapan mampu menyajikan laporan akhir ini secara ringkas namun komperhensif.

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| JUDUL.....   | i  |
| KATA PENGANTAR.....  | ii |
| ABSTRAK.....   | iv |
| DAFTAR ISI.....  | vi |
| BAB I.....   | 1  |
| <b>A. Gambaran Umum</b> .....  | 1  |
| <b>B. Tujuan Laporan</b> .....   | 3  |
| <b>C. LANDASAN HUKUM</b> .....   | 4  |
| <b>D. Sistematika Laporan</b> .....  | 8  |
| BAB II.....  | 10 |
| <b>A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH</b> .....  | 10 |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....                | 10 |
| 2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih .....            | 11 |
| 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih ..... | 27 |
| 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih .....            | 30 |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....       | 31 |
| <b>B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK</b> .....                                   | 32 |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik.....                      | 32 |
| 2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik.....                         | 33 |
| 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub tahapan Verifikasi Partai Politik.....                     | 63 |
| 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik.....                         | 63 |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik.....                   | 64 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>C. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN CALON DPD/DPRD<br/>PROVINSI/DPRDKABUPATEN/KOTA.....</b>  | <b>64</b>  |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon<br>DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.....                                | 64         |
| 2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon<br>DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.....                                   | 65         |
| 3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon<br>DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.....                                | 68         |
| 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon<br>DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.....                             | 69         |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan<br>Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota .....                      | 70         |
| <b>D. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE .....</b>   | <b>71</b>  |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye.....   | 71         |
| 2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Kampanye .....   | 73         |
| 3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Kampanye.....   | 92         |
| 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye.....  | 94         |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye .....   | 95         |
| <b>E. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN<br/>PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA .....</b>                           | <b>96</b>  |
| 1) Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan<br>Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....    | 96         |
| 2) Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan<br>Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....       | 97         |
| 3) Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan<br>Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....    | 103        |
| 4) Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan<br>dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara..... | 104        |
| 5) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....  | 105        |
| <b>F. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE .....</b>  | <b>105</b> |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan dana Kampanye; .....  | 105        |
| 2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan Subtahapan dana Kampanye; .....   | 107        |
| 3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye;.....   | 116        |
| 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye;...  | 118        |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye;   |            |

|  |            |
|--|------------|
| <b>G. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA .....</b> | <b>119</b> |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan .....  | 119        |
| 2. Kegiatan Pengawasan .....   | 120        |
| 3. Hasil-Hasil Pengawasan.....   | 126        |
| 4. Dinamika dan Permasalahan .....   | 127        |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....  | 127        |
| <b>H. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN .....</b>                                 | <b>127</b> |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan .....  | 128        |
| 2. Kegiatan Pengawasan .....   | 128        |
| 3. Hasil-hasil Pengawasan.....   | 129        |
| 4. Dinamika dan Permasalahan .....   | 129        |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....  | 130        |
| <b>I. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG .....</b>                        | <b>130</b> |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan .....  | 130        |
| 2. Kegiatan Pengawasan .....   | 131        |
| 3. Hasil-hasil Pengawasan.....   | 132        |
| 4. Dinamika dan Permasalahan .....   | 132        |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....  | 133        |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan .....  | 133        |
| 2. Kegiatan Pengawasan .....   | 134        |
| 3. Hasil-Hasil Pengawasan.....   | 134        |
| 4. Dinamika dan Permasalahan .....   | 134        |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan .....  | 135        |
| <b>BAB III.....</b>  | <b>136</b> |
| <b>A. KESIMPULAN .....</b>   | <b>136</b> |
| <b>B. REKOMENDASI .....</b>  | <b>139</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>141</b> |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Gambaran Umum

Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 20 kecamatan dengan kondisi geografis berupa pegunungan telah selesai melaksanakan tahapan akhir pemilu serentak yaitu rekapitulasi suara pada tingkat Kabupaten. Pelaksanaan pemilu serentak tersebut dinilai berjalan dengan kondusif dan aman. Hal mana bukan karena tanpa perencanaan matang, akan tetapi semua dimulai dari kerja keras 60 pengawas kecamatan, 289 pengawas kelurahan/desa serta 2475 pengawas TPS yang telah berupaya keras melakukan pemetaan kerawanan sekaligus melaksanakan fungsi pencegahan atas potensi pelanggaran yang mungkin terjadi sebagaimana amanat 101 huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses. Kewenangan yang beriringan beriringan antara pencegahan, pengawasan dan penindakan tersebut seperti mata pisau yang sama-sama tajam di setiap sisinya. Penindakan tanpa pencegahan adalah abai, sedangkan pencegahan tanpa penindakan ibarat mata pisau yang tumpul. Sedangkan untuk memastikan bahwa proses pencegahan telah berjalan dengan baik setiap pengawas memastikan diri hadir di lapangan. Kehadiran pengawas dilapangan seakan memberikan *deterrent effect* tidak hanya kepada setiap peserta pemilu akan tetapi kepada segenap perangkat penyelenggaraan tahapan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Dengan memastikan KPU benar-benar melaksanakan tahapan sebagaimana ketentuan serta patuh terhadap asas-asas penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

Kita sadari bersama bahwa penindakan pelanggaran sering kali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak menyenangkan apalagi jika terkait dengan pencabutan kemerdekaan seseorang. Terkait dengan pilihan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Temanggung memang sejak awal telah berkomitmen untuk memaksimalkan upaya pencegahan sehingga kewenangan penindakan benar-benar ditempatkan pada posisi *ultimum remedium* (upaya terakhir). Kerangka konseptual tersebut didudukkan dengan argumentasi untuk mencegah sistem pidana tidak menjadi “ancaman” dengan memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial, serta mencoba untuk membuat ukuran ukuran yang sedapat mungkin jelas dan efisien. Upaya pencegahan yang benar-benar didudukkan pada posisi utama dilaksanakan dengan berbagai metode diantaranya dengan menyusun peta kerawanan, melayangkan surat himbauan serta melaksanakan pengawasan langsung dilapangan.

Selama pelaksanaan tahapan, Bawaslu Kab. Temanggung tercatat telah melayangkan surat himbauan sebanyak 7 (tujuh) kali diantaranya terkait pemutakhiran data pemilih, netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, himbauan pelaksanaan kampanye kepada seluruh peserta pemilu, himbauan penyerahan daftar nama tim kampanye Presiden dan Wakil Presiden, dan netralitas ASN. Tak berhenti hanya disitu Bawaslu Kab. Temanggung juga gencar melaksanakan pencegahan sesaat sebelum kejadian dengan jalan mengundang panitia pelaksana kampanye/partai politik dengan himbauan secara tertulis sebanyak 8 (kali). Terhitung Bawaslu Kab. Temanggung juga telah mencegah dengan mendatangi langsung ke lokasi kampanye sebanyak 4 (empat) kali.

## **B. Tujuan Laporan**

Bahwa tujuan pembuatan laporan akhir ini sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, adalah :

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan atas keseluruhan pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.
2. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung.
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.
4. Pemenuhan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan, berkaitan dengan laporan akhir atas pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di kabupaten Temanggung.
5. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

### **C. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Perbawaslu No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Perbawaslu No. 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Perbawaslu No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Perbawaslu No. 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan;
7. Perbawaslu No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Perbawaslu No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Perbawaslu No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Perbawaslu No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Perbawaslu No. 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

12. Perbawaslu No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
13. Perbawaslu No. 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Perbawaslu No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
15. Perbawaslu No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
16. Perbawaslu No. 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
17. Perbawaslu No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
18. Perbawaslu No. 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
19. Perbawaslu No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
20. Perbawaslu No. 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
21. Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum;
22. Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
23. Perbawaslu No. 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

24. Perbawaslu No. 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
25. Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
26. Perbawaslu No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
27. Perbawaslu No. 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
28. Perbawaslu No. 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
29. Perbawaslu No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
30. Perbawaslu No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan;
31. PKPU No. 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
32. PKPU No. 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
33. PKPU No. 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

34. PKPU No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
35. PKPU No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
36. PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye;
37. PKPU No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye;
38. PKPU No. 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen;
39. PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
40. PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
41. PKPU No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
42. PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

43. PKPU No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
44. PKPU No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
45. SE Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019 tentang Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019.

#### **D. Sistematika Laporan**

Sistematika laporan akhir ini didasarkan atas surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019, tanggal 11 Juni 2019 yang berisi tentang Penyusunan laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019. Berisi atas 10 (sepuluh) bab yang merangkum keseluruhan kerja tiap divisi serta tiap-tiap tahapan. Meskipun terdiri dari sepuluh bab akan tetapi laporan akhir ini telah memuat laporan sebagaimana tugas dan fungsi pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu. Dimulai dari laporan koordinator divisi SDM dan Organisasi, laporan pengawasan verifikasi partai politik peserta pemilu, laporan pengawasan pencalonan (persyaratan, tatacara pencalonan dan penetapan), laporan pengawasan penyusunan daftar pemilih, laporan pengawasan kampanye, laporan pengawasan dana kampanye, laporan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, laporan pengawasan rekapitulasi suara, laporan pengawasan proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kab. /Kota.

Laporan Akhir tersebut telah memuat tahapan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017



tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 *jo.* Pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi bahwa : “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas .... huruf b mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas : pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK; proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten /kota.

Keseluruhan laporan tahapan tersebut kemudian dikompilasi menjadi laporan akhir kegiatan pengawasan pemilu serentak. Besar harapan kami laporan akhir ini mampu menyajikan gambaran pengawasan pemilu pada setiap tahapan yang disertai dinamika permasalahan serta evaluasi hasil pengawasan.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

#### A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

##### 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, regulasi yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilengkapi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dan yang paling penting dalam pelaksanaannya adalah Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum

###### a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan yang timbul dalam tahapan ini diantaranya yakni :

1. Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 belum masuk dalam Daftar Pemilih; dan
2. Warga Negara Indonesia yang tidak atau belum memenuhi syarat sebagai pemilih justru masuk dalam Daftar Pemilih.
3. Warga Negara Indonesia yang tercatat di lebih dari satu TPS.
4. Adanya data identitas pemilih yang tidak valid
5. Adanya kegandaan data identitas pemilih terkait dengan Nama, NKK, NIK, Tempat dan Tanggal lahir, jenis kelamin, serta domisili.
6. Adanya WNA yang tinggal di Indonesia masuk dalam Daftar Pemilih.

###### b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan yang dilakukan yakni :

| No | Rencana Kegiatan | Tujuan | Keterangan |
|----|------------------|--------|------------|
|----|------------------|--------|------------|

|   |                                    |   |   |
|---|------------------------------------|---|---|
| 1 | Pemetaan Kerawanan                 | Agar dapat melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien                       | Dilakukan bersama PPD/K dan Panwaslu Kecamatan  |
| 2 | Persiapan Pencermatan data Pemilih | Mendapatkan <i>soft file</i> data Pemilih dalam bentuk exel dari KPU Kabupaten Temanggung | Share data Pemilih kepada PPD/K melalui Panwaslu Kecamatan.   |
| 3 | Pencermatan Data Daftar Pemilih    | Agar mendapatkan data Pemilih sevalid mungkin.  | Dilakukan bersama PPD/K dan Panwaslu Kecamatan.   |
| 4 | Penggalian Informasi               | Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan jika ada data yang meragukan.                 | Sebagai tambahan informasi sebelum menyampaikan rekomendasi.  |
| 5 | Sosialisasi                        | Agar lebih banyak masyarakat yang memahami tentang pemutakhiran data daftar pemilih.      | Dengan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan dengan berbagai media yang dapat dilaksanakan.                                |
| 6 | Rapat Koordinasi                   | Menyamakan persepsi mengenai Data Daftar Pemilih  | Dengan Stake holder dan Peserta Pemilihan Umum  |
| 7 | Pembuatan Posko                    | Mengakomodir tanggapan masyarakat terkait Data Daftar Pemilih                             | Secara masif, baik melalui kantor Bawaslu, Panwaslu Kecamatan, maupun dengan menghubungi PPD/K melalui alat komunikasi yang dimiliki. |
| 8 | Rekomendasi                        | Agar temuan dan tanggapan masyarakat dapat segera oleh KPU Kabupaten Temanggung.          | Secara berjenjang dan berkala menyampaikan rekomendasi kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten.   |

**Tabel A.1. Rencana Pengawasan**

## **2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

### **a. Pencegahan**

1. Melakukan pencermatan terhadap data Daftar Pemilih pada setiap sub tahapan pemutakhiran data daftar pemilih yang diperoleh dari KPU dengan melibatkan seluruh Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dilakukan secara faktual.
2. Melakukan sosialisasi kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dan juga kepada masyarakat.
3. Melakukan rapat koordinasi dengan stake holder.
4. Merekomendaasikan hasil pengawasan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten Temanggung secara berjenjang sehingga diharapkan segera ditindaklanjuti untuk sub tahapan berikutnya.

| No | Nama Kegiatan   | Waktu dan Tempat                                       | Keterangan  |
|----|---|--|---|
| 1  | Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan DPS Pemilu Serentak Tahun 2019                            | Aula KPU Kabupaten Temanggung, 17 Juni 2018            |   |
| 2  | Pelantikan dan pembekalan PPD/K di masing-masing kecamatan                                  | Di kecamatan masing-masing                             | Salah satu yang disampaikan terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih, mekanisme pengawasan, sosialisasi serta pelaporannya. |
| 3  | Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perbaikan DPS dan Penetapan DPSHP Pemilu Serentak Tahun 2019 | Aula KPU Kabupaten Temanggung, 22 Juli 2018            |   |
| 4  | Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Akhir Pemilu Serentak Tahun 2019                             | Aula KPU Kabupaten Temanggung, 20 Agustus 2018         |   |
| 5  | Rakor DPT Pemilu Serentak Tahun 2019  | Hotel Laras Asri Salatiga, 25 – 26 Agustus 2018        |   |
| 6  | Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP Pemilu Serentak Tahun 2019                            | Aula KPU Kabupaten Temanggung, 12 September 2018       |   |
| 7  | Rakernis Pengawasan Pemilu Serentak tahun 2019  | Hotel Aliyana Temanggung, 24 September 2018            |   |
| 8  | Sosialisasi Pengawasan Kepada Perangkat kecamatan   | Hotel Aliyana Temanggung, 25 September 2018            |   |
| 9  | Bimtek Pengawasan Pemilu Partisipatif   | Hotel Aliyana Temanggung, 28 September 2018            |   |
| 10 | Rakor dengan stake holder tentang Gerakan Melindungi Hak Suara                              | Aula KPU Kabupaten Temanggung,                         |   |
| 11 | Rakor Pengawasan Partisipatif, Panwaslu Kecamatan   | Di kecamatan masing-masing                             |   |
| 12 | Sosialisasi Perbawaslu terkait Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019                         | Hotel Mexolite Kebumen, 9 – 10 Oktober 2018            |   |
| 13 | Rakernis Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019   | Hotel Sekuro, Jepara 2-3 November 2018                 |   |
| 14 | Supervisi Wilayah Kerja Bawaslu Kabupaten di Daerah Pemilihan 1 - 6                         | 7 – 10 November 2018 di masing-masing Daerah Pemilihan |   |
| 15 | Persiapan Rapat Pleno Penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019 tingkat Provinsi                        | Di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 12 November 2018      |   |
| 16 | Rakernis Pengawasan   | Hotel Aliyana  |   |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | Tahapan Pemilu Tahun 2019  | Temanggung,<br>22 November 2018                  |  |
| 17 | Rakor dengan Stake Holder dan masyarakat   | Hotel Aliyana<br>Temanggung,<br>23 November 2018 |  |
| 18 | Rakor Pencermatan DPTHP-2  | KPU Kabupaten<br>Temanggung,<br>26 November 2018 |  |
| 19 | Sinkronisasi penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019   | KPU Kabupaten<br>Temanggung                      |  |
| 20 | Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019  | Jambu Klutuk Resto.<br>10 Desember 2018          |  |
| 21 | Persiapan Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jawa Tengah | Bawaslu Provinsi<br>Jawa Tengah                  |  |

**Tabel.A.2. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi**

b. Aktivitas Pengawasan


1) Sub Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019

Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 17 Juni 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno Terbuka mengenai Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019.

Bahwa pada rapat Pleno terbuka tersebut, Panwaslu Kabupaten Temanggung hadir dan mengikuti pembacaan Berita Acara KPU Nomor: 195/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VI/2018 KPU Kabupaten Temanggung telah menetapkan DPS Pemilu 2019 yang merupakan penambahan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 dan Pemilih Pemula yang sekurang-kurangnya telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun pada tanggal 19 April 2019.

| Kecamatan   | Jumlah Pemilih Pemilihan 2018 |         |         | Pemilih tambahan |       | Jumlah Pemilih Pemilu 2019 |         |         |
|-------------|-------------------------------|---------|---------|------------------|-------|----------------------------|---------|---------|
|             | Jml TPS                       | L       | P       | L                | P     | Jml TPS                    | L       | P       |
| Bansari     | 192                           | 9.167   | 9.078   | 155              | 127   | 77                         | 9.322   | 9.205   |
| Bejen       | 60                            | 8.251   | 8.327   | 131              | 126   | 72                         | 8.382   | 8.453   |
| Bulu        | 63                            | 18.344  | 17.987  | 274              | 279   | 147                        | 18.618  | 18.266  |
| Candiroto   | 122                           | 12.425  | 12.767  | 194              | 196   | 102                        | 12.619  | 12.963  |
| Gemawang    | 61                            | 12.730  | 12.582  | 201              | 206   | 114                        | 12.931  | 12.788  |
| Jumo        | 60                            | 11.706  | 11.596  | 168              | 178   | 98                         | 11.874  | 11.774  |
| Kaloran     | 83                            | 17.330  | 17.795  | 234              | 264   | 157                        | 17.564  | 18.059  |
| Kandangan   | 72                            | 19.285  | 19.704  | 300              | 272   | 148                        | 19.585  | 19.976  |
| Kedu        | 104                           | 22.018  | 22.102  | 323              | 321   | 163                        | 22.341  | 22.423  |
| Kledung     | 69                            | 10.662  | 10.500  | 144              | 142   | 85                         | 10.806  | 10.642  |
| Kranggan    | 133                           | 17.901  | 18.951  | 238              | 235   | 158                        | 18.139  | 19.186  |
| Ngadirejo   | 126                           | 20.897  | 20.925  | 361              | 374   | 172                        | 21.258  | 21.299  |
| Parakan     | 126                           | 19.758  | 20.061  | 263              | 229   | 167                        | 20.020  | 20.291  |
| Pringsurat  | 71                            | 19.499  | 19.767  | 262              | 283   | 157                        | 19.761  | 20.050  |
| Selopampang | 48                            | 7.421   | 7.529   | 185              | 240   | 61                         | 7.606   | 7.769   |
| Temanggung  | 95                            | 29.445  | 31.171  | 481              | 488   | 261                        | 29.926  | 31.659  |
| Tembarak    | 57                            | 11.610  | 11.281  | 179              | 169   | 95                         | 11.760  | 11.425  |
| Tlogomulyo  | 110                           | 8.567   | 8.640   | 138              | 157   | 79                         | 8.705   | 8.797   |
| Tretep      | 107                           | 8.102   | 8.024   | 141              | 149   | 68                         | 8.247   | 8.169   |
| Wonobooyo   | 42                            | 10.163  | 9.975   | 177              | 166   | 80                         | 10.340  | 10.141  |
|             | 1.801                         | 295.281 | 298.762 | 4.548            | 4.601 | 2.461                      | 299.804 | 303.335 |
|             |                               | 594.043 |         | 9.150            |       |                            | 603.139 |         |

**Tabel.A.3. Progres DPT Pemilihan tahun 2018 menjadi DPS Pemilu 2019**



**Diagram.A.1. Perubahan DPT Pemilihan 2018 menjadi DPS Pemilu 2019**

- Bahwa setelah DPS Pemilu Tahun 2019 ditetapkan, kemudian mulai tanggal 18 Juni 2018, harus segera disosialisasikan melalui PPS untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.


- Bahwa dari DPT Pemilihan terdapat tambahan Pemilih Baru sebanyak 9.150 orang sehingga yang semula berjumlah 594.043 orang menjadi 603.139 orang
- Bahwa terkait adanya aturan mengenai jumlah Pemilih di TPS pada Pemilu Tahun 2019 tidak boleh lebih dari 300 Pemilih, maka terdapat penambahan jumlahnya, yang semula 1.801 TPS bertambah 660 TPS menjadi 2.461 TPS

2) Sub Tahapan Penetapan Perubahan DPS Pemilu Tahun 2019.

Bahwa tanggal 20 Juni 2018, tiga hari setelah penetapan DPS Pemilu Tahun 2019, KPU bersama PPK melakukan sinkronisasi terhadap Sidalih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung kembali menerbitkan BA dengan nomor 197/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Serentak Tahun 2019.

| No     | Kecamatan   | Jumlah Desa/<br>Kelurahan | Jml<br>TPS | Jumlah Pemilih |         |         |
|--------|-------------|---------------------------|------------|----------------|---------|---------|
|        |             |                           |            | L              | P       | Jumlah  |
| 1      | Bansari     | 13                        | 77         | 9.316          | 9.217   | 18.533  |
| 2      | Bejen       | 14                        | 72         | 8.387          | 8.451   | 16.838  |
| 3      | Bulu        | 19                        | 147        | 18.617         | 18.275  | 36.892  |
| 4      | Candiroto   | 14                        | 102        | 12.619         | 12.963  | 25.582  |
| 5      | Gemawang    | 10                        | 114        | 12.932         | 12.787  | 25.719  |
| 6      | Jumo        | 13                        | 98         | 11.870         | 11.778  | 23.648  |
| 7      | Kaloran     | 14                        | 157        | 17.559         | 18.050  | 35.609  |
| 8      | Kandangan   | 16                        | 148        | 19.580         | 19.981  | 39.561  |
| 9      | Kedu        | 14                        | 163        | 22.340         | 22.414  | 44.754  |
| 10     | Kledung     | 13                        | 85         | 10.799         | 10.640  | 21.439  |
| 11     | Kranggan    | 13                        | 158        | 18.131         | 19.195  | 37.326  |
| 12     | Ngadirejo   | 20                        | 172        | 21.252         | 21.305  | 42.557  |
| 13     | Parakan     | 16                        | 167        | 20.126         | 20.375  | 40.501  |
| 14     | Pringsurat  | 14                        | 157        | 19.759         | 20.053  | 39.812  |
| 15     | Selopampang | 12                        | 61         | 7.538          | 7.640   | 15.178  |
| 16     | Temanggung  | 25                        | 261        | 29.913         | 31.672  | 61.585  |
| 17     | Tembarak    | 13                        | 95         | 11.787         | 11.462  | 23.249  |
| 18     | Tlogomulyo  | 12                        | 79         | 8.705          | 8.800   | 17.505  |
| 19     | Tretep      | 11                        | 68         | 8.244          | 8.172   | 16.416  |
| 20     | Wonobojo    | 13                        | 80         | 10.337         | 10.151  | 20.488  |
| JUMLAH |             | 289                       | 2.461      | 299.811        | 303.381 | 603.192 |

**Tabel.A.4. Data Pemilih dalam DPS Perubahan**



**Diagram.A.2.Progres DPS ke DPS Perubahan**

- Bahwa sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Temanggung, Partai Politik dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Temanggung. Namun demikian saat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka mengundang Panwaslu Kabupaten, Partai Politik dan instansi terkait.
- Bahwa dalam DPS Perubahan terjadi kenaikan jumlah Pemilih laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang sehingga menjadi 299.811 Pemilih. Sedangkan Pemilih Perempuan mengalami kenaikan sejumlah 26 (dua puluh enam) orang pemilih sehingga menjadi 303.381 orang pemilih.
- Bahwa perubahan tersebut tidak semata-mata karena adanya pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih, namun juga karena adanya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan didelete dari daftar pemilih sebagaimana yang diakomodasi oleh Sidalih KPU.
- Bahwa setelah ditetapkan, pada tanggal 18 Juni – 1 Juli 2018 KPU Kabupaten Temanggung harus mengumumkan melalui PPS di 289 Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Temanggung



untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Dan aktifitas pengawasan yang dilakukan adalah mencermati ketaatan KPU beserta jajarannya dalam mengumumkan DPS kepada masyarakat.

- Bahwa masukan dan tanggapan masyarakat dapat dilakukan tanggal 18 Juni 2018 hingga 8 Juli 2018. Dan pada masa inilah jajaran Panwaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan temuan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten Temanggung agar segera dapat ditindaklanjuti.
- Bahwa atas dasar tanggapan dan masukan dari masyarakat, pencermatan oleh jajaran KPU sendiri, serta atas rekomendasi dari PPD/K, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten, jajaran KPU mulai melakukan perbaikan terhadap DPS Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 8 – 21 Juli 2018.


### 3) Sub Tahapan Penetapan DPSHP

Bahwa hasil perbaikan DPS, maka pada tanggal 22 Juli 2018, KPU Kabupaten Temanggung dengan Berita Acara nomor 224/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan DPSHP Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut :

| No | Kecamatan   | Jumlah Desa/<br>Kelurahan | Jml<br>TPS | Jumlah Pemilih |        |        |
|----|-------------|---------------------------|------------|----------------|--------|--------|
|    |             |                           |            | L              | P      | Jumlah |
| 1  | Bansari     | 13                        | 77         | 9.288          | 9.207  | 18.495 |
| 2  | Bejen       | 14                        | 72         | 8.394          | 8.449  | 16.843 |
| 3  | Bulu        | 19                        | 147        | 18.631         | 18.277 | 36.908 |
| 4  | Candiroto   | 14                        | 102        | 12.631         | 12.940 | 25.571 |
| 5  | Gemawang    | 10                        | 114        | 12.924         | 12.774 | 25.698 |
| 6  | Jumo        | 13                        | 98         | 11.870         | 11.754 | 23.624 |
| 7  | Kaloran     | 14                        | 157        | 17.601         | 18.095 | 35.696 |
| 8  | Kandangan   | 16                        | 148        | 19.565         | 19.903 | 39.468 |
| 9  | Kedu        | 14                        | 163        | 22.367         | 22.431 | 44.798 |
| 10 | Kledung     | 13                        | 85         | 10.794         | 10.638 | 21.432 |
| 11 | Kranggan    | 13                        | 158        | 18.170         | 19.202 | 37.372 |
| 12 | Ngadirejo   | 20                        | 172        | 21.329         | 21.259 | 42.588 |
| 13 | Parakan     | 16                        | 167        | 20.154         | 20.407 | 40.561 |
| 14 | Pringsurat  | 14                        | 157        | 19.816         | 20.107 | 39.923 |
| 15 | Selopampang | 12                        | 61         | 7.626          | 7.778  | 15.404 |
| 16 | Temanggung  | 25                        | 261        | 29.969         | 31.752 | 61.721 |

|        |            |     |       |         |         |         |
|--------|------------|-----|-------|---------|---------|---------|
| 17     | Tembarak   | 13  | 95    | 11.588  | 11.237  | 22.825  |
| 18     | Tlogomulyo | 12  | 79    | 8.681   | 8.778   | 17.459  |
| 19     | Tretep     | 11  | 68    | 11.870  | 11.754  | 23.624  |
| 20     | Wonobojo   | 13  | 80    | 10.340  | 10.126  | 20.466  |
| JUMLAH |            | 289 | 2.461 | 300.000 | 303.272 | 603.272 |

**Table.A.5. Data Pemilih dalam DPSHP**



**Diagram.A.3. Progres dari Perubahan DPS menjadi DPSHP**

- Bahwa setelah DPS diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan, dan juga dicermati oleh jajaran Pengawas Pemilu, terdapat perubahan data pemilih, dari 603.192 Pemilih menjadi 603.272 orang Pemilih atau bertambah 80 orang pemilih.
- Bahwa rinciannya adalah jumlah pemilih laki-laki bertambah 189 orang, namun pemilih perempuan justru berkurang 109 orang.
- Bahwa setelah ditetapkan, daftar pemilih berupa DPSHP pun diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan pada tanggal 23 – 29 Juli 2018. Selanjutnya KPU beserta jajarannya, atas masukan dan tanggapan masyarakat, rekomendasi jajaran pengawas Pemilu dan juga pencermatan yang dilakukan sendiri oleh jajaran KPU, maka

pada tanggal 30 Juli – 12 Agustus 2018, KPU melakukan perbaikan terhadap data pemilih Pemilu 2019.

- Bahwa penyampaian perbaikan oleh PPS dilakukan pada tanggal 12 – 15 Agustus 2018, sedangkan penyusunan DPSHP Akhir dan sinkronisasi dengan Sidalih dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung pada tanggal 15 – 21 Agustus 2018.

#### 4) Sub Tahapan Penetapan DPSHP Akhir menjadi DPT


Bahwa pelaksanaan kegiatan rekapitulasi Penetapan DPT oleh KPU pada tanggal 15 – 28 Agustus 2018.

Dan pada tanggal 20 Agustus 2018 KPU Kabupaten Temanggung menerbitkan Berita Acara nomor 252/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Adapun rincian jumlah Pemilih dalam DPSHP Akhir yang kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

| No     | Kecamatan   | Jumlah Desa/<br>Kelurahan | Jml<br>TPS | Jumlah Pemilih |         |         |
|--------|-------------|---------------------------|------------|----------------|---------|---------|
|        |             |                           |            | L              | P       | Jumlah  |
| 1      | Bansari     | 13                        | 77         | 9.290          | 9.190   | 18.480  |
| 2      | Bejen       | 14                        | 72         | 8.382          | 8.436   | 16.818  |
| 3      | Bulu        | 19                        | 147        | 18.606         | 18.269  | 36.875  |
| 4      | Candiroto   | 14                        | 102        | 12.618         | 12.922  | 25.540  |
| 5      | Gemawang    | 10                        | 114        | 12.902         | 12.759  | 25.661  |
| 6      | Jumo        | 13                        | 98         | 11.823         | 11.712  | 23.535  |
| 7      | Kaloran     | 14                        | 157        | 17.625         | 18.096  | 35.721  |
| 8      | Kandangan   | 16                        | 148        | 19.568         | 19.882  | 39.450  |
| 9      | Kedu        | 14                        | 163        | 22.296         | 22.346  | 44.642  |
| 10     | Kledung     | 13                        | 85         | 10.800         | 10.612  | 21.412  |
| 11     | Kranggan    | 13                        | 158        | 18.176         | 19.208  | 37.384  |
| 12     | Ngadirejo   | 20                        | 172        | 21.304         | 21.220  | 42.524  |
| 13     | Parakan     | 16                        | 167        | 20.134         | 20.366  | 40.500  |
| 14     | Pringsurat  | 14                        | 157        | 19.763         | 20.060  | 39.823  |
| 15     | Selopampang | 12                        | 61         | 7.593          | 7.749   | 15.342  |
| 16     | Temanggung  | 25                        | 261        | 29.946         | 31.711  | 61.659  |
| 17     | Tembarak    | 13                        | 95         | 11.756         | 11.448  | 23.204  |
| 18     | Tlogomulyo  | 12                        | 79         | 8.676          | 8.775   | 17.451  |
| 19     | Tretep      | 11                        | 68         | 8.258          | 8.146   | 16.404  |
| 20     | Wonoboyo    | 13                        | 80         | 10.322         | 10.114  | 20.436  |
| JUMLAH |             | 289                       | 2.461      | 299.840        | 303.021 | 602.861 |

**Tabel.A.6. Data Pemilih dalam DPT Pemilu Tahun 2019**



**Diagram.A.4. Progres data Pemilih dari DPSHP menjadi DPT Pemilu Tahun 2019**

- Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Temanggung, terjadi perubahan data Pemilih dalam DPT Pemilu Tahun 2019 dari 603.272 Pemilih menjadi 602.861 Pemilih, atau berkurang 411 orang.
- Bahwa rincian perubahannya yakni, pemilih laki-laki berkurang 160 orang, sedangkan pemilih perempuan berkurang 251 orang.

#### 5) Sub Tahapan Penetapan DPTHP

Setelah DPT ditetapkan, dengan menggunakan data DPT dalam bentuk excel dari KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten bersama dengan Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dan Panwaslu Kecamatan mencermati kembali daftar pemilih dan merekomendasikan temuan kepada KPU.


Selanjutnya, atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten dan pencermatan yang dilakukan oleh jajaran KPU sendiri, maka pada tanggal 12 September 2018, dengan BA nomor 269/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU menetapkan DPTHP Pemilu Tahun 2019.

Perbaikan yang dilakukan terkait pencoretan data ganda dan data tidak memenuhi syarat lainnya, memperbaiki elemen data.

Adapun rincian data pemilihnya adalah sebagai berikut :

| No     | Kecamatan   | Jumlah Desa/<br>Kelurahan | Jml<br>TPS | Jumlah Pemilih |         |         |
|--------|-------------|---------------------------|------------|----------------|---------|---------|
|        |             |                           |            | L              | P       | Jumlah  |
| 1      | Bansari     | 13                        | 77         | 9.277          | 9.182   | 21.379  |
| 2      | Bejen       | 14                        | 72         | 8.351          | 8.404   | 16.755  |
| 3      | Bulu        | 19                        | 147        | 18.572         | 18.230  | 36.802  |
| 4      | Candiroto   | 14                        | 102        | 12.602         | 12.905  | 25.507  |
| 5      | Gemawang    | 10                        | 114        | 12.892         | 12.743  | 25.635  |
| 6      | Jumo        | 13                        | 98         | 11.793         | 11.680  | 23.473  |
| 7      | Kaloran     | 14                        | 157        | 17.589         | 18.066  | 35.655  |
| 8      | Kandangan   | 16                        | 148        | 19.555         | 19.867  | 39.422  |
| 9      | Kedu        | 14                        | 163        | 22.279         | 22.322  | 44.601  |
| 10     | Kledung     | 13                        | 85         | 10.779         | 10.600  | 21.379  |
| 11     | Kranggan    | 13                        | 158        | 18.139         | 19.163  | 37.302  |
| 12     | Ngadirejo   | 20                        | 172        | 21.278         | 21.186  | 42.464  |
| 13     | Parakan     | 16                        | 167        | 20.076         | 20.323  | 40.399  |
| 14     | Pringsurat  | 14                        | 157        | 19.745         | 20.041  | 39.786  |
| 15     | Selopampang | 12                        | 61         | 7.569          | 7.730   | 15.299  |
| 16     | Temanggung  | 25                        | 261        | 29.918         | 31.660  | 61.578  |
| 17     | Tembarak    | 13                        | 95         | 11.614         | 11.332  | 22.946  |
| 18     | Tlogomulyo  | 12                        | 79         | 8.667          | 8.764   | 17.431  |
| 19     | Tretep      | 11                        | 68         | 8.238          | 8.131   | 16.369  |
| 20     | Wonobooyo   | 13                        | 80         | 10.307         | 10.101  | 20.408  |
| JUMLAH |             | 289                       | 2.461      | 299.240        | 302.430 | 601.670 |

**Tabel.A.7. Data Pemilih dalam DPTHP Pemilu Tahun 2019**



**Diagram.A.5. Progres Data Pemilih dari DPT menjadi DPTHP Pemilu Tahun 2019**

- Setelah diumumkan kepada masyarakat dan dicermati oleh jajaran Pengawas Pemilu serta direkomendasikan oleh

Bawaslu Kabupaten Temanggung, maka KPU Kabupaten Temanggung menetapkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah pemilih dari 602.861 Pemilih menjadi 601.670 Pemilih atau mengalami penurunan sejumlah 1.191 orang.


- Adapun rinciannya adalah pemilih laki-laki berkurang 600 orang dan pemilih perempuan berkurang sebesar 591 orang.
- Penurunan jumlah Pemilih terjadi karena ditemukan adanya kegandaan dan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat yang kemudian dicoret oleh KPU Kabupaten Temanggung.

#### 6) Sub Tahapan Penetapan DPTHP-2

Pada tanggal 12 November 2018, berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 atas rekomendasi dari Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu, KPU Kabupaten Temanggung menerbitkan Berita Acara Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Temanggung Pemilihan Umum Tahun 2019.

| No     | Kecamatan   | Jumlah Desa/<br>Kelurahan | Jml<br>TPS | Jumlah Pemilih |         |         |
|--------|-------------|---------------------------|------------|----------------|---------|---------|
|        |             |                           |            | L              | P       | Jumlah  |
| 1      | Bansari     | 13                        | 77         | 9.257          | 9.177   | 18.434  |
| 2      | Bejen       | 14                        | 72         | 8.327          | 8.366   | 16.693  |
| 3      | Bulu        | 19                        | 147        | 18.540         | 18.183  | 36.723  |
| 4      | Candiroto   | 14                        | 102        | 12.653         | 12.973  | 25.626  |
| 5      | Gemawang    | 10                        | 114        | 12.925         | 12.753  | 25.678  |
| 6      | Jumo        | 13                        | 98         | 11.687         | 11.549  | 23.236  |
| 7      | Kaloran     | 14                        | 157        | 17.550         | 18.032  | 35.582  |
| 8      | Kandangan   | 16                        | 148        | 19.631         | 19.900  | 39.531  |
| 9      | Kedu        | 14                        | 163        | 22.450         | 22.524  | 44.974  |
| 10     | Kledung     | 13                        | 85         | 10.831         | 10.671  | 21.502  |
| 11     | Kranggan    | 13                        | 158        | 18.079         | 19.087  | 37.166  |
| 12     | Ngadirejo   | 20                        | 172        | 21.321         | 21.231  | 42.552  |
| 13     | Parakan     | 16                        | 167        | 20.201         | 20.434  | 40.635  |
| 14     | Pringsurat  | 14                        | 157        | 19.843         | 20.174  | 40.017  |
| 15     | Selopampang | 12                        | 61         | 7.570          | 7.721   | 15.291  |
| 16     | Temanggung  | 25                        | 261        | 30.128         | 31.927  | 62.055  |
| 17     | Tembarak    | 13                        | 95         | 11.641         | 11.322  | 22.963  |
| 18     | Tlogomulyo  | 12                        | 93         | 8.682          | 8.784   | 17.466  |
| 19     | Tretep      | 11                        | 68         | 8.273          | 8.158   | 16.431  |
| 20     | Wonobojo    | 13                        | 80         | 10.293         | 10.075  | 20.368  |
| JUMLAH |             | 289                       | 2.475      | 299.882        | 303.041 | 602.923 |

**Tabel.A.8.Data Pemilih dalam DPTHP-2**



**Diagram.A.6. Progres Data Pemilih dari DPTHP-1 menjadi DPTHP-2 Pemilu 2019**


- Bahwa setelah dilakukan pencermatan oleh jajaran pengawas Pemilu terhadap Data Daftar Pemilih dalam DPTHP-1, dan berdasarkan SE dari KPU RI yang merupakan hasil rekomendasi dari Bawaslu RI, maka KPU kabupaten Temanggung kembali menetapkan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan 2 yang menetapkan penambahan jumlah Pemilih untuk Pemilu Tahun 2019 dari yang semula 601.607 menjadi 602.923 orang Pemilih. Atau sejumlah 1.253 orang pemilih.
  - Bahwa rinciannya adalah pemilih laki-laki bertambah 642 orang, dan pemilih perempuan bertambah 611 orang.
  - Bahwa perubahan tersebut terjadi karena masih adanya Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dan kemudian telah dimasukkan kedalam daftar Pemilih.
  - Bahwa terkait jumlah maksimal pemilih dalam satu TPS adalah 300 orang, maka dengan perubahan jumlah dibutuhkan penyesuaian sehingga TPS bertambah 14 menjadi 2.475 TPS.
- 7) Sub Tahapan Penetapan Penyempurnaan DPTHP-2
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Ketua KPU RI nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 yang merupakan tindak lanjut

dari rekomendasi Bawaslu RI, pada tanggal 10 Desember 2018, KPU Kabupaten Temanggung kembali menerbitkan Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Temanggung Pemilihan Umum Tahun 2019. Berita Acara tersebut berisi tentang penyempurnaan dari DPTHP-2 yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2018 sebelumnya.

| No     | Kecamatan   | Jumlah Desa/<br>Kelurahan | Jml<br>TPS | Jumlah Pemilih |         |         |
|--------|-------------|---------------------------|------------|----------------|---------|---------|
|        |             |                           |            | L              | P       | Jumlah  |
| 1      | Bansari     | 13                        | 77         | 9.240          | 9.151   | 18.391  |
| 2      | Bejen       | 14                        | 72         | 8.320          | 8.361   | 16.681  |
| 3      | Bulu        | 19                        | 147        | 18.499         | 18.103  | 36.602  |
| 4      | Candiroto   | 14                        | 102        | 12.627         | 12.941  | 25.568  |
| 5      | Gemawang    | 10                        | 114        | 12.910         | 12.729  | 25.639  |
| 6      | Jumo        | 13                        | 98         | 11.635         | 11.510  | 23.163  |
| 7      | Kaloran     | 14                        | 157        | 17.854         | 18.315  | 36.169  |
| 8      | Kandangan   | 16                        | 148        | 19.611         | 19.854  | 39.465  |
| 9      | Kedu        | 14                        | 163        | 22.388         | 22.427  | 44.815  |
| 10     | Kledung     | 13                        | 85         | 10.813         | 10.624  | 21.437  |
| 11     | Kranggan    | 13                        | 158        | 18.073         | 19.085  | 37.158  |
| 12     | Ngadirejo   | 20                        | 172        | 21.273         | 21.159  | 42.432  |
| 13     | Parakan     | 16                        | 167        | 20.215         | 20.421  | 40.636  |
| 14     | Pringsurat  | 14                        | 157        | 19.803         | 20.136  | 39.939  |
| 15     | Selopampang | 12                        | 61         | 7.550          | 7.710   | 15.260  |
| 16     | Temanggung  | 25                        | 261        | 30.014         | 31.802  | 61.816  |
| 17     | Tembarak    | 13                        | 95         | 11.635         | 11.301  | 22.936  |
| 18     | Tlogomulyo  | 12                        | 93         | 8.669          | 8.767   | 17.436  |
| 19     | Tretep      | 11                        | 68         | 8.263          | 8.153   | 16.416  |
| 20     | Wonobojo    | 13                        | 80         | 10.289         | 10.061  | 20.350  |
| JUMLAH |             | 289                       | 2.475      | 299.699        | 302.610 | 602.309 |

**Tabel.A.9.Data Pemilih dalam DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019**





**Diagram A.7. Pogram Data Pemilih dari DPTHP-2 menjadi Penyempurnaan DPTHP-2 (DPTHP-3)**


- Bahwa dalam Penyempurnaan DPTHP-2 (DPTHP-3) masih ada perubahan data Pemilih dengan adanya penurunan sejumlah 614 orang, sehingga Pemilih yang semula sejumlah 602.923 orang Pemilih menjadi 602.309 orang Pemilih untuk Pemilu Serentak Tahun 2019.
- Bahwa rinciannya adalah pemilih laki-laki berkurang 183 orang, sedang pemilih perempuan berkurang 431 orang.

**Pergerakan Data Daftar Pemilih untuk Pemilu Tahun 2019**

| no | Jenis Daftar Pemilih | Jml TPS | Laki-laki | Perempuan | Jumlah  | Keterangan  |
|----|----------------------|---------|-----------|-----------|---------|---|
| 1  | DPT Pemilihan 2018   | 1.801   | 295.281   | 289.762   | 594.043 | Merupakan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. |
| 2  | DPS Pemilu 2019      | 2.461   | 299.804   | 303.335   | 603.139 | Bertambah pemilih baru sejumlah 9.096 orang   |
| 3  | Perubahan DPS        | 2.461   | 299.811   | 303.381   | 603.192 | Bertambah lagi Pemilih yang belum terdaftar sejumlah 53 orang   |
| 4  | DPSHP Pemilu         | 2.461   | 300.000   | 303.272   | 603.372 | Bertambah lagi Pemilih yang belum terdaftar sejumlah 180 orang  |
| 5  | DPT                  | 2.461   | 299.840   | 303.021   | 602.861 | Berkurang karena adanya kegandaan dan Pemilih yang Tidak  |

|   |                       |       |         |         |         |  |
|---|-----------------------|-------|---------|---------|---------|--|
|   |                       |       |         |         |         | Memenuhi Syarat sejumlah 511 orang   |
| 6 | DPTHP-1               | 2.461 | 299.240 | 302.430 | 601.670 | Berkurang lagi karena kegandaan dan Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 1.191 orang |
| 7 | DPTHP-2               | 2.475 | 299.882 | 303.041 | 602.923 | Bertambah Pemilih belum terdaftar sejumlah 1.253 orang                         |
| 8 | Penyempurnaan DPTHP-2 | 2.475 | 299.699 | 302.610 | 602.309 | Berkurang karena adanya Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 614 orang.      |

**Tabel A.10. Data pergerakan Pemilih untuk Pemilu Tahun 2019**



**Diagram A.8. Data Pergerakan dari DPT Pemilihan hingga DPTHP-3 Pemilu 2019**

- Bahwa sejak penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 telah terjadi beberapa kali perubahan data Daftar Pemilih untuk Pemilu Tahun 2019.
- Bahwa secara umum terdapat penambahan jumlah Pemilih dalam DPT Pemilihan Tahun 2018 menjadi DPT Pemilu Tahun 2019 sejumlah 8.266 orang pemilih, baik karena adanya Pemilih Pemula maupun karena ada warga Negara Indonesia yang semula belum masuk dalam daftar Pemilih.
- Bahwa akibat penambahan jumlah Pemilih dan pembatasan jumlah dalam setiap TPS mengakibatkan pula penambahan jumlah TPS. Dari 1.801 TPS menjadi 2.461 TPS dan terakhir menjadi 2.475 TPS.

- Bahwa data pemilih dalam DPT dan jumlah TPS yang akan digunakan akan sangat berpengaruh dalam penyiapan logistik untuk Pemilu Tahun 2019 dan juga dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang bertugas di masing-masing TPS.

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran

#### Data Pemilih dan Daftar Pemilih

##### a. Temuan

Temuan Bawaslu terkait pencermatan DPT Pemilu 2019 tanggal 10 September 2018

| Kecamatan     | Jumlah TPS yang terindikasi terdapat by name TMS | Tidak diken | Men inggal Duni a | TNI/ POL RI | Buka n Warga setempat | Gan da     | Hilan g Ingatan | Diba wah Umur | pindah     | Jumlah     |
|---------------|--|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| WONOBOYO      | 11 TPS   | 0           | 11                | 0           | 0                     | 0          | 0               | 0             | 1          | 12         |
| CANDIROTO     | 10 TPS   | 0           | 11                | 0           | 0                     | 0          | 0               | 0             | 0          | 11         |
| TRETEP        | 14 TPS   | 0           | 13                | 0           | 0                     | 9          | 0               | 0             | 0          | 22         |
| KRANGGAN      | 25 TPS   | 0           | 18                | 0           | 0                     | 0          | 0               | 0             | 12         | 30         |
| PARAKAN       | 31 TPS   | 1           | 14                | 0           | 0                     | 34         | 0               | 0             | 6          | 55         |
| TLOGOMULYO    | 8 TPS  | 0           | 9                 | 0           | 0                     | 0          | 0               | 0             | 0          | 9          |
| GEMAWANG      | 26 TPS   | 0           | 26                | 0           | 0                     | 3          | 0               | 0             | 13         | 42         |
| BEJEN         | 23 TPS   | 0           | 20                | 0           | 0                     | 11         | 0               | 0             | 3          | 34         |
| TEMANGGUNG    | 42 TPS   | 0           | 37                | 0           | 0                     | 5          | 0               | 0             | 17         | 59         |
| KALORAN       | 19 TPS   | 1           | 29                | 0           | 0                     | 1          | 1               | 0             | 9          | 41         |
| JUMO          | 29 TPS   | 1           | 28                | 0           | 0                     | 8          | 0               | 2             | 13         | 52         |
| TEMBARAK      | 64 TPS   | 1           | 46                | 2           | 0                     | 218        | 9               | 1             | 7          | 284        |
| BANSARI       | 9 TPS  | 0           | 7                 | 0           | 0                     | 0          | 0               | 0             | 9          | 16         |
| BULU          |  | 0           | 52                | 0           | 0                     | 2          | 0               | 0             | 1          | 55         |
| KANDANGAN     | 25 TPS   | 0           | 14                | 0           | 0                     | 9          | 4               | 0             | 13         | 40         |
| PRINGSURAT    | 52 TPS   | 1           | 52                | 0           | 2                     | 2          | 0               | 0             | 17         | 74         |
| KEDU          | 18 TPS   | 0           | 23                | 0           | 0                     | 1          | 0               | 0             | 0          | 24         |
| SELOPAMPAN    | 23 TPS   | 0           | 21                | 0           | 0                     | 3          | 0               | 0             | 8          | 32         |
| NGADIREJO     | 19 TPS   | 0           | 14                | 0           | 0                     | 0          | 0               | 0             | 37         | 51         |
| KLEDUNG       |  |             |                   |             |                       |            |                 |               |            |            |
| <b>JUMLAH</b> | <b>448 TPS</b>                                   | <b>5</b>    | <b>445</b>        | <b>2</b>    | <b>2</b>              | <b>306</b> | <b>14</b>       | <b>3</b>      | <b>166</b> | <b>943</b> |

Tabel A.3.1

Hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Temanggung tanggal 10 September 2018 adalah terdapat indikasi jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat yaitu sebanyak 943.

Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahapan DPTHP-1 tanggal 31 Oktober 2018

| Kecamatan     | Indikasi TMS DPTHP-1 |              |            |           |          |            | TMS         | Pemilih Baru |
|---------------|----------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|
|               | MD                   | Dibawah Umur | Pindah     | Ganda     | Anomali  | Invalid    |             |              |
| KANDANGAN     | 16                   | 0            | 5          | 0         | 0        | 0          | 21          | 0            |
| SELOPAMPANG   | 6                    | 0            | 5          | 0         | 0        | 0          | 11          | 0            |
| TLOGOMULYO    | 2                    | 0            | 0          | 4         | 0        | 0          | 6           | 0            |
| GEMAWANG      | 8                    | 0            | 8          | 0         | 0        | 0          | 16          | 5            |
| TEMANGGUNG    | 12                   | 0            | 8          | 0         | 0        | 0          | 20          | 0            |
| CANDIROTO     | 13                   | 0            | 13         | 2         | 0        | 0          | 28          | 0            |
| KALORAN       | 37                   | 1            | 20         | 6         | 0        | 810        | 874         | 0            |
| KLEDUNG       | 1                    | 1            | 0          | 0         | 0        | 0          | 2           | 0            |
| KRANGGAN      | 11                   | 0            | 2          | 2         | 0        | 0          | 15          | 2            |
| PARAKAN       | 12                   | 0            | 0          | 2         | 0        | 0          | 14          | 0            |
| PRINGSURAT    | 4                    | 0            | 4          | 6         | 0        | 0          | 14          | 1            |
| KEDU          | 9                    | 0            | 12         | 0         | 0        | 0          | 21          | 0            |
| BEJEN         | 15                   | 0            | 2          | 2         | 0        | 0          | 19          | 2            |
| BULU          | 19                   | 0            | 7          | 0         | 0        | 0          | 26          | 11           |
| TEMBARAK      | 6                    | 0            | 0          | 0         | 0        | 0          | 6           | 0            |
| TRETEP        | 13                   | 0            | 13         | 0         | 0        | 0          | 26          | 124          |
| WONOBOYO      | 5                    | 0            | 5          | 0         | 0        | 0          | 10          | 5            |
| NGADIREJO     | 13                   | 0            | 4          | 2         | 0        | 0          | 19          | 0            |
| JUMO          | 38                   | 3            | 7          | 4         | 0        | 33         | 85          | 1            |
| BANSARI       | 23                   | 0            | 6          | 0         | 0        | 1          | 30          | 0            |
| <b>JUMLAH</b> | <b>263</b>           | <b>5</b>     | <b>121</b> | <b>30</b> | <b>0</b> | <b>844</b> | <b>1263</b> | <b>151</b>   |

Tabel A.3.2

Temuan Hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Temanggung tanggal 31 Oktober 2018 terdapat indikasi pemilih TMS sebanyak 1263 dan Pemilih Baru sebanyak 151.

Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung tanggal 3 Desember 2018

| Kabupaten         | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah TPS | indikasi TMS |        |       | Invalid | Belum KTP-EI | Jumlah Pemilih Baru |
|-------------------|------------------|------------------|------------|--------------|--------|-------|---------|--------------|---------------------|
|                   |                  |                  |            | Meninggal    | Pindah | Ganda |         |              |                     |
| <b>TEMANGGUNG</b> | 20               | 289              | 2475       | 355          | 161    | 20    | 50      | 1            | 282                 |

Tabel A.3.3

Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung tanggal 21 Januari 2019

| Kabupaten/Kota    | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah TPS   | Memenuhi syarat dan masih tercatat dan |                       |                      | Jumlah Potensi DPTb |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                   |                  |                  |              | Jumlah Pemilih Meninggal               | Jumlah Pemilih pindah | Jumlah Pemilih Tidak |                     |
| <b>TEMANGGUNG</b> | 20               | 289              | 2.475        | 42                                     | 2                     | 1                    | 1                   |
| <b>TOTAL</b>      | <b>20</b>        | <b>289</b>       | <b>2.475</b> | <b>42</b>                              | <b>2</b>              | <b>1</b>             | <b>1</b>            |

Tabel A.3.4

Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung tanggal 13 Februari 2019

| Kabupaten/Kota    | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah TPS   | TMS                      |                                |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
|                   |                  |                  |              | Jumlah Pemilih Meninggal | Jumlah Pemilih pindah domisili |
| <b>TEMANGGUNG</b> | 20               | 289              | 2.475        | 31                       | 11                             |
| <b>TOTAL</b>      | <b>20</b>        | <b>289</b>       | <b>2.475</b> | <b>31</b>                | <b>11</b>                      |

Tabel A.3.5

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Temanggung terkait Daftar Pemilih Pemilu 2019 sebanyak 5 kali, yaitu:

- a. Tanggal 10 September 2018 Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Temanggung sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 278/BawasluProv.JT-27/PM.00/IX/2018
  - b. Tanggal 31 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Temanggung merekomendasikan hasil Pencermatan DPTHP-1 Kepada KPU Kabupaten Temanggung sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 285/BawasluProv.JT-27/PM.00/X/2018
  - c. Tanggal 3 Desember 2018 Bawaslu Kabupaten Temanggung merekomendasikan hasil pencermatan DPTHP-2 Kepada KPU Kabupaten Temanggung sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 296/BawasluProv.JT-27/PM.00/XII/2018
  - d. Tanggal 21 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung merekomendasikan hasil pencermatan DPT Pemilu 2019 Kepada KPU sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 04/BawasluProv.JT-27/PM.00/I/2019
  - e. Tanggal 13 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung merekomendasikan hasil Pemeliharaan DPT Pemilu 2019 kepada KPU sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 07/BawasluProv.JT-27/PM.00/II/2019
- c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Atas rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah menindaklanjutinya sebagaimana data Pemilih yang termuat dalam pembahasan aktifitas pengawasan pemutakhiran data Daftar Pemilih di atas.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

Tahapan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih merupakan salah satu tahapan yang paling dinamis dan banyak permasalahannya.

Pada mulanya masalah utamanya terkait hubungan kelembagaan antara lembaga Pengawas Pemilu dengan KPU beserta jajarannya. Masih adanya keengganan untuk memberikan data yang dapat mempermudah pengawasan data dan daftar pemilih. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian data pemilih kepada Panwas Kabupaten dalam bentuk pdf, sehingga menyulitkan dalam melakukan tracking data.

Permasalahan berikutnya yakni, setelah penetapan setiap sub tahapan pemutakhiran data Daftar Pemilih di tingkat kecamatan, KPU Kabupaten melakukan sinkronisasi data daftar pemilih dengan Sidalih bersama PPK. Dan tidak semua Panwaslu Kecamatan dapat mengikutinya, sehingga tidak dapat menyampaikan perkembangannya. Akibatnya data yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Temanggung sebagai bekal untuk memberikan masukan dan ralat ketika mengikuti Rapat Pleno Terbuka di KPU sering sekali berbeda dengan yang disampaikan pada saat rapat dilaksanakan.

Namun demikian setelah adanya perubahan komposisi di KPU Kabupaten Temanggung, komisioner KPU Kabupaten Temanggung yang baru jauh lebih kooperatif dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan.

Untuk permasalahan intern kelembagaan, ketidakadaan anggaran untuk meng-copy daftar pemilih dalam setiap sub tahapan pemutakhiran data daftar pemilih relative menghambat kerja Pengawas Pemilu

Desa/Kelurahan yang tidak memiliki fasilitas komputer sendiri. Dan itu hampir terjadi di semua desa/kelurahan.

Satu permasalahan lagi yang perlu diperhatikan adalah data yang perlu dicermati adalah per TPS, sedangkan yang harus melakukan adalah Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan yang terdiri dari 2 hingga 33 TPS. Dengan demikian ketelitian dari hasil pengawasan tidak dapat disamaratakan dan pemenuhan tenggat pelaporan juga terkendala.

Permasalahan krusial dalam pemutakhiran data daftar pemilih terkait PKPU yang mensyaratkan pemilih harus sudah memiliki E-KTP yang dapat dicatat dalam daftar pemilih. Sementara itu di undang-undang kependudukan, KTP elektronik baru dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun. Akibat selanjutnya, dalam pemenuhan surat suara juga akan mengalami kendala karena yang dijadikan dasar menentukan jumlah surat suara yang akan dicetak adalah jumlah pemilih dalam DPT.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan**

### **Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

Sebenarnya pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih bukanlah hal yang sulit. Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang diberikan cukup membantu dalam menjalankan tugas. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Diantaranya adalah :

- Kesamaan visi misi diantara pemerintah sebagai penentu kebijakan kependudukan dan KPU sebagai pengguna data kependudukan harus lebih diperhatikan. Dengan demikian tidak ada keriuhan yang tidak produktif terkait daftar pemilih.
- Perlunya pemeliharaan data pemilih oleh KPU Kabupaten yang terintegrasi dengan progres data kependudukan, sehingga ketika akan digunakan untuk Pemilu berikutnya sudah tidak terlalu banyak permasalahan.
- Regulasi mengenai pemutakhiran data daftar pemilih perlu dikaji lagi, khususnya mengenai domisili harus lebih diperinci variannya sehingga

tidak ada warga Negara Indonesia didaftar lebih dari satu kali, atau sebaliknya tidak dapat dimasukkan dalam data pemilih.

- Komponen AKP yang berubah ditengah proses pengawasan pemutakhiran data daftar pemilih cukup mengganggu kelancaran penyerahan laporan. Untuk itu perlu dipertimbangkan kembali dalam pembuatan AKP yang lebih komprehensif sebelum diturunkan kepada jajaran Pengawas Pemilu di tingkat bawah.
- Jadwal penyerahan laporan sedapat mungkin disesuaikan dengan jadwal tahapan KPU sehingga tidak ada lagi laporan premature yang tentu saja tidak sesuai tujuan pengawasan dalam pemutakhiran data daftar pemilih.
- Perlunya regulasi dan strategi pengawasan berbasis TPS mengingat pada saat awal pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih belum ada Pengawas TPS.
- Perlu adanya anggaran khusus terkait hard copy data daftar pemilih khusus untuk Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dalam setiap sub tahapan pemutakhiran data daftar Pemilih.

## **B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik.**

Regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan ini, selain Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menggunakan Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU

#### **a. Kerawanan-kerawanan dan IKP**

Kerawanan dalam tahapan ini :

- 1) Adanya kepengurusan Partai Politik lebih dari satu
- 2) Adanya kepengurusan Partai Politik yang fiktif
- 3) Adanya keanggotaan Partai Politik yang fiktif
- 4) Adanya keanggotaan di dua atau lebih Partai Politik



5) Adanya Warga Negara Indonesia yang tidak mempunyai hak pilih menjadi anggota Partai Politik

6) Adanya anggota Partai Politik yang berstatus ASN, TNI/Polri

b. Perencanaan Pengawasan

| No | Kegiatan            | Keterangan  |
|----|---------------------|---|
| 1  | Pemetaan Kerawanan  | Sebagai upaya pencegahan adanya pelanggaran dalam pendaftaran Partai Politik              |
| 2  | Pengawasan langsung | Terhadap ketaatan KPU kepada regulasi<br>Terhadap ketaatan Partai Politik kepada regulasi |
| 3  | Pencermatan Dokumen | Sebagai upaya pencegahan adanya dokumen yang tidak sesuai dan tidak sah                   |
| 4  | Rekomendasi         | Atas temuan dalam pengawasan verifikasi Partai Politik.                                   |

**Tabel.B.1.Perencanaan Pengawasan**

**2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik**

a. Pencegahan

Pencegahan yang dilakukan lebih banyak dengan melakukan koordinasi langsung dengan KPU Kabupaten Temanggung dan menghadiri semua undangan sosialisasi kepada Partai Politik yang telah ada dan sejumlah Tokoh Masyarakat, Organisasi masyarakat dan instansi terkait.

Selain itu setelah KPU Kabupaten Temanggung mengumumkan mengenai pendaftaran dan penyerahan berkas pendaftaran di website KPU dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Temanggung menugaskan anggota secara bergilir untuk berjaga di Help desk KPU yang dibuat khusus untuk kepentingan mendapatkan informasi mengenai pendaftaran peserta Pemilu Tahun 2019.

b. Aktivitas Pengawasan

Secara umum aktivitas pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Mengawasi jadwal dan mekanisme pengumuman pendaftaran Partai Politik.

Bahwa pengawasan yang dilakukan adalah dengan mencermati apakah KPU telah melakukan pengumuman di tempat strategis dan di website milik KPU dan Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Bahwa dari hasil pengawasan, KPU Kabupaten Temanggung membuat pengumuman pada tanggal 1 – 3 Oktober 2017 di Web KPU Kabupaten Temanggung, WEB milik Pemerintah Kabupaten Temanggung, di Surat Kabar dan juga di beberapa tempat strategis menggunakan spanduk.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, Panwaslu Kabupaten Temanggung menghadiri sosialisasi tahapan dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Temanggung, Perwakilan Partai Politik, dinas dan instansi terkait tersebut disampaikan mengenai syarat calon dan syarat pencalonan serta jadwal untuk masing-masing sub tahapan.

## 2) Mengawasi penyerahan berkas pendaftaran

Bahwa pengawasan dilakukan dengan cara menugaskan anggota untuk secara bergilir melakukan pengawasan langsung di KPU Kabupaten Temanggung pada jam kerja di masa pendaftaran Partai Politik.

Bahwa pada penyerahan berkas sudah dibuka sejak tanggal 3 Oktober 2017 dari pukul 08:00 – 16:00 WIB; dan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24:00 WIB.

Adapun rincian pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

| No | Waktu                                   | Kegiatan                            | Keterangan  |
|----|---|-------------------------------------|---|
| 1  | 3 Okt '17<br>Pukul 08:00 -<br>16:00 WIB | Pengawasan<br>Penerimaan<br>salinan | Belum ada yang datang, meskipun KPU Kabupaten Temanggung telah menyiapkan help desk di salah satu ruang yang dimiliki oleh KPU. |
| 2  | 4 Okt '17<br>Pukul 08:00 -              | bukti<br>keanggotaan                | Bahwa dari hasil pengawasan hari ke-2, belum didapati calon Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 melakukan pendaftaran dan  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | 16:00 WIB                              | Partai Politik oleh KPU Kabupaten Temanggung | <p>menyerahkan kelengkapan administrasi.</p> <p>Bahwa terdapat 2 (dua) partai politik telah melakukan konsultasi pada meja "Help Desk pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019" yaitu Partai Hanura dan Partai Demokrat.</p> <p>Bahwa petugas menanyakan apakah telah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana Surat Bawaslu RI No. 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017, perihal : Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.</p> <p>Menyampaikan saran secara langsung kepada KPU Kab. Temanggung melalui Ketua KPU Kab. Temanggung :</p> <p>Agar KPU Kab Temanggung segera berkonsultasi dengan KPU Prov. Jateng dan/atau KPU RI terkait Surat Edaran BAWASLU RI No. 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 angka 4 (empat) perihal : Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Untuk segera menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan teknis pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu. (saran telah ditindaklanjuti dengan berkonsultasi dengan KPU Prov. Jateng – bukti percakapan WA Ketua KPU Kab. Temanggung yang diperlihatkan kepada pelaksana tugas PANWAS KAB. TEMANGGUNG).</p> |
| 3 | 5 Okt'17<br>Pukul 08:00 -<br>16:00 WIB |  | <p>Bahwa pada hari ketigabelum ada satu partai politikpun yang menyerahkan kelengkapan administrasi.</p> <p>Bahwa hanya satu Partai Politik (Partai Kebangkitan Bangsa) yang berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Temanggung dengan helpdesknya.</p> <p>Bahwa KPU Kabupaten Temanggung menyatakan <b>telah memiliki</b> Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana Surat Bawaslu RI No. 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017, perihal : Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta. Dan telah pula menyerahkan hard-disknya kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Temanggung</p>  |
| 4 | 6 Okt'17<br>Pukul 08:00 -<br>16:00 WIB |  | <p>Bahwa pada hari keempat belum ada satu partai politikpun yang menyerahkan kelengkapan administrasi.</p> <p>Bahwa pada hari ini hanya ada Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang datang berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Temanggung</p>   |
| 5 | 7 Okt'17<br>Pukul 08:00 -<br>16:00 WIB |  | <p>Bahwa pada hari kelima masih belum ada satu partai politikpun yang menyerahkan kelengkapan administrasi.</p> <p>Bahwa hanya satu Partai Politik (Partai Golkar) yang berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Temanggung dengan helpdesknya tentang penyerahan copy bukti KTP dan KTA.</p> <p>Bahwa Sipol untuk KPU Kabupaten Temanggung masih dalam tahap perbaikan sehingga tidak ada pergerakan data update KTA.</p> <p>Bahwa untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Temanggung, dari 3.017 nama yang sudah diupload, banyak ditemukan data ganda potensial. Dalam arti satu nama diupload dua kali.</p> <p>Bahwa masih terlihat data ganda keanggotaan antar partai politik.</p>   |
| 6 | 8 Okt'17<br>Pukul 08:00 -<br>16:00 WIB |  | <p>Bahwa pada hari keenam tidak ada kegiatan penyerahan kelengkapan administrasi, meskipun help desk tetap dibuka dan Panwas Kabupaten melakukan pengawasan sejak pukul 08:00 hingga pukul 16:00 WIB.</p>   |
| 7 | 9 Okt'17                               |  | <p>Bahwa pada hari ketujuh belum ada satu partai politikpun yang</p>  |

|    |                                      |  |   |
|----|--------------------------------------|--|---|
|    | Pukul 08:00 - 16:00 WIB              |  | menyerahkan kelengkapan administrasi.<br>Bahwa pada hari ini hanya ada Partai Demokrat dan Partai Nasdem yang datang berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Temanggung.<br>Bahwa Partai Nasdem menyatakan telah mengunggah data anggota melalaui SIPOL sejumlah 1.800 KTA, namun setelah dicetak banyak ditemukan data dengan potensi ganda   |
| 8  | 10 Okt'17<br>Pukul 08:00 - 16:00 WIB |  | Bahwa Help desk pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu Th. 2019 dibuka pada pukul 08:00 WIB<br>BAHwa ada dua Partai Politik yang konsultasi yakni Partai GOLKAR dan PKS<br>Partai PERINDO menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik.<br>Data pada SIPOL : 1645 anggota<br>Salinan KTP elektronik / ket : 1570<br>Kartu Tanda Anggota Parpol : 1570<br>Selisih : 75<br>Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. dikembalikan (ditolak) oleh KPU Kabupaten Temanggung untuk diperbaiki.   |
| 9  | 11 Okt'17<br>Pukul 08:00 - 16:00 WIB |  | Bahwa ada tiga Partai Politik (PPP, PAN dan Gerindra) yang datang untuk berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Temanggung dengan helpdesknya tentang penyerahan copy bukti KTP dan KTA.<br>Bahwa ternyata LO dari PAN belum memahami bahwa jumlah berkas yang disampaikan pada KPU Kabupaten Temanggung harus sejumlah data yang telah diunggah di SIPOL. Meskipun data dalam SIPOL untuk PAN masih banyak ditemukan potensi kegandaan.<br>Bahwa Pengurus Partai Gerindra menyatakan telah mengunggah lebih dari 1.800 data anggota, namun yang terlihat di SIPOL hanya sejumlah 853 data (data per tanggal 7 Oktober 2017) Itupun setelah diteliti hanya ditemukan 466 data yang valid |
| 10 | 12 Okt'17<br>Pukul 08:00 - 16:00 WIB |  | Bahwa Help desk pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu Th. 2019 dibuka pada pukul 08:00 WIB<br>Bahwa pada hari kesepuluh Partai yang melakukan konsultasi yakni PKS, Golkar, PDI Perjuangan dan Nasdem<br>Bahwa help desk ditutup pada pukul 16:00 WIB  |
| 11 | 13 Okt'17<br>Pukul 08:00 - 16:00 WIB |  | Pukul 8.30, atas nama Bapak Daliman dari Partai Politik BERKARYA Konsultasi mengenai jumlah anggota yang telah terpantau sipol dan tata cara penyusunan kepengurusan dan keanggotaan parpol.<br>Pukul 8.50, Partai NASDEM melakukan pendaftaran, tetapi belum ada kesesuaian antara data sipol dan hard copy. Data Sipol Jumlah Total : 1097 sedangkan data pada Hard Copy : 1051 Ada selisih 46 anggota di Kecamatan Gemawang. Sehingga berkas sipol dikembalikan oleh KPU untuk diperbaiki.<br>Pukul 11.10, atas nama Lupita Hapsari dari Partai HANURA Konsultasi mengenai penyusunan KTP/ KTA dan verifikasi Parpol   |
| 12 | 14 Okt'17<br>Pukul 08:00 - 16:00 WIB |  | Bahwa pada pukul 08.15 , atas nama Yogi dari partai GOLKAR Melakukan konsultasi jumlah anggota yang telah terpantau di sipol<br>Bahwa pada pukul 08.25, atas nama Dita.F dari partai GERINDRA Konsultasi mengenai data anggota yang telah terpantau sipol dan data yang ada di parpol, apakah ada selisih atau tidak.<br>Bahwa pada pukul 10.00, atas nama Pamungkas Adi dari PDI.P Konsultasi mengenai penyusunan KTA dan KTP anggota. Dan menyampaikan informasi bahwa besok Hari Ahad, 15 Oktober 2017 Pukul. 08.00 WIB akan memasukan data ke KPU.  |
| 13 | 15 Okt'17<br>Pukul 08:00 - 16:00 WIB |  | Bahwa Partai PDIP menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik.<br>Data-data :<br>Data pada SIPOL : 1688 anggota<br>Salinan KTP elektronik / ket : 1688<br>Kartu Tanda Anggota Parpol : 1688  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>Selisih : 0</p> <p>Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung</p> <p>Bahwa Partai PERINDO juga menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik.</p> <p>Data-data :</p> <p>Data pada SIPOL : 1645 anggota</p> <p>Salinan KTP elektronik / ket : 1645</p> <p>Kartu Tanda Anggota Parpol : 1645</p> <p>Selisih : 0</p> <p>Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung</p>   |
| 14 | 16 Okt'17<br>Pukul 08:00 -<br>24:00 WIB | <p>Help desk pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu Th. 2019 dibuka pada pukul 08:00 WIB</p> <p>Partai Demokrat Konsultasi pada pukul 08:10 WIB</p> <p>Bahwa PKS menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik pada pukul 09:05 WIB.</p> <p>Data-data :</p> <p>Data pada SIPOL : 1537 anggota</p> <p>Salinan KTP elektronik / ket : 1537</p> <p>Kartu Tanda Anggota Parpol : 1537</p> <p>Selisih : 0</p> <p>Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung</p> <p>Bahwa pada pukul 09:30 WIB Partai GERINDRA menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik.</p> <p>Data-data :</p> <p>Data pada SIPOL : 1247 anggota</p> <p>Salinan KTP elektronik / ket : 1247</p> <p>Kartu Tanda Anggota Parpol : 1247</p> <p>Selisih : 0</p> <p>Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung</p> <p>Bahwa pada saat bersamaan Partai GOLKAR menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik.</p> <p>Data-data :</p> <p>Data pada SIPOL : 1537 anggota</p> <p>Salinan KTP elektronik / ket : 1537</p> <p>Kartu Tanda Anggota Parpol : 1537</p> <p>Selisih : 0</p> <p>Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung</p> <p>Bahwa PAN konsultasi pada pukul 12:30 WIB</p> <p>Bahwa pada pukul 13:05 WIB Partai NASDEM menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik.</p> <p>Data-data :</p> <p>Data pada SIPOL : 1111 anggota</p> <p>Salinan KTP elektronik / ket : 1111</p> <p>Kartu Tanda Anggota Parpol : 1111</p> <p>Selisih : 0</p> <p>Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung</p> <p>Bahwa pada pukul 15:08 WIB BERKARYA menyerahkan berkas keanggotaan</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Bahwa Partai GARUDA konsultasi belum ada SK Sekretariat pada pukul 15:55 WIB</p> <p>Bahwa pada pukul 17:25 WIB PKB update SIPOL</p> <p>Bahwa pada pukul 17:30 WIB Partai GARUDA menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik.</p> <p>Data-data :</p> <p>Data pada SIPOL : 824 anggota</p> <p>Salinan KTP elektronik / ket : 824</p> <p>Kartu Tanda Anggota Parpol : 824</p> <p>Selisih : 0</p> <p>Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung</p> <p>Bahwa PSI menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik pada pukul 18:22 WIB</p> <p>Data-data :</p> <p>Data pada SIPOL : 783 anggota</p> <p>Salinan KTP elektronik / ket : 783</p> <p>Kartu Tanda Anggota Parpol : 783</p> <p>Selisih : 0</p> <p>Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung</p> <p>Bahwa pada pukul 18:42 WIB PPP menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik.</p> <p>Data-data :</p> <p>Data pada SIPOL : 1096 anggota</p> <p>Salinan KTP elektronik / ket : 1096</p> <p>Kartu Tanda Anggota Parpol : 1096</p> <p>Selisih : 0</p> <p>Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung</p> <p>Bahwa PKB menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik pada pukul 21:26 WIB</p> <p>Data-data :</p> <p>Data pada SIPOL : 1053 anggota</p> <p>Salinan KTP elektronik / ket : 1053</p> <p>Kartu Tanda Anggota Parpol : 1053</p> <p>Selisih : 0</p> <p>Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung</p> <p>Bahwa pada pukul 22:15 WIB Partai HANURA melakukan verifikasi data salinan bukti bukti Keanggotaan Partai Politik.</p> <p>Data-data :</p> <p>Data pada SIPOL : 1293 anggota</p> <p>Salinan KTP elektronik / ket : 1262</p> <p>Kartu Tanda Anggota Parpol : 1262</p> <p>Selisih : 31</p> <p>Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. belum diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung.</p> <p>Bahwa Partai BERKARYA melakukan verifikasi data salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik pada pukul 22:30 WIB</p> <p>Data-data :</p> <p>Data pada SIPOL : 1070 anggota</p> <p>Salinan KTP elektronik / ket : 1062</p> <p>Kartu Tanda Anggota Parpol : 1062</p> <p>Selisih : 8</p> <p>Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. belum diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Bahwa Partai Demokrat Konsultasi pada pukul 22:55 WIB</p> <p>Bahwa pada pukul 23:55 WIB PAN konsultasi</p> <p>Bahwa pada pukul 24:00 help desk pendaftaran dan penyerahan dokumen dinyatakan ditutup.</p> |
|--|--|--|--|

**Tabel.B.2.Kegiatan Pengawasan Pendaftaran dan Penyerahan dokumen**

- Bahwa setelah masa penyerahan berakhir, Partai Politik yang tidak lolos mengajukan permohonan untuk memperpanjang waktu penyerahan dokumen pendaftaran pada tanggal 20 November 2017.
- Bahwa pada tanggal 3 – 16 Oktober 2017 ada 10 data Partai Politik yang sudah sesuai antara yang diunggah ke Sipol dan dokumen yang diserahkan.

| No  | Partai   | Jumlah Data SIPOL |                                 |                                   |                                   | Jumlah Berkas yang diserahkan |                                 |                                   |                                   | Ket |
|-----|----------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|
|     |          | Jumlah Anggota    | Jumlah Salinan Dalam Bentuk KTA | Jumlah Salinan Dalam Bentuk E-KTP | Jumlah Salinan Dalam Bentuk SUKET | Jumlah Anggota                | Jumlah Salinan Dalam Bentuk KTA | Jumlah Salinan Dalam Bentuk E-KTP | Jumlah Salinan Dalam Bentuk SUKET |     |
| 1.  | Perindo  | 1645              | 1645                            | 1645                              | -                                 | 1645                          | 1645                            | 1645                              | -                                 |     |
| 2.  | PDI-P    | 1688              | 1688                            | 1688                              | -                                 | 1688                          | 1688                            | 1688                              | -                                 |     |
| 3.  | Gerindra | 1247              | 1247                            | 1247                              | -                                 | 1247                          | 1247                            | 1247                              | -                                 |     |
| 4.  | PKS      | 1537              | 1537                            | 1537                              | -                                 | 1537                          | 1537                            | 1537                              | -                                 |     |
| 5.  | Golkar   | 1537              | 1537                            | 1537                              | -                                 | 1537                          | 1537                            | 1537                              | -                                 |     |
| 6.  | Nasdem   | 1111              | 1111                            | 1111                              | -                                 | 1111                          | 1111                            | 1111                              | -                                 |     |
| 7.  | Garuda   | 824               | 824                             | 824                               | -                                 | 824                           | 824                             | 824                               | -                                 |     |
| 8.  | PSI      | 783               | 783                             | 783                               | -                                 | 783                           | 783                             | 783                               | -                                 |     |
| 9.  | PPP      | 1096              | 1096                            | 1096                              | -                                 | 1096                          | 1096                            | 1096                              | -                                 |     |
| 10. | PKB      | 1053              | 1053                            | 1053                              | -                                 | 1053                          | 1053                            | 1053                              | -                                 |     |

**Tabel.B.3.Kesesuaian Unggahan Sipol dan Dokumen yang diserahkan**

- Bahwa pada masa pendaftaran dan penyerahan berkas dokumen di KPU Kabupaten Temanggung, hanya ada 10 Partai Politik yang datanya sesuai dengan dokumen yang diserahkan.
- Bahwa ada masa dimana aplikasi Sipol yang digunakan mengunggah data mengalami kendala dan perlu pemeliharaan. Sedikit banyak hal tersebut mempengaruhi

kelancaran dalam memenuhi syarat pendaftaran Partai Politik di KPU.

| No | Partai   | Jumlah Data SIPOL |                                 |                                   |                                   | Jumlah Berkas yang diserahkan |                                 |                                   |                                   |      |
|----|----------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|
|    |          | Jumlah Anggota    | Jumlah Salinan Dalam Bentuk KTA | Jumlah Salinan Dalam Bentuk E-KTP | Jumlah Salinan Dalam Bentuk SUKET | Jumlah Anggota                | Jumlah Salinan Dalam Bentuk KTA | Jumlah Salinan Dalam Bentuk E-KTP | Jumlah Salinan Dalam Bentuk SUKET | Ket  |
| 1. | Berkarya | 1070              | 1070                            | 1070                              | -                                 |                               | 1062                            | 1062                              | -                                 | - 8  |
| 2. | Hanura   | 1293              | 1293                            | 1293                              | -                                 |                               | 1262                            | 1262                              | -                                 | - 31 |

**Tabel.B.4.Ketidakesuaian Unggahan Sipol dan Dokumen yang diserahkan**

- Bahwa setelah pendaftaran dan penyerahan dokumen, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, termasuk untuk Partai Politik yang atas rekomendasi Bawaslu boleh melakukan melanjutkan proses pendaftaran Partai Politik yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.
  - Bahwa akhirnya yang berhak diverifikasi baik secara administrasi maupun factual menjadi 14 Partai Politik.
- 3) Mengawasi penelitian dokumen administrasi Partai Politik.

Pengawasan dilakukan secara langsung dengan datang di KPU Kabupaten Temanggung secara bergantian pada tanggal 17 Oktober hingga 15 November 2017.

Setelah turunnya Keputusan Bawaslu atas permohonan sengketa dari Partai Politik yang tidak lolos dalam tahap pertama, prosedur penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten dibuka kembali pada tanggal 20 – 22 November 2017. Selanjutnya pada tanggal 21 – 30 November dilakukan penelitian dokumen administrasi Partai Politik hasil keputusan Bawaslu RI.

Adapun penyampaian hasil verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dilakukan pada tanggal 17 November 2017 dan 1 Desember 2017.



Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

| No  | Partai   | Jumlah Data SIPOL |                                 |                                   |                                   | Jumlah Berkas yang diserahkan |                                 |                                   |                                   |     |
|-----|----------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|
|     |          | Jumlah Anggota    | Jumlah Salinan Dalam Bentuk KTA | Jumlah Salinan Dalam Bentuk E-KTP | Jumlah Salinan Dalam Bentuk SUKET | Jumlah Anggota                | Jumlah Salinan Dalam Bentuk KTA | Jumlah Salinan Dalam Bentuk E-KTP | Jumlah Salinan Dalam Bentuk SUKET | Ket |
| 1.  | Perindo  | 1645              | 1645                            | 1645                              | -                                 | 1645                          | 1645                            | 1645                              | -                                 |     |
| 2.  | PDI-P    | 1688              | 1688                            | 1688                              | -                                 | 1688                          | 1688                            | 1688                              | -                                 |     |
| 3.  | Gerindra | 1247              | 1247                            | 1247                              | -                                 | 1247                          | 1247                            | 1247                              | -                                 |     |
| 4.  | PKS      | 1537              | 1537                            | 1537                              | -                                 | 1537                          | 1537                            | 1537                              | -                                 |     |
| 5.  | Golkar   | 1537              | 1537                            | 1537                              | -                                 | 1537                          | 1537                            | 1537                              | -                                 |     |
| 6.  | Nasdem   | 1111              | 1111                            | 1111                              | -                                 | 1111                          | 1111                            | 1111                              | -                                 |     |
| 7.  | Garuda   | 824               | 824                             | 824                               | -                                 | 824                           | 824                             | 824                               | -                                 |     |
| 8.  | PSI      | 783               | 783                             | 783                               | -                                 | 783                           | 783                             | 783                               | -                                 |     |
| 9.  | PPP      | 1096              | 1096                            | 1096                              | -                                 | 1096                          | 1096                            | 1096                              | -                                 |     |
| 10. | PKB      | 1053              | 1053                            | 1053                              | -                                 | 1053                          | 1053                            | 1053                              | -                                 |     |
| 11. | Berkarya | 1070              | 1070                            | 1070                              | -                                 | 1070                          | 1070                            | 1070                              | -                                 |     |
| 12. | PAN      | 1014              | 1014                            | 1014                              | -                                 | 1014                          | 1014                            | 1014                              | -                                 |     |
| 13. | Hanura   | 1293              | 1293                            | 1293                              | -                                 | 1293                          | 1293                            | 1293                              | -                                 |     |
| 14. | Demokrat | 1097              | 840                             | 839                               | -                                 | 1097                          | 840                             | 839                               | -                                 |     |

**Tabel.B.5.Data KTA dan KTP dalam Sipol dan Hard copy**

- Bahwa jumlah anggota yang memenuhi syarat dan dimiliki Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota minimal 1000 orang atau seperseribu jumlah penduduk dengan pembulatan ke bawah.
- Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Temanggung adalah 769.843 orang, sehingga jumlah minimal anggota Partai Politik memenuhi syarat adalah 769 orang.
- Bahwa untuk mengantisipasi jumlah anggota Partai Politik setelah diverifikasi yang memenuhi syarat tidak mencukupi, maka Partai Politik mengunggah dan menyerahkan dokumen melebihi jumlah minimal tersebut, sebagaimana **tabel B.5** di atas.
- Bahwa jumlah yang diunggah dalam Sipol akhirnya sesuai dengan dokumen pendaftaran yang diserahkan kepada KPU.

- Bahwa setelah ada putusan MK, masih ada dua Partai Politik yang berhak diverifikasi yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
- Bahwa Partai Politik yang berhak diverifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaanya adalah sejumlah 16 (enam belas) Partai Politik.

#### 4) Mengawasi verifikasi faktual kepengurusan

Bahwa pengawasan verifikasi faktual dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan tim verifikator KPU ke kantor masing-masing Partai Politik calon Peserta Pemilu.

Bahwa yang menjadi sasaran pengawasan adalah ketaatan KPU dalam melakukan verifikasi factual untuk mengetahui kebenaran data yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung. Selain itu juga mencermati kebenaran data dari Calon Partai Politik Peserta Pemilu.

Bahwa verifikasi faktual dilakukan di sekretariat masing-masing Partai Politik guna meneliti kebenaran keberadaannya disertai mencocokkan dengan dokumen pendukungnya mengenai statusnya.

Bahwa pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) yang diverifikasi factual minimal menyertakan 30% keterwakilan perempuan, dan harus menunjukkan KTP, KTA dan SK Pengurus sebagai bukti kelengkapannya.

#### 5) Mengawasi verifikasi faktual keanggotaan

Bahwa jumlah anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang didaftarkan minimal 1.000 orang atau setidaknya seperseribu penduduk Kabupaten / kota dengan pembulatan ke bawah. Jika Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung adalah 769.843 orang, dengan pembulatan ke bawah maka jumlah minimal anggota Partai Politik adalah 769 orang.

Bahwa sampel yang akan diverifikasi faktual adalah 10% jumlah anggota yang didaftarkan, atau minimal 76 orang.

Bahwa Panwaslu Kabupaten Temanggung dengan bantuan Panwas Kecamatan dan PPD/PPK membersamai tim verifikator KPU Kabupaten Temanggung dalam melakukan verifikasi faktual di sejumlah penduduk Temanggung yang masuk dalam sampel yang akan diverifikasi faktual.

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

| NO. | PARTAI   |
|-----|--|
| 1   | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)                |
| 2   | GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)              |
| 3   | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)   |
| 4   | GOLONGAN KARYA (GOLKAR)                        |
| 5   | NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)                     |
| 6   | GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)           |
| 7   | BERKARYA                                       |
| 8   | PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)                |
| 9   | PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)           |
| 10  | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)             |
| 11  | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)             |
| 12  | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)                   |
| 13  | PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)             |
| 14  | DEMOKRAT                                       |
| 19  | PARTAI BULAN BINTANG (PBB)                     |
| 20  | PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) |

Tabel B.6



Gambar B.1 Peserta Pemilu 2019

- **Dugaan Pelanggaran oleh Peserta Pemilu**

| Partai   | Pemberian uang atau barang | Partai Politik tidak mengupload data daftar calon kedalam SILON | Keterlambatan Pengajuan Daftar Calon | Temuan Lainnya |
|----------|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|
| PKB      | <i>NIHIL</i>               | <i>NIHIL</i>  | <i>NIHIL</i>                         | <i>NIHIL</i>   |
| GERINDRA | <i>NIHIL</i>               | <i>NIHIL</i>  | <i>NIHIL</i>                         | <i>NIHIL</i>   |
| PDIP     | <i>NIHIL</i>               | <i>NIHIL</i>  | <i>NIHIL</i>                         | <i>NIHIL</i>   |
| GOLKAR   | <i>NIHIL</i>               | <i>NIHIL</i>  | <i>NIHIL</i>                         | <i>NIHIL</i>   |
| NASDEM   | <i>NIHIL</i>               | <i>NIHIL</i>  | <i>NIHIL</i>                         | <i>NIHIL</i>   |
| BERKARYA | <i>NIHIL</i>               | <i>NIHIL</i>  | <i>NIHIL</i>                         | <i>NIHIL</i>   |
| PKS      | <i>NIHIL</i>               | <i>NIHIL</i>  | <i>NIHIL</i>                         | <i>NIHIL</i>   |
| PERINDO  | <i>NIHIL</i>               | <i>NIHIL</i>  | <i>NIHIL</i>                         | <i>NIHIL</i>   |
| PPP      | <i>NIHIL</i>               | <i>NIHIL</i>  | <i>NIHIL</i>                         | <i>NIHIL</i>   |
| PSI      | <i>NIHIL</i>               | <i>NIHIL</i>  | <i>NIHIL</i>                         | <i>NIHIL</i>   |
| PAN      | <i>NIHIL</i>               | <i>NIHIL</i>  | <i>NIHIL</i>                         | <i>NIHIL</i>   |
| HANURA   | <i>NIHIL</i>               | <i>NIHIL</i>  | <i>NIHIL</i>                         | <i>NIHIL</i>   |
| DEMOKRAT | <i>NIHIL</i>               | <i>NIHIL</i>  | <i>NIHIL</i>                         | <i>NIHIL</i>   |

Tabel B.7

**Tabel B.7** hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung ada tidaknya dugaan Pelanggaran oleh Peserta Pemilu. Dari hasil pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu pada tahap Pencalonan Calon DPRD Kabupaten/Kota.

- **Kesalahan Prosedur**

|   |   |  |  |   |                |
|---|---|--|--|---|----------------|
| KPU tidak melakukan sosialisasi secara maksimal kepada peserta pemilu | KPU menerima pengajuan bakal calon tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan | Pemberian tanda terima kepada partai politik yang syarat pengajuannya masih belum memenuhi syarat. | Ketidaksiapan KPU dalam melaksanakan penerimaan pendaftaran pengajuan daftar calon | Terdapat praktik yang merugikan atau menguntungkan oleh KPU kepada peserta pemilu | Temuan Lainnya |
| KPU melakukan sosialisasi secara maksimal kepada peserta pemilu       | Tidak   | Ya   | Siap   | Tidak Ada   | Nihil          |

Tabel B.8

**Tabel B.8** berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak adanya kesalahan prosedur (pelanggaran administrasi) yang dilakukan oleh KPU.

- Gambaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

| Nama Daerah Pemilihan                                       | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |   | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, mantan) | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | L                       | P |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung,<br>Tembarak,<br>Selopampang,<br>Tlogomulyo | 9             | 8                  | 5                       | 3 | 37,5                                  | NIHIL  | 5                       | 3 (BMS)                   |
| 2<br>Bulu, Parakan<br>Kledung,<br>Bansari                   | 9             | 8                  | 5                       | 3 | 37,5                                  | NIHIL  |                         | 8 (BMS)                   |
| 3<br>Tretjep,<br>Wonobojo,<br>Candiroto,<br>Bejen           | 6             | 3                  | 2                       | 1 | 33,33                                 | NIHIL  | 2                       | 1 (BMS)                   |
| 4<br>Ngadirejo,<br>Jumo,<br>Gemawang                        | 7             | 3                  | 2                       | 1 | 33,33                                 | NIHIL  | 3                       |                           |
| 5<br>Kedu,<br>Kandangan                                     | 6             | 3                  | 1                       | 2 | 66,67                                 | NIHIL  | 2                       | 1(BMS)                    |
| 6<br>Kaloran,<br>Pringsurat,<br>Kranggan                    | 8             | 6                  | 4                       | 2 | 33,33                                 | NIHIL  | 4                       | 2(BMS)                    |

Tabel B.9

**Tabel B.9** Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jumlah bakal calon yang diajukan di semua Daerah Pemilihan (Dapil) adalah 31 dengan jumlah Laki-laki 19 Calon, Perempuan 12 Calon, tidak ada calon mantan narapidana, jumlah calon yang MS:16, BMS:15.

## 2.GERINDRA

| Nama Daerah Pemilihan                             | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung, Tembarak, Selopampan, Tlogomulyo | 9             | 9                  | 6                       | 3         | 33,33                                 | NIHIL  | 4                       | 5(BMS)                    |
| 2<br>Bulu, Parakan Kledung, Bansari               | 9             | 8                  | 5                       | 3         | 37,5                                  | NIHIL  | 3                       | 5(BMS)                    |
| 3<br>Tretep, Wonoboyo, Candirot, Bejen            | 6             | 5                  | 3                       | 2         | 40                                    | NIHIL  | 1                       | 4(BMS)                    |
| 4<br>Ngadirejo, Jumo, Gemawang                    | 7             | 6                  | 4                       | 2         | 33,33                                 | NIHIL  | 3                       | 3(BMS)                    |
| 5<br>Kedu, Kandangan                              | 6             | 6                  | 4                       | 2         | 33,33                                 | NIHIL  | 4                       | 2(BMS)                    |
| 6<br>Kaloran, Pringsurat, Kranggan                | 8             | 8                  | 5                       | 3         | 37,5                                  | NIHIL  | 5                       | 3(BMS)                    |

Tabel B.10

**Tabel B.10** Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra adalah: Jumlah Bakal Calon adalah 42, terdiri dari L: 27, P:15, tidak ada mantan narapidana, jumlah Calon MS: 20, BMS: 22.



### 3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

| Nama Daerah Pemilihan                             | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung, Tembarak, Selopampan, Tlogomulyo | 9             | 6                  | 4                       | 2         | 33,33                                 | NIHIL  | 5                       | 1(BMS)                    |
| 2<br>Bulu, Parakan Kledung, Bansari               | 9             | 5                  | 3                       | 2         | 40                                    | NIHIL  | 5                       |                           |
| 3<br>Tretep, Wonobojo, Candirot, Bejen            | 6             | 3                  | 2                       | 1         | 33,33                                 | NIHIL  | 3                       |                           |
| 4<br>Ngadirejo, Jumo, Gemawang                    | 7             | 3                  | 1                       | 2         | 66,67                                 | NIHIL  | 3                       |                           |
| 5<br>Kedu, Kandangan                              | 6             | 3                  | 1                       | 2         | 66,67                                 | NIHIL  | 3                       |                           |
| 6<br>Kaloran, Pringsurat, Kranggan                | 8             | 5                  | 3                       | 2         | 40                                    | NIHIL  | 5                       |                           |

Tabel B.11

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai PDIP.

#### 4. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

| Nama Daerah Pemilihan                             | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung, Tembarak, Selopampan, Tlogomulyo | 9             | 7                  | 3                       | 4         | 57,14                                 | NIHIL  | 7                       |                           |
| 2<br>Bulu, Parakan Kledung, Bansari               | 9             | 6                  | 4                       | 2         | 33,33                                 | NIHIL  | 6                       |                           |
| 3<br>Tretep, Wonobojo, Candirot, Bejen            | 6             | 3                  | 2                       | 1         | 33,33                                 | NIHIL  | 2                       | 1(BMS)                    |
| 4<br>Ngadirejo, Jumo, Gemawang                    | 7             | 5                  | 3                       | 2         | 40                                    | NIHIL  | 5                       |                           |
| 5<br>Kedu, Kandangan                              | 6             | 5                  | 3                       | 2         | 40                                    | NIHIL  | 5                       |                           |
| 6<br>Kaloran, Pringsurat, Kranggan                | 8             | 6                  | 3                       | 3         | 50                                    | NIHIL  | 6                       |                           |

B.12

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golongan Karya.

### 5. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

| Nama Daerah Pemilihan   | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung,<br>Tembarak,<br>Selopampan<br>g,<br>Tlogomulyo | 9             | 9                  | 6                       | 3         | 33,33                                 | NIHIL  |                         | 9(BMS)                    |
| 2<br>Bulu,<br>Parakan<br>Kledung,<br>Bansari                    | 9             | 9                  | 4                       | 5         | 55,56                                 | NIHIL  |                         | 9(BMS)                    |
| 3<br>Tretep,<br>Wonobojo,<br>Candiroto,<br>Bejen                | 6             | 6                  | 3                       | 3         | 50                                    | NIHIL  |                         | 6(BMS)                    |
| 4<br>Ngadirejo,<br>Jumo,<br>Gemawang                            | 7             | 7                  | 4                       | 3         | 42,86                                 | NIHIL  |                         | 7(BMS)                    |
| 5<br>Kedu,<br>Kandangan   | 6             | 6                  | 3                       | 3         | 50                                    | NIHIL  |                         | 6(BMS)                    |
| 6<br>Kaloran,<br>Pringsurat,<br>Kranggan                        | 8             | 8                  | 5                       | 3         | 37,5                                  | NIHIL  |                         | 8(BMS)                    |

Tabel B.13

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai NasDem.

## 6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)

| Nama Daerah Pemilihan | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, | Syarat bakal calon yang |                           |
|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|                       |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
|                       |               |                    |                         |           |                                       |  |                         |                           |

Tabel B.14

**Tabel 3.** Partai Garuda tidak mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

## 7. PARTAI BERKARYA

| Nama Daerah Pemilihan   | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung,<br>Tembarak,<br>Selopampan<br>g,<br>Tlogomulyo | 9             | 9                  | 5                       | 4         | 44,44                                 | NIHIL  |                         | 9(BMS)                    |
| 2<br>Bulu,<br>Parakan<br>Kledung,<br>Bansari                    | 9             | 4                  | 0                       | 4         | 100                                   | NIHIL  |                         | 4(BMS)                    |
| 3<br>Tretep,<br>Wonobojo,<br>Candiroto,<br>Bejen                | 6             | 1                  | 0                       | 1         | 100                                   | NIHIL  |                         | 1(BMS)                    |
| 4<br>Ngadirejo,<br>Jumo,<br>Gemawang                            | 7             | 3                  | 1                       | 2         | 66,67                                 | NIHIL  |                         | 2(BMS)                    |
| 5<br>Kedu,<br>Kandangan   | 6             | 4                  | 2                       | 2         | 50                                    | NIHIL  |                         | 4(BMS)                    |
| 6<br>Kaloran,<br>Pringsurat,<br>Kranggan                        | 8             | 6                  | 4                       | 2         | 33,33                                 | NIHIL  |                         | 6(BMS)                    |

Tabel B.15

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD  
Kabupaten dari Partai Berkarya

### 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

| Nama Daerah Pemilihan   | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung,<br>Tembarak,<br>Selopampan<br>g,<br>Tlogomulyo | 9             | 6                  | 2                       | 4         | 66,67                                 | NIHIL  | 1                       | 4(BMS),<br>1(TMS)         |
| 2<br>Bulu,<br>Parakan<br>Kledung,<br>Bansari                    | 9             | 7                  | 2                       | 5         | 71,43                                 | NIHIL  |                         | 7(BMS)                    |
| 3<br>Tretep,<br>Wonoboyo,<br>Candiroto,<br>Bejen                | 6             | 3                  | 2                       | 1         | 33,33                                 | NIHIL  |                         | 3(BMS)                    |
| 4<br>Ngadirejo,<br>Jumo,<br>Gemawang                            | 7             | 4                  | 2                       | 2         | 50                                    | NIHIL  |                         | 4(BMS)                    |
| 5<br>Kedu,<br>Kandangan   | 6             | 3                  | 2                       | 1         | 33,33                                 | NIHIL  |                         | 3(BMS)                    |
| 6<br>Kaloran,<br>Pringsurat,<br>Kranggan                        | 8             | 6                  | 3                       | 3         | 50                                    | NIHIL  |                         | 6(BMS)                    |

Tabel B.16

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD  
Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera

### 9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)

| Nama Daerah Pemilihan   | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung,<br>Tembarak,<br>Selopampan<br>g,<br>Tlogomulyo | 9             | 2                  | 1                       | 1         | 50                                    | NIHIL  |                         | 2(BMS)                    |
| 2<br>Bulu,<br>Parakan<br>Kledung,<br>Bansari                    | 9             | 2                  | 1                       | 1         | 50                                    | NIHIL  |                         | 2(BMS)                    |
| 3<br>Tretep,<br>Wonoboyo,<br>Candiroto,<br>Bejen                | 6             | 2                  | 1                       | 1         | 50                                    | NIHIL  |                         | 2(BMS)                    |
| 4<br>Ngadirejo,<br>Jumo,<br>Gemawang                            | 7             | 3                  | 2                       | 1         | 33,33                                 | NIHIL  |                         | 3(BMS)                    |
| 5<br>Kedu,<br>Kandangan   | 6             | 4                  | 2                       | 2         | 50                                    | NIHIL  | 1                       | 3(BMS)                    |
| 6<br>Kaloran,<br>Pringsurat,<br>Kranggan                        | 8             | 4                  | 2                       | 2         | 50                                    | NIHIL  |                         | 4(BMS)                    |

Tabel B.17

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Perindo

### 10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

| Nama Daerah Pemilihan                             | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung, Tembarak, Selopampan, Tlogomulyo | 9             | 4                  | 2                       | 2         | 50                                    | NIHIL  |                         | 4(BMS)                    |
| 2<br>Bulu, Parakan Kledung, Bansari               | 9             | 6                  | 4                       | 2         | 33,33                                 | NIHIL  |                         | 6(BMS)                    |
| 3<br>Tretep, Wonobojo, Candirot, Bejen            | 6             | 3                  | 2                       | 1         | 33,33                                 | NIHIL  |                         | 3(BMS)                    |
| 4<br>Ngadirejo, Jumo, Gemawang                    | 7             | 5                  | 3                       | 2         | 40                                    | NIHIL  |                         | 5(BMS)                    |
| 5<br>Kedu, Kandangan                              | 6             | 5                  | 3                       | 2         | 40                                    | NIHIL  |                         | 5(BMS)                    |
| 6<br>Kaloran, Pringsurat, Kranggan                | 8             | 6                  | 4                       | 2         | 33,33                                 | NIHIL  |                         | 6(BMS)                    |

Tabel B.18

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Persatuan Pembangunan.

### 11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)

| Nama Daerah Pemilihan                             | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung, Tembarak, Selopampan, Tlogomulyo | 9             | 9                  | 6                       | 3         | 33,33                                 | NIHIL  |                         | 9(BMS)                    |
| 2<br>Bulu, Parakan Kledung, Bansari               | 9             | 7                  | 4                       | 3         | 42,86                                 | NIHIL  |                         | 7(BMS)                    |
| 3<br>Tretap, Wonoboyo, Candirot, Bejen            | 6             | 5                  | 3                       | 2         | 40                                    | NIHIL  |                         | 5(BMS)                    |
| 4<br>Ngadirejo, Jumo, Gemawang                    | 7             | 6                  | 4                       | 2         | 33,33                                 | NIHIL  |                         | 6(BMS)                    |
| 5<br>Kedu, Kandangan                              | 6             | 3                  | 2                       | 1         | 33,33                                 | NIHIL  |                         | 3(BMS)                    |
| 6<br>Kalaran, Pringsurat, Kranggan                | 8             | 5                  | 3                       | 2         | 40                                    | NIHIL  |                         | 5(BMS)                    |

Tabel B.19

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Solidaritas Indonesia.



## 12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

| Nama Daerah Pemilihan                             | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung, Tembarak, Selopampan, Tlogomulyo | 9             | 6                  | 3                       | 3         | 50                                    | NIHIL  | 2                       | 4 (BMS)                   |
| 2<br>Bulu, Parakan Kledung, Bansari               | 9             | 5                  | 3                       | 2         | 40                                    | NIHIL  | 4                       | 1 (BMS)                   |
| 3<br>Tretep, Wonoboyo, Candirot, Bejen            | 6             | 5                  | 3                       | 2         | 40                                    | NIHIL  | 2                       | 3 (BMS)                   |
| 4<br>Ngadirejo, Jumo, Gemawang                    | 7             | 7                  | 1                       | 6         | 85,71                                 | NIHIL  |                         | 7 (BMS)                   |
| 5<br>Kedu, Kandangan                              | 6             | 6                  | 1                       | 5         | 83,33                                 | NIHIL  | 1                       | 5 (BMS)                   |
| 6<br>Kaloran, Pringsurat, Kranggan                | 8             | 7                  | 3                       | 4         | 57,14                                 | NIHIL  | 2                       | 5 (BMS)                   |

Tabel B.20

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional

### 13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

| Nama Daerah Pemilihan                             | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung, Tembarak, Selopampan, Tlogomulyo | 9             | 6                  | 3                       | 3         | 50                                    | NIHIL  | 5                       | 1(BMS)                    |
| 2<br>Bulu, Parakan Kledung, Bansari               | 9             | 4                  | 2                       | 2         | 50                                    | NIHIL  | 4                       |                           |
| 3<br>Tretep, Wonoboyo, Candirot, Bejen            | 6             | 3                  | 1                       | 2         | 66,67                                 | NIHIL  | 3                       |                           |
| 4<br>Ngadirejo, Jumo, Gemawang                    | 7             | 5                  | 2                       | 3         | 60                                    | NIHIL  | 3                       | 2(BMS)                    |
| 5<br>Kedu, Kandangan                              | 6             | 2                  | 1                       | 1         | 50                                    | NIHIL  | 2                       |                           |
| 6<br>Kaloran, Pringsurat, Kranggan                | 8             | 6                  | 4                       | 2         | 33,33                                 | NIHIL  | 5                       | 1(BMS)                    |

Tabel B.21

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Hanura

## 14. PARTAI DEMOKRAT

| Nama Daerah Pemilihan   | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, mantan kepala | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung,<br>Tembarak,<br>Selopampan<br>g,<br>Tlogomulyo | 9             | 9                  | 6                       | 3         | 33,33                                 | NIHIL  | 8                       | 1(BMS)                    |
| 2<br>Bulu,<br>Parakan<br>Kledung,<br>Bansari                    | 9             | 9                  | 6                       | 3         | 33,33                                 | NIHIL  | 5                       | 4(BMS)                    |
| 3<br>Tretap,<br>Wonoboyo,<br>Candirotro,<br>Bejen               | 6             | 5                  | 3                       | 2         | 40                                    | NIHIL  | 4                       | 1(BMS)                    |
| 4<br>Ngadirejo,<br>Jumo,<br>Gemawang                            | 7             | 7                  | 4                       | 3         | 42,86                                 | NIHIL  | 5                       | 2(BMS)                    |
| 5<br>Kedu,<br>Kandangan   | 6             | 6                  | 4                       | 2         | 33,33                                 | NIHIL  | 4                       | 2(BMS)                    |
| 6<br>Kalaran,<br>Pringsurat,<br>Kranggan                        | 8             | 8                  | 5                       | 3         | 37,5                                  | NIHIL  | 4                       | 4(BMS)                    |

Tabel B.22

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Hanura

### 19. PARTAI BULAN BINTANG

| Nama Daerah Pemilihan                             | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, mantan) | Syarat bakal calon yang |                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|   |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
| 1<br>Temanggung, Tembarak, Selopampan, Tlogomulyo | 9             | 2                  | 0                       | 2         | 100                                   | NIHIL  | 1                       | 1(BMS)                    |
| 2<br>Bulu, Parakan Kledung, Bansari               | 9             | 2                  | 0                       | 2         | 100                                   | NIHIL  | 2                       |                           |
| 3<br>Tretep, Wonobojo, Candirot, Bejen            | 6             | 0                  | 0                       | 0         | 0                                     | NIHIL  |                         |                           |
| 4<br>Ngadirejo, Jumo, Gemawang                    | 7             | 1                  | 0                       | 1         | 100                                   | NIHIL  | 1                       |                           |
| 5<br>Kedu, Kandangan                              | 6             | 0                  | 0                       | 0         | 0                                     | NIHIL  |                         |                           |
| 6<br>Kaloran, Pringsurat, Kranggan                | 8             | 0                  | 0                       | 0         | 0                                     | NIHIL  |                         |                           |

Tabel B.23

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Bulan Bintang.

## 20. PKPI

| Nama Daerah Pemilihan | Alokasi Kursi | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Laki / Perempuan |           | Presentasi Keterwakilan Perempuan (%) | Jumlah mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG, mantan) | Syarat bakal calon yang |                           |
|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|                       |               |                    | Laki-Laki               | Perempuan |                                       |  | Jumlah (MS/Lengkap)     | Jumlah TMS/ tidak lengkap |
|                       |               |                    |                         |           |                                       |  |                         |                           |

Tabel B.24

Partai PKPI tidak mengajukan Calon sama sekali

| Waktu Pengajuan<br>(Hari/Tanggal/ Jam) | Nama Parpol | Syarat Pengajuan daftar Calon |                                 |                                 |                                 | Syarat Calon                            |                                  | Diterima/<br>Dikembalikan | Waktu yang<br>dibutuhkan |
|--|-------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |             | Model B<br>(Ada/Tidak<br>Ada) | Model B.1<br>(Ada/Tidak<br>Ada) | Model B.2<br>(Ada/Tidak<br>Ada) | Model B.3<br>(Ada/Tidak<br>Ada) | Model BB.1 ( Ada)<br>(Ada/Tidak<br>Ada) | Model BB.2<br>(Ada/Tidak<br>Ada) |                           |                          |
| Selasa/17 Juli 2018/19.32 WIB          | PKB         | ada dan sah                   | Ada Sah                         | ada dan sah                     | ada dan sah                     | ada/tidak<br>lengkap                    | ada/tidak<br>lengkap             | Diterima                  | 36 menit                 |
| Selasa/17 Juli 2018/ 21.17 WIB         | GERINDRA    | ada dan sah                   | Ada Sah                         | ada dan sah                     | ada dan sah                     | ada/tidak<br>lengkap                    | ada/tidak<br>lengkap             | Diterima                  | 50 menit                 |
| Selasa/17 Juli 2018/14.12 WIB WIB      | PDIP        | ada dan sah                   | Ada Sah                         | ada dan sah                     | ada dan sah                     | ada/tidak<br>lengkap                    | ada/tidak<br>lengkap             | Diterima                  | 30 menit                 |
| Selasa/17 Juli 2018/20.03 WIB          | GOLKAR      | ada dan sah                   | Ada Sah                         | ada dan sah                     | ada dan sah                     | ada/tidak<br>lengkap                    | ada/tidak<br>lengkap             | Diterima                  | 40 menit                 |
| Selasa/17 Juli 2018/16.28 WIB          | NASDEM      | ada dan sah                   | Ada Sah                         | ada dan sah                     | ada dan sah                     | ada/tidak<br>lengkap                    | ada/tidak<br>lengkap             | Diterima                  | 60 menit                 |
| Selasa/17 Juli 2018/23.30 WIB          | BERKARYA    | ada dan sah                   | Ada Sah                         | ada dan sah                     | ada dan sah                     | ada/tidak<br>lengkap                    | ada/tidak<br>lengkap             | Diterima                  | 4 jam                    |
| Selasa/17 Juli 2018/20.15 WIB          | PKS         | ada dan sah                   | Ada Sah                         | ada dan sah                     | ada dan sah                     | ada/tidak<br>lengkap                    | ada/tidak<br>lengkap             | Diterima                  | 30 menit                 |
| Selasa/17 juli 2018/20.56 WIB          | PERINDO     | ada dan sah                   | Ada Sah                         | ada dan sah                     | ada dan sah                     | ada/tidak<br>lengkap                    | ada/tidak<br>lengkap             | Diterima                  | 20 menit                 |
| Selasa/17 Juli 2018/22.54 WIB          | PPP         | ada dan sah                   | Ada Sah                         | ada dan sah                     | ada dan sah                     | ada/tidak<br>lengkap                    | ada/tidak<br>lengkap             | Diterima                  | 34 menit                 |
| Selasa/17 Juli 2018/19.01 WIB          | PSI         | ada dan sah                   | Ada Sah                         | ada dan sah                     | ada dan sah                     | ada/tidak<br>lengkap                    | ada/tidak<br>lengkap             | Diterima                  | 30 menit                 |
| Selasa/17 Juli 2018/22.33 WIB          | PAN         | ada dan sah                   | Ada Sah                         | ada dan sah                     | ada dan sah                     | ada/tidak<br>lengkap                    | ada/tidak<br>lengkap             | Diterima                  | 34 menit                 |
| Selasa/17 Juli 2018/13.06 WIB          | HANURA      | ada dan sah                   | Ada Sah                         | ada dan sah                     | ada dan sah                     | ada/tidak<br>lengkap                    | ada/tidak<br>lengkap             | Diterima                  | 32 menit                 |
| selasa/17 Juli 2018/14.38 WIB          | DEMOKRAT    | ada dan sah                   | Ada Sah                         | ada dan sah                     | ada dan sah                     | ada/tidak<br>lengkap                    | ada/tidak<br>lengkap             | Diterima                  | 36 menit                 |

Tabel B.25

Pendaftaran dan Pengajuan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Temanggung

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub tahapan Verifikasi Partai Politik**

Adapun hasil pengawasan Verifikasi Partai Politik adalah sebagai berikut :

#### **a. Temuan**

Bawaslu Kabupaten Temanggung menemukan seorang ASN yang menjadi anggota partai politik

#### **b. Rekomendasi**

Bawaslu merekomendasikan temuan tersebut untuk mencoret atau TMSkan anggota partai politik tersebut

#### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

KPU Kabupaten Temanggung langsung menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu dengan mencoret anggota partai politik yang juga seorang ASN tersebut

### **4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik**

Bahwa meskipun KPU Kabupaten Temanggung telah menyiapkan help desk sejak awal masa pendaftaran sebagai sarana untuk konsultasi, Partai Politik tidak segera memanfaatkannya.

Bahwa proses mengunggah dokumen ke dalam Sipol sering terkendala akibat pengguna aplikasi dari seluruh Indonesia sehingga beberapa kali terhenti karena ada pemeliharaan.

Bahwa tidak adanya salinan dokumen pendaftaran bagi Panwas Kabupaten pengawasan administrasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Demikian juga akses untuk membuka Sipol tidak diberikan sejak awal sehingga sangat menyulitkan dalam pengawasannya.

Bahwa ada salah satu Partai Politik (Partai Garuda) mengalami pergantian kepengurusan dan alamat sekretariat beberapa kali. Namun demikian karena dokumen persyaratan dapat dipenuhi, maka partai tersebut lolos menjadi Peserta Pemilu di Kabupaten Temanggung.

Bahwa ada juga Pengurus Partai Politik yang menyerahkan seluruh prosedur pendaftaran dan penyerahan dokumen kepada petugas penghubung (LO) yang tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan. Dengan demikian jika ada kekurangan dokumen persyaratan tidak dapat segera diatasi.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik**

Bahwa penyelenggaraan beberapa tahapan Pemilu 2019 yang bersamaan waktunya dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2018 acap kali mengakibatkan tidak fokusnya dalam pelaksanaan pengawasan.

Bahwa regulasi mengenai pendaftaran dan verifikasi Partai Politik harus sudah disiapkan jauh hari sebelumnya, baik yang berupa Peraturan KPU maupun Peraturan Bawaslu. Demikian juga penyiapan AKP pendaftaran dan verifikasi faktual serta bimbingan teknis mengenai hal tersebut harus dilakukan sebelumnya sehingga ketika melakukan pengawasan sudah jauh lebih siap.

### **C. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN CALON DPD/DPRD PROVINSI/DPRDKABUPATEN/KOTA**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**

Dalam melakukan pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, regulasi yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Perbawaslu dan PKPU

Tahapan pencalonan Calon DPRD di Kabupaten Temanggung dimulai sejak pengumuman pengajuan daftar calon anggota DPRD Kabupaten pada tanggal 1 –



3 Juli 2018, hingga berakhir pada saat penetapan dan pengumuman pada tanggal 20 September 2018.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan yang dimungkinkan ditemukan pada tahapan pencalonan anggota DPD dan DPRD Kabupaten Temanggung diantaranya :

- Penggunaan dokumen palsu
- Pemberian keterangan yang tidak sesuai
- Ketidaktepatan dokumen yang diserahkan
- Adanya syarat yang tidak dipenuhi
- Perlakuan yang tidak sama dari jajaran KPU

b. Perencanaan Pengawasan

| No | Kegiatan                               | Keterangan  |
|----|--|---|
| 1  | Pemetaan Kerawanan                     | Sebagai upaya pencegahan indikasi pelanggaran                                 |
| 2  | Pencermatan dokumen pendaftaran        | Sebagai upaya pencegahan indikasi pelanggaran                                 |
| 3  | Pengawasan langsung setiap sub tahapan | Sebagai upaya pencegahan indikasi pelanggaran                                 |
| 4  | Rekomendasikan temuan                  | Agar temuan dapat ditindaklanjuti sebagaimana regulasi yang telah ditetapkan. |

**Tabel.C.1 Perencanaan Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten**

**2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**

a. Pencegahan

Pencegahan yang dilakukan diantaranya dengan menghadiri sosialisasi KPU kepada Partai Politik, terkait mekanisme pendaftaran serta syarat calon dan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Kegiatan lain yang dilakukan dengan menugaskan anggota Panwas Kabupaten untuk mengawasi langsung kegiatan pendaftaran di KPU Kabupaten Temanggung selama tahapan berlangsung.

Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung agar diberikan akses untuk mencermati dokumen pendaftaran calon dan pencalonan.

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pengawasan sosialisasi uji publik penetapan Daerah Pemilihan. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan administrasi pendaftaran, namun

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, maka pada tanggal 10 Februari 2018 di Jambu Kluthuk Resto, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung melakukan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung untuk Pemilu Tahun 2019.

Adapun dengan 20 (dua puluh) Kecamatan dan penduduk sejumlah 769.843 orang, untuk Pemilu Tahun 2019 ditetapkan ada 6 (enam) Daerah Pemilihan untuk 45 anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Temanggung.

Rinciannya adalah sebagai berikut :

| No     | Derah Pemilihan | Nama Kecamatan                                | Jumlah Kursi |
|--------|-----------------|---|--------------|
| 1      | Temanggung 1    | Temanggung, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang | 9            |
| 2      | Temanggung 2    | Bulu, Parakan, Kledung, Bansari               | 9            |
| 3      | Temanggung 3    | Wonoboyo, Tretep, Bejen, Candirototo          | 6            |
| 4      | Temanggung 4    | Ngadirejo, Gemawang, Jumo                     | 7            |
| 5      | Temanggung 5    | Kedu, Kandangan                               | 6            |
| 6      | Temanggung 6    | Kaloran, Pringsurat, Kranggan                 | 8            |
| Jumlah |                 | 20 Kecamatan                                  | 45 Kursi     |

**Tabel.C.2 Data Daerah Pemilihan dan Kecamatan**

- Meskipun jumlah kecamatan di setiap Daerah Pemilihan tidak sama, namun selisih nilai masing-masing kursi setiap Daerah Pemilihan tidak terlalu jauh.
  - Bahwa tidak ada perubahan komposisi kecamatan dan jumlah Kursi DPRD Anggota DPRD Kabupaten per daerah pemilihan dari Pemilu Tahun 2014. Hal ini karena perkembangan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan relative merata.
- 2) Mengawasi apakah KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan pengumuman dan pengajuan daftar calon, pada tanggal 1 - 3 Juli Tahun 2018 di website KPU, Media cetak, media elektronik, dan papan pengumuman di KPU Kabupaten.
  - 3) Pengajuan daftar calon

Pengajuan daftar calon dilakukan pada tanggal 4 – 17 Juli 2018. Dan meskipun KPU Kabupaten Temanggung telah menyiapkan help desk hampir semua Partai Politik menyerahkan daftar calon mendekati hari terakhir.

4) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon

Dalam tahap verifikasi ini, banyak nama yang telah didaftarkan oleh Partai Politik belum memenuhi syarat administrasinya sehingga perlu dilakukan perbaikan agar dapat ditetapkan menjadi dalam DCS.

5) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada kepada Partai Politik Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri Pengurus Partai Politik dan Panwas Pemilu Kabupaten Temanggung. Setelah itu, Partai Politik diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi berkas administrasi dari para calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Sub tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2018 di Aula KPU Kabupaten Temanggung

6) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Temanggung, dilakukan pada tanggal 22-31 Juli 2018, dilanjutkan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Meskipun sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan menyempurnakan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD kabupaten Temanggung, namun demikian masih banyak yang tidak dapat memenuhinya sehingga jumlah yang memenuhi syarat dari masing-masing Partai Politik berkurang.

7) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung pada tanggal dan diumumkan melalui Website KPU Kabupaten Temanggung, di media cetak, di TV Temanggung, dan juga di video tron yang ada. Terkait keterwakilan 30 %

perempuan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung, semua Partai Politik memenuhi syarat.

Penetapan Daftar Calon Sementara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2018.

- 8) Terdapat penggantian calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari disebabkan calon yang bersangkutan mengundurkan diri dan mengakibatkan keterwakilan perempuan menjadi tidak memenuhi syarat.
- 9) Disamping kedua penggantian dua calon dalam DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, ada dua calon anggota yang mengundurkan diri yakni dari **Partai** Namun tidak diganti karena tidak mempengaruhi keterwakilan perempuan.
- 10) Penyusunan DCT Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung pada 14 – 20 September 2018, yang menghasilkan 388 orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
- 11) Penetapan DCT dilakukan pada tanggal 20 September 2018 dan diumumkan mulai tanggal 21 September 2018 melalui website KPU Kabupaten Temanggung, media cetak serta media elektronik, termasuk di videotron yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung.

### **3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**

#### **a. Temuan**

Ada beberapa masukan dan tanggapan masyarakat mengenai salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Perindo Daerah Pemilihan 1 Temanggung yang ditengarai pernah menjalani hukuman penjara. Adapun dalam dokumen yang dilampirkan dalam syarat calon tidak ada yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjalani Pidana Penjara.

b. Rekomendasi

Setelah adanya tanggapan masyarakat mengenai calon anggota DPRD Kabupaten dari partai Perindo tersebut Bawaslu bersama KPU melakukan klarifikasi dengan pengurus Partai Politik dan melakukan konfirmasi di Pengadilan Negeri dimana yang bersangkutan dijatuhi Pidana. Selain itu juga melakukan konfirmasi di Balai Pemasarakatan Kota Magelang dimana yang bersangkutan tercatat pernah meminta ijin keluar untuk menemui keluarga

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Setelah dilakukan klarifikasi, baik dengan pengurus Partai Politik dan juga instansi terkait, karena calon tersebut perempuan, Pengurus Partai Perindo mengajukan penggantinya. Setelah menjalani prosedur penelitian dokumen syarat calon dinyatakan memenuhi syarat, maka ditetapkan penggantian calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Perindo

**4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**

Bahwa sebagaimana tahapan lain yang melibatkan kepengurusan Partai Politik, hampir semua menyerahkan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten pada saat menjelang berakhirnya waktu yang ditentukan.

Bahwa tidak semua Partai Politik menyusun dokumen pengawasan dalam keadaan tersusun dengan rapi, sehingga memperlama proses pemeriksaan kelengkapan dokumen dimaksud.

Bahwa ada salah satu Partai Politik mengalami penggantian kepengurusan lebih dari satu kali (Partai Garuda). Hal ini juga menghambat dan memperlama proses pemeriksaan dokumen-dokumen yang disyaratkan.

Bahwa ada juga pengurus Partai Politik yang terlalu menggantungkan pada LO yang ditunjuknya sehingga ketika ada permasalahan tidak dapat segera ditindaklanjuti. Bahkan atas ketidakhemannya, pada saat menjelang batas akhir penyerahan dokumen syarat calon dan pencalonan, pengurus Partai Berkarya hanya datang tanpa membawa dokumen yang diperlukan. Hal ini

mengakibatkan pemeriksaan kelengkapan dokumen berlangsung hingga dini hari.

Bahwa terkait dengan terbatasnya akses yang dimiliki Panwaslu Kabupaten untuk meneliti kebenaran syarat calon dan pencalonan mengakibatkan tidak dapat melakukan pengawasan dengan maksimal. Dengan demikian ketika ada masukan dan tanggapan masyarakat mengenai calon anggota yang terindikasi tidak memenuhi syarat, Panwaslu tidak dapat segera terlambat mengetahuinya dan melakukan pencegahan.

Bahwa, ketika ada masukan dan tanggapan masyarakat Panwaslu Kabupaten Temanggung tidak diberikan akses untuk melihatnya, namun hanya diberikan informasi tentang adanya masukan yang mengakibatkan dicoretnya salah satu calon sehingga tidak masuk dalam DCT.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**

perbaikan kualitas demokrasi dari sisi ketersediaan aparatur, langkah-langkah korektif perlu dilakukan, mulai dari fase rekrutmen penyelenggara pemilu, setting metodologis pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu, hingga evaluasi atas dugaan laporan yang disampaikan terhadap kinerja penyelenggara pemilu, baik berkaitan dengan laporan administratif maupun etik.

Disamping itu, perlu dukungan sistem kerja yang informatif, penggunaan teknologi yang terbuka dan sederhana, dan juga integrasi antara perangkat pendukung yang ada, sehingga saling melengkapi, menguatkan, dan menyempurnakan proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

## D. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

### 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

Secara singkatnya, Kampanye Pemilu merupakan salah satu bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye atau tim kampanye yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu dan terdaftar di KPU dan diikuti oleh peserta kampanye.

Pengawasan Tahapan Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar pelaksanaannya. Tentu saja juga dilengkapi dengan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu

#### a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Untuk mengefektifkan dalam melakukan kegiatan pengawasan Kampanye, terlebih dahulu perlu dipetakan kerawanan yang mungkin timbul sehingga dapat dilakukan pencegahan secara maksimal.

Adapun kerawanan dalam tahapan Kampanye adalah sebagai berikut :

| Indikasi dan Lokasi  | Aktor/ Tokoh  | Kronologis   |
|--|---|--|
| Warga Dusun Nglivu, Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Temanggung atas nama Kaduk melakukan penekanan kepada warga yang akan memberikan hak pilihnya di TPS. | Sdr. Kaduk dengan saksi/ tim sukses paslon yang lain .                                      | Pada Pemilu Tahun 2014 Sdr. Kaduk mendukung salah satu calon anggota DPRD Kabupaten dan memberikan tekanan kepada warga sekitarnya yang akan memberikan suara di TPS agar memilih sebagaimana yang dipilihnya. |
| Adanya mantan napi teroris Sdr. Aris Susanto dan sdr. Indra  | Keluarga Sdr. Aris dengan masyarakat loyal NKRI dan Pemerintah                              | Keluarga Aris Susanto tetap menginginkan adanya hukum Syariat Islam di Indonesia dan Indonesia menjadi Negara Islam, serta tidak menyetujui adanya Pemilu  |
| Adanya ormas GPK di Desa Jragan. Kecamatan Tembarak dan Desa Selopampang Kecamatan Selopampang.  | Anggota Gerakan Pemuda Ka'bah dengan tim sukses/ pendukung lain dan Pengawas desa/kecamatan | Terjadinya kesalahpahaman dengan pendukung calon lawannya pada Pilkada 2018 hanya dipicu persoalan Baliho  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | sehingga terjadi bentrok  |
| Adanya anggota Jama'ah Anshuru Sunnah (JAS) di Dusun Jambon Desa Gandurejo Kecamatan Bulu                                | Anggota JAS vs KPPS dan PPS   | Anggota JAS mempengaruhi warga lainnya untuk tidak menggunakan hak pilihnya, dan pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 anggota JAS tidak memberikan suaranya di TPS.                                       |
| Kelompok Radikal yang mengatasnamakan salah satu agama menciptakan teror dan atau membuat kekacauan mengarah ke Isu SARA | Kelompok Radikal vs masyarakat Non muslim   | Kelompok radikal yang terus menyebarkan ideologinya menjalankan Khilafah di Indonesia, serta adanya Pengrusakan dan Pembakaran Gereja pada tanggal 8 Pebruari 2011 karena adanya kasus Penghinaan Agama |
| Adanya kelompok radikal di Dusun Karangtengah, Desa Bonjor, Kecamatan Tretep   | Anggota Kelompok radikal vs Penyelenggara Pemilu (KPPS) Anggota Gerakan Pemuda Ka'bah dengan tim sukses/ pendukung lain dan Pengawas desa / kecamatan | Anggota kelompok radikal mempengaruhi warga lainnya untuk tidak mencoblos pada Pemilu 2014  |
| Adanya Ketua ormas GPK Gus Ibrahim di Desa Kauman, kecamatan Kaloran   | Anggota Gerakan Pemuda Ka'bah dengan tim sukses/ pendukung lain dan Pengawas desa/kecamatan   | Saat kampanye Pemilu 2014 terjadi kesalahpahaman dengan pendukung calon yang lain   |
| Adanya tokoh masyarakat yang dominan di Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo.   | Intimidasi kepada warga.  | Rawan konflik terhadap lawan politik  |
| Adanya Ketua Ormas FPI Jateng KH. Syihabuddin di Kecamatan Wonoboyo  | Ketua Ormas FPI bersama warga   | Saat kampanye Pemilu 2009 sering melakukan Provokasi kepada warga sehingga rawan konflik  |
| Di Kecamatan : Bulu, Parakan, Temanggung, Candiroto, dan Tretep  | Adanya Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia yang mendukung salah satu calon presiden   | Saat pelaksanaan Pemilu maka suara dari petani akan diarahkan ke salah satu calon presiden.   |
| Di Kecamatan Pringsurat  | Pernah terjadi kasus money politik di Desa Gowak Kecamatan Pringsurat   | Memberikan sejumlah amplop berisi uang 20 ribuan kepada sdr... Untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati pada Pilkada 2018   |
| Di Kecamatan : Ngadirejo, Jumo, Kedu, Parakan, Kaloran   | Pernah ada indikasi kasus money politik   | Memberikan sejumlah amplop yang berisi uang untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati pada Pilkada 2018  |

**Tabel.D.1.Indikasi Kerawanan Pelaksanaan Kampanye**



| Lokasi                   | Kondisi Wilayah   | Kerawanan  |
|--------------------------|---|--|
| Ds. Muncar Kec. Gemawang | Jarak yang cukup jauh dan kondisi jalan yang masih sulit. jaraknya cukup jauh dg pusat pemerintahan kota dan kondisi jalan cukup sulit. | Saat pendistribusian logistik Pemilu dan pemantauan Kampanye transportasi cukup sulit dan rawan tanah longsor. |
| Kecamatan Tretop         | Kondisi jalan yang berkelok dan cukup jauh dari pusat Pemerintahan  | Saat pendistribusian logistik Pemilu dan pemantauan Kampanye transportasi cukup sulit dan rawan tanah longsor. |

**Tabel.D.2.Indikasi Kerawanan Wilayah**

b. Perencanaan Pengawasan

| No | Kegiatan  | Keterangan |
|----|---|------------|
| 1  | Pemetaan Kerawanan Tahapan Kampanye             |            |
| 2  | Melakukan Sosialisasi tentang Larangan Kampanye |            |
| 3  | Berkoordinasi dengan stake holder               |            |
| 4  | Melakukan Pengawasan Langsung                   |            |
| 5  | Merekomendasikan temuan                         |            |

**Tabel.D.3.Perencanaan Pengawasan Tahapan Kampanye**

**2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Kampanye**

a. Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan berbagai metode dan kegiatan. Diantaranya dengan cara :

- Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- Mengundang atau mendatangi langsung Kepada Panitia Penyelenggara atau menghimbau agar tidak terjadi Pelanggaran,
- Menyampaikan surat resmi berupa himbauan yang dikirimkan kepada Partai Politik sebelum kegiatan kampanye dilaksanakan.
- Mendatangi lokasi kampanye secara langsung untuk melakukan pengawasan dan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran.

Secara lebih lengkapnya, upaya pencegahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Kegiatan   | Keterangan   |
|----|--|--|
| a. | Sosialisasi dan Rapat Koordinasi   |  |
|    | Sub Kegiatan   |  |
| 1. | Sosialisasi sadar hukum  | Dengan cara membuat Baliho dan Spanduk yang dipasang di tempat strategis yang meliputi Kecamatan Temanggung, Kecamatan Parakan dan Kecamatan Ngadirejo.<br>Tujuannya adalah agar semua komponen bangsa dapat ikut mencegah dan menghindari politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian dan Hoaks. Disamping akan mencedraai demokrasi juga ada ancaman pidana bagi pelakunya.<br>Dengan kegiatan yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Januari 2019 dihimbau agar masyarakat dapat lebih berdaulat dan Pemilu bermartabat akan tercapai.   |
| 2. | Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Pemilih Pemula di beberapa SMA/SMK/MA se-Kabupaten Temanggung | Kegiatan yang dilakukan pada tanggal tanggal 22 - 25 Januari 2019 sebagai upaya mendorong partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Tahun 2019, dan terlebih agar para pelajar milenial juga mempunyai kepedulian terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2019.   |
| 3. | Forum Silaturahmi Kamtibmas Temanggung   | Kegiatan ini bertujuan untuk menggelorakan Pemilu aman dan damai, sebagai upaya pencegahan terhadap gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.<br>Kegiatan yang dilaksanakan pada Tanggal 29 Januari 2019 di Hotel Allyana Temanggung dihadiri oleh KPU Temanggung, Polres, Kodim 0706, Organisasi kemasyarakatan (Orari, FPI, Senkom, Kokam, Banser, Pemuda Pancasila, Gerakan Pemuda Ka'bah, Satpam), Partai Politik di Temanggung.<br>Harapan dari kegiatan ini agar stabilitas ketertiban dan keamanan terjaga, sehingga Pemilu 2019 berjalan dengan kondusif.<br>Pemilu yang berintegritas adalah tanggung jawab bersama baik peserta pemilu, penyelenggara dan seluruh elemen masyarakat; |
| 4. | Menyelenggarakan KOPDAR Pengawasan (Kopi Darat) kepada para pelaku otomotif                              | Tujuannya sebagai sosialisasi peraturan perundang-undangan yang menasar kepada komunitas otomotif seperti : Suzuki Carry Club, Hjet Club, Katana Club dll.<br>Dengan kegiatan yang dilaksanakan di halaman kantor Bawaslu Temanggung pada tanggal 22 Februari 2019, adalah semua lapisan masyarakat memahami peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu 2019, menghindari politik uang, berita palsu, ujaran kebencian dan hoaks  |
| 5. | Rapat Koordinasi dengan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye                          | Diadakan pada ada hari Senin, 25 Februari 2019.<br>Tujuannya adalah agar peserta Pemilu lebih perhatian terhadap larangan kampanye sehingga terhindar dari   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02. | indikasi pelanggaran Pemilu.<br>Selain itu juga disampaikan tentang bimbingan teknis bagi para saksi Partai Politik yang diamanahkan kepada Bawaslu.   |
| 6. | Obrolan santai dengan Kelompok sasaran  | Dengan peserta dari Paguyuban Pedagang Pasar, Paguyuban Ojek, Paguyuban Angkot juga merupakan upaya dalam melakukan pencegahan dalam tahapan Kampanye di Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan yang diselenggarakan di halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung pada 25 Februari 2019, diharapkan masyarakat ikut serta dalam upaya pencegahan terhadap maraknya money politik dan ujaran kebencian.   |
| 7. | Cangkrukan Bawaslu  | Kegiatan Cangkrukan Bawaslu pada tanggal 28 Februari 2019 di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung merupakan salah satu bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif dengan gaya yang berbeda. Tujuan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilu tetap sama dengan audien yang berbeda, diantaranya para budayawan, seniman dan wartawan media cetak serta elektronik yang ada di Kabupaten Temanggung. Harapannya dengan melibatkan audien pesan kepada masyarakat akan jauh lebih mengena. Tidak hanya akal, namun melalui pegiat seni, hati akan lebih terketuk untuk bertanggung jawab mewujudkan Pemilu yang bermartabat, jauh dari money politik, ujaran kebencian, politisasi SARA dan hoax. wartawan, kegiatan ini dilaksanakan pada; |
| 8. | Grebeg Pasar  | Kegiatan Grebeg Pasar merupakan bentuk sosialisasi selanjutnya sebagai sarana menyampaikan pesan untuk menolak money politik, ujaran kebencian, politisasi SARA dan hoax.<br>Selain itu dengan sasaran yang beraneka latar belakang pendidikan, social dan dari berbagai penjurur yang biasa beraktifitas di pasar, penyebaran informasi dan harapan peran serta masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan semakin luas.<br>Sosialisasi dengan bentuk Grebeg Pasar dilaksanakan dua kali, di Pasar Kliwon Kecamatan Temanggung dan Pasar Legi Kecamatan Parakan pada tanggal 1 dan 2 Maret 2019.  |
| 9. | Penandatanganan Pakta Integritas  | Pada hari Kamis, 8 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Kabupaten Temanggung menandatangani <i>Pakta Integritas</i> guna mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.<br>Kegiatan yang dilaksanakan di Loka Bakti Praja Sekretariat Pemerintah Kabupaten Temanggung itu juga merupakan upaya nyata agar Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 lebih ditekankan terutama pada masa kampanye tidak menggunakan   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | fasilitas yang terkait jabatannya, mengadakan kegiatan/keputusan dan/atau tindakan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu paslon, menulis status/ajakan/like di medsos untuk mendukung salah satu paslon, memasang atribut/gambar paslon dan sebagainya;   |
| 10. | Rapat Koordinasi Lintas Sektoral                               | Bawaslu Kabupaten Temanggung menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektoral terkait menyamakan persepsi tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye peserta Pemilu 2019, kegiatan ini sebagai upaya pencegahan terhadap Pemasangan Alat peraga kampanye/ bahan kampanye agar sesuai dengan peraturan.<br>Hadir dalam kesempatan tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu, Anggota KPU Temanggung, Polres, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kodim 0706 Temanggung serta Dinas Perhubungan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Maret 2019 di Sekretariat Bawaslu Temanggung,<br>Target dari Kegiatan ini adalah Peserta Pemilu dalam memasang Alat peraga kampanye sesuai dengan peraturan Perundang-undangan |
| 11  | Rapat Koordinasi dengan stake holder                           | Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 15 Maret 2019, di hotel Aliyana Temanggung, disampaikan pula mengenai larangan dalam metode kampanye termasuk pemasangan alat peraga kampanye. Selain itu juga disampaikan tentang mekanisme penanganan pelanggaran dalam Kampanye, para pihak yang terkait penanganan pelanggarannya pula.<br>Hadir pada acara tersebut adalah perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye 01 dan 02, Satpol PP, Dishub, Polres, Kodim 0706, serta dari dinas Perijinan  |
| 12  | Rapat Koordinasi Terpadu Kesiapan pelaksanaan Kampanye Terbuka | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Temanggung, pada tanggal 20 Maret 2019. Dalam kesempatan tersebut disampaikan mengenai peraturan Kampanye Terbuka. Hadir dalam kesempatan itu, selain tuan rumah dan komisiner Bawaslu Kabupaten, Kapolres Temanggung, Kejaksaan Negeri Temanggung, Komandan Kodim 0706 dan Peserta Pemilu. Tujuan kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kampanye Rapat Umum.   |
| 12. | Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu Kecamatan    | Panwaslu di 20 Kecamatan se Kabupaten Temanggung mengadakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan sasaran semua lapisan masyarakat, ormas, pemuda, organisasi keagamaan pengurus parpol di tingkat Kecamatan.<br>Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran politik uang di masyarakat dan larangan-larangan dalam pemilu.<br>Harapannya adalah masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya praktik politik uang dan mencegah  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | terjadinya pelanggaran pemilu di masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan pada 22 Maret 2019;   |
| 13. | Pencetakan stiker sosialisasi   | Bawaslu Kabupaten Temanggung mencetak 1000 stiker untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan money politik dan ujaran kebencian. Harapan kedepan adalah masyarakat berani menolak money politik dan ujaran kebencian;  |
| 14. | Bawaslu Kabupaten Temanggung Bersholawat untuk Pemilu Damai dan Bermartabat | Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari ini Sabtu, 23 Maret 2019 di Aloon Aloon Temanggung bersama Al Habib Husain Bin Muhammad Bafaqih.<br>Hadir pada kegiatan tersebut Komisioner Bawaslu Jawa Tengah dan Forkominda Kabupaten Temanggung, ketua KPU, Panwaslu Kecamatan, PPD/PPK, perwakilan Partai Politik, Tim Kampanye 01 dan 02, serta masyarakat umum.<br>Dalam kesempatan itu disampaikan peran Bawaslu dalam Pemilu 2019, peran Masyarakat dalam pemilu dan diakhiri dengan Doa bersama untuk Pemilu yang Aman damai dihadiri sekitar 2000 Masyarakat Temanggung hasil dari Kegiatan ini adalah Masyarakat berperan aktif untuk mewujudkan Pemilu 2019 aman dan Damai; |
| 15. | Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif                                  | Kegiatan yang dilaksanakan pada Hari Jum'at, 29 Maret 2019 sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.<br>Sasaran sosialisasi Pengawasan Partisipatif adalah Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan dengan Jumlah Peserta 100 orang dari 25 Organisasi yang ada di Temanggung. Hasil yang diharapkan adalah agar masyarakat memahami peraturan perundangan terkait pelaksanaan Pemilu Tahun 2019;  |
| 16. | sosialisasi pengawasan pemilu 2019 Car Free Day aloon-aloon Temanggung      | Thema yang diusung adalah "Sajak Demokrasi" bersama pelaku seni Pantomim.<br>Dilaksanakan pada Hari Ahad, 31 Maret 2019, bertujuan sebagai upaya mencegah terjadinya Praktik politik uang, intimidasi, ujaran kebencian dan hoax.  |
| 17. | Rapat koordinasi dengan kelompok sasaran.                                   | Pada Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengundang Pengurus tempat Ibadah di Kabupaten Temanggung, diantaranya adalah Pengurus Masjid, Pengurus Gereja, Pengurus Wihara, Pengurus Pura dan Pengurus Klentheng.<br>Salah satu tujuannya adalah menekankan bahwa tempat ibadah dan tempat pendidikan adalah termasuk tempat yang dilarang untuk kegiatan kampanye Pemilu Tahun 2019;   |
| 18  | Sosialisasi Pengawasan Partisipatif   | Pada hari Jum'at 5 April 2019 di Hotel Aliyana Bawaslu Kabupaten Temanggung mengundang salah satu kelompok sasaran yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.<br>Peran perempuan di Kabupaten Temanggung dalam   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>perhelatan Pemilu 2019 sangat terasa dengan bukti bahwa adanya keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu, jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung semuanya telah memenuhi syarat 30% keterwakilan Perempuan.</p> <p>Oleh karena itu pelibatan organisasi perempuan dalam melakukan pengawasan partisipatif dinilai sangat signifikan. Selain itu kiprahnya hingga sampai ke dalam rumah tangga juga sangat menguntungkan bagi percepatan penyampaian informasi mengenai pengawasan pemilu dan juga seluk beluk kepemiluan.</p> |
| b.  | Mengundang atau mendatangi langsung Panitia Penyelenggara atau menghimbau agar tidak terjadi Pelanggaran |   |
|     | Sub Tahapan  |   |
| 1.  | Mendatangi Kepala Desa Tuksari, Kecamatan Bansari.   | Mencegah agar Kepala Desa Tuksari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung agar tidak memasang foto dirinya di Alat Peraga Kampanye Caleg DPRD Kab dari PDIP Dapil II Kabupaten Temanggung dengan cara mendatangi langsung ke Kantor Kepala Desa dan diberikan Surat Resmi Netralitas Kades : Pada Hari : Senin, Tanggal : 26 November 2018   |
| 2.  | Koordinasi dan komunikasi dengan panitia Penyelenggara Hari Santri Nasional.                             | Mencegah terjadinya kegiatan Kampanye Rapat Umum di luar Jadwal pada acara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Karena akan dihadiri Cawapres 01, KH. Ma'ruf Amin kegiatan ini mengundang Ketua DPC.PKB, Ketua PC. NU dan Panitia Pelaksana dan juga diberi Surat Resmi Nomor : 277/Bawaslu-Prov JT/HK.00/X/2018, isi Surat : Himbuan Kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional agar tidak digunakan sebagai kampanye karena berpotensi melanggar kampanye rapat umum di luar jadwal , Hari Jum'at, Tanggal : 26 Oktober 2018;                        |
| .3. | Konfirmasi dan hadir di lokasi terjadinya indikasi pelanggaran kampanye.                                 | Mencegah terjadinya penyebaran Bahan Kampanye/ APK Caleg PAN Dapil I Temanggung pada saat pembagian Laporan hasil Belajar di Tempat Pendidikan, dengan mendatangi langsung di Lokasi tempat Pendidikan dan juga diberi Surat Peringatan larangan tempat pendidikan untuk kampanye Nomor : 304/Bawaslu-Prov-JT/PM.01/XII/2018 : Hari : Sabtu, Tanggal : 15 Desember 2018;  |
| 4.  | Menghadiri Harlah dan Pengajian Gerakan Pemuda Ka'bah bersama Panwaslu Kecamatan Kandangan               | Mencegah terjadinya Kampanye Rapat Umum di luar Jadwal pada acara Harlah dan Pengajian GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah) yang disinyalir akan mengadakan Deklarasi Dukungan kepada Capres No.Urut 02 dengan mengundang panitia lokal dan panitia tingkat Kabupaten di Polres dan juga diberi Surat Resmi larangan kampanye rapat umum di luar jadwal dengan Nomor :09/Bawaslu-Prov-JT/HK.00/II/2019: Hari : Jum'at, Tanggal 01 Februari 2019  |
| 5.  | Menghadiri acara Reses   | Mencegah kegiatan Reses tidak untuk Kampanye Caleg  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | Anggota DPRRI yang terdaftar lagi sebagai Calon Anggota DPR   | DPR RI dari PDI.P karena mengundang Kades, dengan mendatangi langsung ke Lokasi kegiatan Dan Diberi Surat Resmi larangan Reses untuk Kampanye Nomor Surat: 014/ Bawaslu-Prov-JT-27/HK.00/II/2019, Isi Surat Himbauan agar Pelaksanaan Masa Reses Anggota DPR tidak digunakan sebagai kegiatan Kampanye, Tanggal: Tanggal 20 Februari 2019, Surat disampaikan : Hari Kamis ,Tanggal 21 Februari 2019        |
| 6. | Koordinasi dan Komunikasi dengan Panitia Tablig Akbar   | Mencegah kegiatan Tablig Akbar dan Silaturrohmi bersama H.Rhoma Irama dan Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI) tidak digunakan sebagai kegiatan Kampanye Rapat Umum di luar Jadwal Capres 02, karena belum diatur jadwal rapat umum oleh KPU, pencegahan dengan cara mengundang Ketua Panitia dan mengirim surat resmi Nomor : 178/Bawaslu-Prov-JT-27/PM.00.01/II/2019 : Hari Jum'at, Tanggal : 22 Februari 2019. |
| c  | Mengirimkan Surat Himbauan  |  |
| 1. | Surat Nomor : 265/Bawaslu-Prov-JT-27/HK.00/VIII/2018, Tanggal 27 Agustus 2018, Kepada Ketua DPD/DPC Partai Politik di Temanggung, tentang Himbauan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye Pemilu 2019;                             |  |
| 2. | Surat Nomor : 277/Bawaslu-Prov-JT-27/HK.00/X/2019, Tanggal 25 Oktober 2018, Kepada Ketua PC. NU Temanggung, Ketua DPC. PKB Temanggung, Ketua Panitia HSN Ke-3 Temanggung, tentang Himbauan Kegiatan HSN Tidak digunakan untuk Kegiatan Kampanye Rapat Umum; |  |
| 3. | Surat Nomor : 281/Bawaslu-Prov-JT-27/HK.00/X/2019, Tanggal 28 November 2018, Kepada Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat, Ketua Paguyuban Angkot se- Kabupaten Temanggung, Himbauan Penertiban Sticker pada angkutan umum                                    |  |
| 4. | Surat Nomor : 283/Bawaslu-Prov-JT-27/HK.00/XII/2018, Tanggal 21 Desember 2018, Kepada Ketua Tim Pelaksana Sosialisasi Anggota DPR RI Ir Sudjadi, Himbauan Kegiatan Reses tidak digunakan sebagai Kampanye;  |  |
| 5. | Surat Nomor : 02/Bawaslu-Prov-JT-27/HK.00/I/2019, Tanggal 16 Januari 2019, Kepada Ketua DPD PKS Temanggung, Himbauan agar Kegiatan Kampanye sesuai dengan Peraturan Per-undang-undangan;  |  |
| 6. | Surat Nomor : 011/Bawaslu-Prov-JT-27/HK.01/II/2019, Tanggal 4 Februari 2019, Kepada Direktur BKK Pringsurat, Himbauan agar kegiatan bersama calon DPD RI No.23 (Bambang Sadono) tidak digunakan untuk Kampanye;   |  |
| 7. | Surat Nomor : 012/Bawaslu-Prov-JT-27/HK.00/II/ 2019, Tanggal 4 Februari 2019, Kepada Calon DPD No.23 (Bambang Sadono) tidak berkampanye di BUMD.  |  |

**Tabel.D.4. Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kampanye**

Selain pencegahan sebelum kejadian sebagaimana tabel di atas, upaya pencegahan pada saat kampanye tengah dilaksanakan, dengan cara hadir di tempat pelaksanaan kampanye.

Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

| HARI/<br>TANGGAL/<br>WAKTU                  | LOKASI<br>KEJADIAN   | KRONOLOGIS<br>KEJADIAN  | UPAYA PENCEGAHAN YANG<br>DILAKUKAN  |
|---|--|---|---|
| 09.00 WIB,<br>Sabtu, 15<br>Desember<br>2018 | SD<br>Muhammdiyah<br>Temanggung<br>Kecamatan<br>Temanggung | Pada saat pembagian<br>Laporan Hasil Belajar di<br>tempat Pendidikan<br>terjadi penyebaran<br>bahan Kampanye Caleg<br>PAN Dapil 1<br>Temanggung, H.Taufan<br>Sugiyanto  | Pengawas mendatangi<br>langsung ke lokasi kejadian<br>dan menghimbau secara<br>langsung agar tidak<br>menyebarkan Bahan<br>Kampanye di Tempat<br>Pendidikan karena dapat<br>berpotensi melanggar Pasal<br>280 ayat (1) huruf h tentang<br>larangan Kampanye di<br>tempat Pendidikan |
| 10 November<br>2018                         | Kec. Tlogomulyo  | Pengawas<br>mengantisipasi agar<br>tetap kondusif   | Mengundang Caleg DPRD<br>Kab Temanggung Wilayah<br>Dapil I Dan Parpol Di Wil Kec<br>Tlogomulyo Untuk Di Ajak<br>Sharing Maupuan Diberi<br>Pemahaman Agar Menjaga<br>Kondusifitas Di Wilayah<br>Tlogomulyo   |
| 22 Februari<br>2019 pada jam<br>13.00 Wib   | Kec. Kaloran,<br>Kalimanggis                               | Mencegah terjadinya<br>Kampanye Rapat<br>tertutup yang akan<br>dilakukan oleh caleg PPP<br>DPRD Kab Temanggung<br>Dapil 6 yang rencananya<br>mau diadakan di Masjid<br>Dusun Clapar Desa<br>Kalimanggis   | Panwaslu memberi masukan<br>dan pemahaman secara lisan<br>ahirnya kegiatan tersebut di<br>laksanakan dirumah Bp. Sisyono<br>alamat Rt 01/05 Clapar<br>Kalimanggis Kaloran   |
| 5 februari<br>2019                          | Sukomarto, Kec<br>Jumo                                     | Mencegah terjadinya<br>kampanye pada acara<br>Ruqyah masal di desa<br>sukomarto karena<br>diselenggarakan oleh<br>ormas keagamaan<br>sehingga dikhawatirkan<br>dihadiri oleh caleg partai<br>tertentu. Acara<br>berlangsung di fasilitas<br>pemerintah Desa yaitu<br>balai desa Sukomarto | Pengawas mendatangi<br>langsung dan memberi<br>masukan Panitia agar kegiatan<br>tersebut digunakan untuk<br>Kampanye karena berada di<br>Tempat / fasilitas Pemerintah<br>berupa Balai Desa   |
| 26 Novemver<br>2018                         | Kecamatan<br>Bansari                                       | Mencegah agar Kepala<br>Desa Tuksari Kecamatan<br>Bansari agar tidak<br>memasang foto dirinya<br>di Alat Peraga Kampanye  | Bawaslu mendatangi<br>langsung ke Kantor Kades<br>Tuksari, Kemudian diberi<br>masukan terkait peraturan   |



|                          |                                      |   |  |
|--------------------------|--------------------------------------|---|--|
|                          |                                      | Caleg DPRD Kab dari PDI.P Dapil II Kabupaten Temanggung dengan cara mendatangi langsung ke Kantor Kepala Desa dan diberikan Surat Resmi Netralitas Kades : Pada Hari : Senin, Tanggal : 26 November 2018;   | per-Undang-undangan tentang Netralitsa Kades   |
| Jum'at, 26 Oktober 2018  | Kabupaten Temanggung                 | Mencegah terjadinya kegiatan Kampanye Rapat Umum di luar Jadwal pada acara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Karena akan dihadiri Cawapres 01, KH. Ma'ruf Amin dengan mengundang Ketua DPC.PKB, Ketua PC. NU dan Panitia Pelaksana dan juga diberi Surat Resmi larangan kampanye rapat umum di luar jadwal , Hari Jum'at, Tanggal : 26 Oktober 2018;                                  | Bawaslu mengundang Panitia, Ketua DPC PKB dan Ketua PC NU untuk dilakukan musyawarah tentang larangan dan sanksi Kampanye di luar jadwal                     |
| 1 Februari 2019          | Kabupaten Temanggung                 | Mencegah terjadinya Kampanye Rapat Umum di luar Jadwal pada acara Harlah dan Pengajian GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah) yang disinyalir akan mengadakan Deklarasi Dukungan kepada Capres No.Urut 02 dengan mengundang panitia local dan panitia tingkat Kabupaten di Polres dan juga diberi Surat Resmi larangan kampanye rapat umum di luar jadwal : Hari : Jum'at, Tanggal 01 Februari 2019; | Bawaslu bersama KPU diundang di Polres Temanggung, bersama panitia dan GPK kemudian diberi saran dan masukan agar kegiatan tersebut tidak digunakan kampanye |
| Jum'at, 22 Februari 2019 | Lapangan Maron, Sidorejo, Temanggung | Mencegah kegiatan Tablig Akbar dan Silaturrohmi bersama H.Rhoma Irama dan Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI) tidak digunakan   | Mengundang Ketua panitia diajak diskusi dan diberi pengarahan tentang larangan kampanye di luar Jadwal   |

|                                   |                     |  |  |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|
|                                   |                     | Kampanye Rapat Umum di luar Jadwal Capres 02 : Hari Jum'at, Tanggal : 22 Februari 2019.  |  |
| 10.00 WIB, Sabtu, 13 Oktober 2018 | KPU Kab Temanggung  | KPU Kab Temanggung agar mencermati data DPT.HP 1 karena masih ada kesalahan  | Mengirimkan surat tertulis agar KPU Kab. Temanggung mencermati Data DPTHP.I sehingga menjadi valid           |
| senin tanggal 8 oktober 2018      | Kecamatan Jumo      | Surat Himbauan tertulis agar menjaga netralitas Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kecamatan Jumo  | Mengirimkan surat Himbauan tertulis kepada seluruh Kepala Desa   |
| 6 November 2018                   | Kecamatan Jumo      | Surat himbauan larangan penggunaan fasilitas pemerintah kepada Kepala Desa pada saat kampanye  | Mengirimkan Surat Himbauan tertulis Kepada Seluruh Kades   |
| Sabtu tanggal 24 November 2018    | Kecamatan Jumo      | Surat himbauan larangan kampanye di tempat ibadah kami buat dan edarkan  | Mengirimkan Surat Himbauan tertulis Kepada Pengurus Tempat Ibadah  |
| 23 oktober 2018                   | Kecamatan Ngadirejo | Membuat surat himbauan kepada pimpinan parpol,timses,caleg dan timses Capres dan Cawapres peserta pemilu 2019 Tentang pemasangan APK agar sesuai dengan zonasi dan sudah dibuat oleh KPU . Agar tidak terjadi pelanggaran pemasangan APK.                          | Mengirimkan surat himbauan tertulis kepada Ketua Parpol, Caleg dan Timses Tingkat Kecamatan,                 |
| 4 Janurai 2019                    | Kecamatan Ngadirejo | Membuat surat himbauan untuk tidak melakukan politik transaksional pada tanggal 4 januari 2019 kepada pimpinan parpol tingkat kecamatan Ngadirejo peserta pemilu 2019 dan timses caleg,timses calon anggota DPD,serta timses Capres dan Cawapres pada pemilu 2019. | Mengirimkan surat himbauan tertulis kepada Ketua Parpol, Caleg dan Timses Tingkat Kecamatan,                 |
| Kamis, 11 Oktober 2018            | Kab. Temanggung     | Surat Himbauan kepada Partai Politik, Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden serta   | Mengirimkan Surat himbauan tertulis Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten dan Tim Kampanye PPWP No. 01 dan |

|                                    |                                    |  |   |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
|                                    |                                    | agar segera menyerahkan Daftar Nama Tim Kampanye Kepada KPU tembusan Bawaslu : Hari : Kamis, Tanggal : 11 Oktober 2018;  | Tim Kampanye PPWP No.02   |
| 13.00 WIB, Senin, 26 November 2018 | Desa Tuksari, Bansari              | Bahwa alat peraga Kampanye Caleg DPRD Kab. Temanggung dari PDI.P Hernandia Happy Safitri di Dapil II terpasang Foto Kepala Desa Tuksari  | Mendatangi langsung ke Kantor Kades Tuksari untuk diberi pemahaman karena berpotensi melanggar Pasal 280 huruf h UU No 7 Tahun 2017 tentang Netralitas Kades dalam Kampanye, sehingga beliau berjanji akan menutupi foto tersebut |
| 5 februari 2019                    | Sukomarto, Jumo                    | Mencegah terjadinya kampanye pada acara Ruqyah masal di desa sukomarto karena diselenggarakan oleh ormas keagamaan sehingga dikhawatirkan dihadiri oleh caleg partai tertentu. Acara berlangsung di fasilitas pemerintah Desa yaitu balai desa Sukomarto | Pengawas mendatangi langsung dan memberi masukan Panitia agar kegiatan tersebut digunakan untuk Kampanye karena berada di Tempat / fasilitas Pemerintah berupa Balai Desa   |
| 20 februari 2019                   | Tuk Budoyo Desa losari, Tlogomulyo | melakukan pencegahan sesaat sebelum giat kampanye dilaksanakan agar bisa menjaga keadaan wilayah sekitar kec agar tetap tekendali seperti acara Kirap Api Cinta oleh REPNAS Relawan Paslon 01 di Tuk Budoyo Desa losari, Tlogomulyo                      | Pengawas menemui Panitia kemudian disampaikan larangan-larangan kampanye agar tidak dilanggar oleh panitia/penyelenggara  |

**Tabel.D.5. Kegiatan Pencegahan Peanggaran Kampanye-2**

Pencegahan Pelanggaran Kampanye dengan menyampaikan surat himbauan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan

| HARI/<br>TANGGAL/<br>WAKTU   | LOKASI KEJADIAN | KRONOLOGIS KEJADIAN   | UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN                                |
|------------------------------|-----------------|---|--|
| senin tanggal 8 oktober 2018 | Kecamatan Jumo  | Surat Himbauan tertulis agar menjaga netralitas Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kecamatan Jumo | Mengirimkan surat Himbauan tertulis kepada seluruh Kepala Desa |

|                                |                     |   |  |
|--------------------------------|---------------------|---|--|
| 6 November 2018                | Kecamatan Jumo      | Surat himbauan larangan menggunakan fasilitas pemerintah kepada Kepala Desa pada saat kampanye  | Mengirimkan Surat Himbauan tertulis Kepada Seluruh Kades   |
| Sabtu tanggal 24 November 2018 | Kecamatan Jumo      | Surat himbauan larangan kampanye di tempat ibadah kami buat dan edarkan   | Mengirimkan Surat Himbauan tertulis Kepada Pengurus Tempat Ibadah  |
| 23 oktober 2018                | Kecamatan Ngadirejo | Membuat surat himbauan kepada pimpinan parpol,timses,caleg dan timses Capres dan Cawapres peserta pemilu 2019 Tentang pemasangan APK agar sesuai dengan zonasi dan sudah dibuat oleh KPU . Agar tidak terjadi pelanggaran pemasangan APK.                         | Mengirimkan surat himbauan tertulis kepada Ketua Parpol, Caleg dan Timses Tingkat Kecamatan,   |
| 4 Januari 2019                 | Kecamatan Ngadirejo | Membuat surat himbuan untuk tidak melakukan politik transaksional pada tanggal 4 januari 2019 kepada pimpinan parpol tingkat kecamatan Ngadirejo peserta pemilu 2019 dan timses caleg,timses calon anggota DPD,serta timses Capres dan Cawapres pada pemilu 2019. | Mengirimkan surat himbuan tertulis kepada Ketua Parpol, Caleg dan Timses Tingkat Kecamatan,  |
| Kamis, 11 Oktober 2018         | Kab. Temanggung     | Surat Himbauan kepada Partai Politik, Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden serta agar segera menyerahkan Daftar Nama Tim Kampanye Kepada KPU tembusan Bawaslu : Hari : Kamis, Tanggal : 11 Oktober 2018;  | Mengirimkan Surat himbauan tertulis Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten dan Tim Kampanye PPWP No. 01 dan Tim Kampanye PPWP No.02 |

**Tabel.D.6.Pencegahan dengan Surat Himbauan oleh Panwaslu Kecamatan**

Pencegahan dengan cara mendatangi lokasi Kampanye sesaat sebelum terjadinya pelanggaran Kampanye, sehingga pelanggaran kampanye tersebut batal dilakukan.

| HARI/<br>TANGGAL/<br>WAKTU                  | LOKASI KEJADIAN                       | KRONOLOGIS<br>KEJADIAN  | UPAYA PENCEGAHAN YANG<br>DILAKUKAN  |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 13.00 WIB,<br>Senin, 26<br>November<br>2018 | Desa Tuksari,<br>Bansari              | Bahwa alat peraga<br>Kampanye Caleg<br>DPRD Kab.<br>Temanggung dari<br>PDI.P Hernandia<br>Happy Safitri di Dapil<br>II terpasang Foto<br>Kepala Desa Tuksari  | Mendatangi langsung ke Kantor<br>Kades Tuksari untuk diberi<br>pemahaman karena berpotensi<br>melanggar Pasal 280 huruf h UU<br>No 7 Tahun 2017 tentang<br>Netralitas Kades dalam<br>Kampanye, sehingga beliau<br>berjanji akan menutupi foto<br>tersebut |
| 5 februari<br>2019                          | Sukomarto, Jumo                       | Mencegah terjadinya<br>kampanye pada acara<br>Ruqyah masal di desa<br>sukomarto karena<br>diselenggarakan oleh<br>ormas keagamaan<br>sehingga<br>dikhawatirkan<br>dihadiri oleh caleg<br>partai tertentu. Acara<br>berlangsung di<br>fasilitas pemerintah<br>Desa yaitu balai desa<br>Sukomarto | Pengawas mendatangi langsung<br>dan memberi masukan Panitia<br>agar kegiatan tersebut<br>digunakan untuk Kampanye<br>karena berada di Tempat /<br>fasilitas Pemerintah berupa<br>Balai Desa   |
| 20 februari<br>2019                         | Tuk Budoyo Desa<br>losari, Tlogomulyo | melakukan pencegaha<br>sesaat sebelum giat<br>kampanye<br>dilaksanakan agar<br>bisa menjaga keadaan<br>wilayah sekitar kec<br>agar tetap tekendali<br>seperti acara Kirap<br>Api Cinta oleh<br>REPNAS Relawan<br>Paslon 01 di Tuk<br>Budoyo Desa losari,<br>Tlogomulyo                          | Pengawas menemui Panitia<br>kemudian disampaikan<br>larangan-larangan kampanye<br>agar tidak dilanggar oleh<br>panitia/penyelenggara  |
| 21 Februari<br>2019                         | Daun Mas Resto<br>Temanggung          | Mencegah kegiatan<br>Reses tidak untuk<br>Kampanye Caleg DPR<br>RI dari PDI.P karena<br>mengundang Kades,<br>dengan mendatangi<br>langsung ke Lokasi<br>kegiatan Dan Diberi<br>Surat Resmi larangan<br>Reses untuk<br>Kampanye : Hari<br>Kamis ,Tanggal 21<br>Februari 2019;                    | Pengawas mendatangi langsung<br>ke Lokasi dan diberikan Surat<br>resmi agar tidak melibatkan<br>Kades dalam Kampanye serta di<br>beri Surat Resmi   |

**Tabel.D.7.Pencegahan sesaat sebelum terjadinya pelanggaran Kampanye****b. Aktivitas Pengawasan**

| no | Rincian Kegiatan Pengawasan   |
|----|---|
| 1. | Pendaftaran pelaksana kampanye dan Tim Kampanye di tingkat Kabupaten Temanggung. Bahwa Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pengawasan terhadap pendaftaran tim pelaksana Kampanye pada Tanggal 15 September 2019 bertempat di Aula KPU Kabupaten Temanggung. Dari hasil pengawasan bahwa dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden baik tim Kampanye Daerah Nomor urut 01 dan Badan Pemenangan Daerah 02 telah menyerahkan Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Kampanye di Tingkat Daerah kabupaten Temanggung tetapi tidak menyerahkan alamat web site maupun akun media social tingkat Kabupaten Temanggung. Sedangkan 16 partai politik peserta Pemilu yang telah lolos di Kabupaten dari hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Temanggung hanya Partai Kebangkitan Bangsa yang menyerahkan tim Kampanye Tingkat Daerah.                         |
| 2. | Pelaksanaan kampanye dengan metode-metode yang telah ditetapkan serta terhadap larangan dalam pelaksanaan kampanye. Bahwa dari hasil pengawasan kampanye dan pantauan bawaslu kabupaten temanggung dan seluruh jajaran metode yang paling banyak digunakan oleh peserta Pemilu adalah metode kampanye tatap muka, dialog dan pertemuan terbatas. Dan hanya sebagian kecil yang menggunakan metode kampanye rapat umum / kampanye terbuka di lapangan.   |
| 3. | Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kampanye dengan acara temu Kader PAN se- Karisidenan Kedu yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden No. Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada tanggal 24 September 2018 di Gedung Pemuda Temanggung yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Kader Partai Amanat Nasional Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung, Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasar STTP untuk melakukan kampanye (Pertemuan Terbatas) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kegiatan Kampanye (Pertemuan Terbatas) dari Calon Wakil Presiden No. Urut 02 tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran baik Administrasi ataupun Pidana Pemilu. |
| 4. | Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden No. Urut 01 KH. Ma'ruf Amin pada tanggal 28 Oktober 2018 di Lapangan Maron Temanggung yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung, Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasar STTP untuk melakukan kampanye (Tatap Muka) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kegiatan Hari Santri Nasional yang rencananya akan dihadiri oleh KH. Ma'ruf Amin sampai acara selesai tidak hadir di lokasi, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran baik Administrasi ataupun Pidana Pemilu  |
| 5. | Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden No. Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno pada tanggal 17 November 2018 berdasarkan STTP Kampanye No. STTP/30/XI/YAN.2.2/2018/Ditintelkam surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pertemuan dengan KH. Ya'qub Mubarak selaku Ketua MUI Temanggung, di Parakan Kauman Temanggung dan KH Hasyim Affandi selaku pengasuh Ponpes Nida' Al Quran, Kedu, Temanggung dan kemudian pada pukul 16.00 WIB menuju Gedung Pemuda Temanggung untuk melakukan pertemuan dengan relawan 02 Temanggung serta berakhir di Kopi Resto luwuk yang berada di alon-alon Temanggung  |

|     |   |
|-----|---|
|     | kemudian menuju Magelang, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung kegiatan Sandiaga Menyapa Masyarakat Temanggung ini tidak terdapat dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu.  |
| 6.  | Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh Relawan Jokowi Bersatu (RJB), pada tanggal 20 November 2018, Pukul 09.00 WIB di kawasan wisata jumprit (Wapit), melalui STTP Kampanye No. STTP/02/XI/2018/intelkam bahwa kegiatan Deklarasi Relawan Jokowi Bersatu yang diketuai oleh Silvia Devi Soembarto dan mantan wakil Bupati Temanggung yang juga Kader partai Nasdem Irawan Prasetyadi dengan sejumlah tokoh melakukan Deklarasi dan pelantikan Pengurus RJB Temanggung. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kegiatan Deklarasi Relawan Jokowi Bersatu (RJB) tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran baik Administrasi ataupun Pidana Pemilu   |
| 7.  | Pada Hari Senin, 26 November 2018, Bawaslu Temanggung melakukan Pengawasan Sosialisasi bagi Partisipan PDI.P, Kegiatan yang dihadiri Caleg DPR RI (Ir. Sujadi) dari PDIP untuk sosialisasi dengan Kader PDIP di Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung   |
| 8.  | Pada Hari Senin, 26 November Bawaslu Temanggung melakukan pengawasan unjungan calon DPRRI Partai Nasdem atas nama Nafa Urbach yang melakukan sosialisasi dan pertemuan tatap muka dengan warga di Desa Manten, Greges Kecamatan Tembarak. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik administrasi maupun pidana pemilu;  |
| 9.  | Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kampanye Sandiaga Menyapa Masyarakat Temanggung yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden No. Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno khususnya pengusaha kopi dan sapu ijuk pada hari : Sabtu, tanggal 1 Desember 2018 berdasarkan surat pemberitahuan dari Polres Temanggung dengan Nomor:Sprin/1.601/XI/OPS.1.1.1./2018 kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung. Kampanye tersebut dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB Kampanye Sandiaga Menyapa Masyarakat Temanggung dihadiri khususnya oleh pengusaha kopi dan sapu ijuk di Desa Malebo, Kecamatan Kandangan dan masyarakat pengrajin sapu ijuk di Kecamatan Gemawang. Kegiatan Sandiaga Menyapa Masyarakat Temanggung, dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu. |
| 10. | Pada Tanggal 5 Desember Bawaslu Temanggung melakukan pengawasan Temu Tokoh Nasional dan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI Kegiatan ini dihadiri oleh Zulkifli Hasan dan Ahmad Mumtaz Raiz (Caleg DPR RI Dapil VI dari Partai PAN) dengan peserta dari Gapoktan Roso Mulyo Desa Tegal Roso. Kecamatan Parakan. dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu   |
| 11. | Pada Hari Sabtu, 15 Desember 2018, Bawaslu Temanggung melakukan pengawasan kegiatan rapat tertutup oleh Calon DPRD Kabupaten temanggung Dapil V (Siti Margo Lestari) Caleg dari partai Hanura di Dusun Plekoran Desa Candisari, Kecamatan Tlogomulyo. dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu.  |
| 12. | Pada Hari Minggu, 23 Desember 2018. Bawaslu Temanggung melakukan Pengawasan kegiatan jalan santai dalam rangka memperingati hari ibu yang diselenggarakan oleh lingkungan RW.01 Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh Caleg DPRD Kab. Temanggung Dapil V dari Partai Gerindra No Urut 01 atas nama (Ita Purnamasari) sebagai peserta dan donatur kegiatan tersebut. dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu.   |
| 13. | Pada Hari Minggu, 23 Desember 2018, Bawaslu Temanggung melakukan pengawasan kegiatan konsolidasi partai PPP terkait rekrutmen calon saksi TPS yang dihadiri oleh Ketua DPC PPP Sekaligus Caleg DPRD Kabupaten Dapil I Temanggung Muhammad Fauzi dan Caleg DPRD Provinsi Dapil IX Ngaini Richardi dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan  |

|     |   |
|-----|---|
|     | pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu.   |
| 14. | Pada hari Minggu, 30 Desember 2018, Bawaslu Temanggung melakukan pengawasan Kegiatan Rapat terbuka oleh Caleg DPR RI Dapil VI dari Partai PDIP No. 2 Ir. Sujadi, dengan agenda acara peresmian Obyek Wisata Budaya Tuk Budoyo, di Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu.  |
| 15. | Pada Tanggal 9 Januari Bawaslu Temanggung melakukan pengawasan terhadap Kegiatan kampanye oleh Caleg DPR RI Partai Nasdem Dapil VI Jawa Tengah nomor urut 3 Nafa Urbach, yang didampingi Caleg DPRD Kabupaten Temanggung Dapil II Umi Fadhilah dan Nur Alam, yang mengunjungi dengan rute menyapa pedagang pasar Legi Parakan dan Pasar Kliwon Temanggung, dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu.  |
| 16. | Pada Tanggal 10 Januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kegiatan Kampanye oleh Caleg DPRD Temanggung Dapil IV Temanggung dari Partai PKB, H. Noor Sja'bani, SE, di Kranggan, Temanggung, dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu.   |
| 17. | Pada Tanggal 10 Januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan kampanye oleh Caleg DPR RI Partai Nasdem Dapil VI Jawa Tengah nomor urut 3 Nafa Urbach, yang mengunjungi pasar Legi Selopampang dan Pasar Kranggan Temanggung, Nafa Urbach menyampaikan kepada ibu-ibu untuk menjaga lingkungan dengan cara menanam TOGA dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu.   |
| 18. | Pada Tanggal 15 Januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Selasa, 15 Januari 2018, Kegiatan Kampanye oleh Caleg DPR RI Dapil 6 (Zora Widyanata) yang didampingi oleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PKB (Matoha) berkunjung ke Pasar Legi Parakan, Pasar Temanggung, Pasar Tembarak, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu.  |
| 19. | Pada Tanggal 15 Januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Diskusi antara Caleg DPRD Kabupaten Temanggung Dapil III Intan dengan pemuda Desa Nglarangan, Tretep, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu   |
| 20. | Pada Tanggal 18 Januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Peretemuan Tertutup Caleg DPRD Kab Temanggung Dapil II atas nama Tomi Kartika dari Partai Golkar dengan warga masyarakat Desa Kwadungan Jurang, Kledung, Temanggung, , dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu   |
| 21. | Pada Tanggal 19 Januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kampanye Caleg DPR RI Dapil VI Jateng No urut 3 Nafa Urbach dari Partai Nasdem dengan kegiatan senam bersama Nafa yang dihadiri ibu-ibu di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu   |
| 22. | Pada Tanggal 20 Januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kunjungan Caleg DPR RI Dapil VI Jateng dari Partai Nasdem (Elman Saragih) di pasar tani "KTNA" Kranggan, Temanggung. Elman Saragih menyapa warga kranggan yang sedang berbelanja di pasar tersebut dan melakukan dialog dengan pengurus pasar tani tersebut. Setelah acara tersebut Elman Saragih melanjutkan kegiatannya yaitu Rapat Konsolidasi bersama warga dengan tujuan untuk lebih menyelaraskan tim pemenangan di tingkat Desa Kranggan. dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu |
| 23. | Pada Tanggal 20 Januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Dapil I dari PDI P (Wibisono, S.T). Beserta Tim Kampnye yang melakukan sosialisasi kepada kader-kader PDIP  |



|     |   |
|-----|---|
|     | khususnya di Kecamatan Tlogomulyo, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu   |
| 24. | Pada Tanggal 06 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Caleg DPR RI Dapil VI dari Partai Nasdem atas nama Nafa Indria Urbach yang menyapa warga di Swalayan Samudra Desa Pingit, Pertokoan dan Pasar di Pingit Kecamatan Pringsurat. dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu  |
| 25. | Pada Tanggal 07 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Caleg DPRD Kabupaten Temanggung Dapil VI dari Partai Amanat Nasional (Badrun Mustofa) di Dusun Klepu Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung yang melakukan sosialisasi di rumah warga (Bp. Sukidi). dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu  |
| 26. | Pada Tanggal 07 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Caleg DPR RI Dapil VI dari Partai Nasdem atas nama Nafa Indria Urbach yang melakukan sosialisasi kepada pengrajin busana tradisional dan kelompok tani, di Dusun Tajem, Desa Karangtejo, Kecamatan Jumo, Temanggung di salah satu rumah warga (Ibu Tatik). dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu   |
| 27. | Pada Tanggal 10 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Caleg DPR RI Dapil VI dari Partai Nasdem a.n Nafa Indria Urbach menyapa warga Desa Ngaliyan Kecamatan Bejen dengan mengunjungi Goa Lawa sekaligus ingin memperkenalkan potensi wisata Desa Ngaliyan yang berupa Goa Lawa dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu   |
| 28. | Pada Tanggal 16 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan dari Partai Berkarya yang dihadiri oleh Pengurus Pusat Partai Berkarya Hj. Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) yang menjaring aspirasi masyarakat Temanggung dengan berinteraksi dengan para petani di Desa Bangsulan Kemloko, Kecamatan Tembarak. Kegiatan kampanye ini ber STTP bernomor : STTP/07/II/YAN.2.2/2019/Intelkam, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu                          |
| 29. | Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kampanye Deklarasi Dukungan Paslon 01 Jokowi – KH. Ma’ruf Amin yang dilakukan oleh Caleg DPR RI, DPRD-Prov, DPRD-Kab (Lukman Hakim, Hendri Wicaksono, Dani Wardoyo) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019. Kampanye tersebut dilaksanakan di Ponpes Darul Muttaqien, Ngaditirto, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Kegiatan kampanye Deklarasi Dukungan Paslon 01 Jokowi – KH. Ma’ruf Amin ini tidak terdapat dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu. |
| 30. | Pada Tanggal 17 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Pertemuan tertutup oleh Caleg a.n Bapak Sudjadi dengan Pengurus Struktural DPC PDI. Perjuangan Temanggung di Rumah Makan Girli, Parakan, Temanggung, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun administrasi Pemilu.  |
| 31. | Pada Tanggal 17 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Senam Caleg DPRD Provinsi Dapil IX dari Partai Berkarya (Saifur) bersama anggota sanggar senam Parakan dan Ngadirejo, di Taman Bambu Runcing, Kelurahan Parakan kauman, Parakan, Temanggung. Dalam kegiatan ini Bapak Saifur memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Peovinsi dan mensosialisasikan programnya, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun administrasi Pemilu.                                       |
| 32. | Pada Tanggal 20 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan deklarasi oleh Repnas dengan tema Api Cinta Untuk Paslon Presiden No. Urut 01 (Jokowi - Ma'ruf Amin) di Cagar Budaya Tuk Budoyo, Dusun Tempuran, Desa   |

|     |   |
|-----|---|
|     | Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun administrasi Pemilu.  |
| 33. | Pada Tanggal 20 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Sosialisasi oleh Calon Anggota legislatif DPR RI Dapil 6 (Ir. Sujadi) di Dusun Sapen, Desa Selosabrang Kecamatan Bejen, Temanggung. Kegiatan ini dihadiri sekitar 50 orang yang terdiri dari pengurus PAC Kecamatan Bejen dan perwakilan ranting PDIP. hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun administrasi Pemilu.   |
| 34. | Pada Tanggal 26 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Tabligh Akbar yang dihadiri oleh Mumtaz Rais dan H. Rhoma Irama dalam rangka silaturahmi kebangsaan untuk NKRI, di lapangan Maron, Sidorejo, Temanggung. Tidak ada indikasi kampanye rapat umum karena telah dilakukan pencegahan, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun administrasi Pemilu   |
| 35. | Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Tabligh Akbar dan MILAD GPK yang dihadiri oleh Calon Presiden 02 (Prabowo Subianto) pada tanggal 27 Februari 2019 di Gedung Pemuda Temanggung. Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kegiatan Tabligh Akbar dan MILAD GPK yang dihadiri oleh Calon Presiden No Urut 02 Prabowo Subianto berlangsung secara tertutup dan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu. |
| 36. | Pada Tanggal 28 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Reses Oleh Caleg DPR RI (Ir. Sujadi) PDI.P Dapil VI Jateng di Hotel Indraloka Temanggung, untuk memastikan bahwa reses tidak digunakan untuk ajang Kampanye karena di hadiri Kades se-Kabupaten Temanggung dan Bupati Temanggung, dari hasil pengawasan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu.   |
| 37. | Pada Tanggal 07 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan pertemuan terbatas oleh Caleg DPRD Kabupaten dan DPR RI dari partai PDIP atas nama Fathurohman, S.Pd dan Vita Ervina, SE di Desa Candisari Tlogomulyo, dari hasil pengawasan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu.   |
| 38. | Pada Tanggal 08 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan pertemuan tertutup Sosialisasi Caleg DPR RI atas nama Rukma Setyabudi dan Caleg DPRD Temanggung dari Partai PDIP atas nama Riyadi Kaunaen di Rumah Bapak Jumono Desa Kruwisan Kledung Temanggung dan di Desa Petarangan Kledung, dari hasil pengawasan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu.   |
| 39. | Pada Tanggal 08 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap pertemuan tertutup Kegiatan salah satu Caleg DPR RI dari Partai PPP Dapil VI Jateng yang dihadiri KH.Muslih, ZA di RM. Lukito jalan Raya Ngepoh Badran, Kranggan Temanggung, dari hasil pengawasan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu.  |
| 40. | Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Deklarasi dan Istighostah JKSN (Jaringan Kyai Santri Nasional) Dukung Jokowi- Makruf. Kegiatan kampanye Deklarasi Dukungan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 yang dihadiri Bupati Temanggung HM. Al-Hadziq dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2019 di Kecamatan Parakan Temanggung. Kegiatan ini tidak terdapat dugaan pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu.                                |
| 41. | Pada Tanggal 11 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Konsolidasi Caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Abdul Kadir Karding didampingi Caleg DPRD Kabupaten Dapil II atas nama Dedi Hariyadi, SE di Rumah Makan Girli Mandisari, Parakan, Temanggung, dari hasil pengawasan   |

|     |   |
|-----|---|
|     | Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.   |
| 42. | Pada tanggal 11 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan konsolidasi internal Partai Golkar yang dihadiri Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP. Golkar (Ir. Akbar Tandjung) dengan agenda memperkenalkan Caleg DPR RI Dapil VI Jateng, Caleg DPRD Provinsi Jateng Dapil IX dan Caleg DPRD Kab. Temanggung, kegiatan tersebut juga di hadiri seluruh pengurus dan fungsionaris DPD Golkar Temanggung, bertempat di aula pasar ikan Dangkel Parakan, dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.      |
| 43. | Pada tanggal 11 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan SLI yang dihadiri Caleg DPRRI PDI.P Dapil VI Jateng atas nama Ir. Sujadi yang pada kegiatan ini datang sebagai DPR RI akan memberikan pelatihan SLI untuk meningkatkan kualitas petani di Desa Tegalsari, Kecamatan Kedu, Temanggung, dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.   |
| 44. | Pada tanggal 12 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Sosialisasi dari Caleg DPR RI Dapil VI dari Partai Nasdem atas nama Nafa Indria Urbach di Taman Wisata Posong, Desa Tlahab dan Desa Batusari Kledung, Temanggung, yang juga dihadiri Caleg DPRD Kabupaten Dapil II dari Partai Nasdem atas nama Juwani dan Bob Mureno. dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.  |
| 45. | Pada tanggal 13 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Caleg DPR RI Dapil VI Jateng dan DPRD Kabupaten Dapil III Temanggung dari Partai Demokrat atas nama H. Muhammad Suhardi dan Sugeng Prayitno, SE di Rumah Bapak Basuki dengan alamat Dusun Combrang, Desa Selosabrang Kecamatan Bejen Temanggung, akan tetapi acara yang sedianya dihadiri oleh Caleg DPR RI H.Muhammad Suhardi, H. Muhammad Suhardi tidak bisa datang dalam kegiatan ini. dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu. |
| 46. | Pada tanggal 13 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan selapanan Muslimat PAC Kec. Kledung yang akan dihadiri oleh Caleg DPRD Provinsi dari Partai Berkarya atas nama Saifur Rochman, S.Sos di Desa Kwadungan Gunung, Kledung, Temanggung. dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.   |
| 47. | Pada tanggal 13 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan pertemuan terbatas oleh Caleg DPR RI Dapil VI Jateng dari Partai Gerindra atas nama Harry Purnomo dan Caleg DPRD Dapil III Temanggung atas nama Indah Cahyani di Desa Kentengsari, Candiroto, Temanggung, dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.   |
| 48. | Pada tanggal 14 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan oleh Caleg DPR RI Dapil VI Jateng dari Partai Nasdem atas nama Nafa Indria Urbach dengan agenda acara menyapa komunitas senam di Desa Purwodadi, Kecamatan Tembarak, Temanggung, dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu   |
| 49. | Pada tanggal 22 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan peringatan hari Lahir Ormas NU dan Konferensi Pengurus PAC. GP Ansor Kec. Pringsurat yang dihadiri Caleg DPRD Kabupaten Temanggung Dapil VI dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Teguh Budiono di Dusun Mirikerep, Pringsurat, Kabupaten Temanggung, dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.  |

|     |   |
|-----|---|
| 50. | Pada tanggal 22 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Syukuran Kader PDI.P di Obyek Wisata Religi Tuk Budoyo Dusun Tempuran, Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, yang dihadiri Caleg DPR RI Dapil VI Jateng dari PDI.P (Ir. Sujadi), dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.   |
| 51. | Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Istighosoh Kebangsaan pada tanggal 27 Maret 2019, Kegiatan Istighosoh Kebangsaan dan Deklarasi Rumah Hijau yang diselenggarakan serta Silaturahmi PC NU se Dulangmas yang dihadiri oleh Cawapres 01 KH. Ma'ruf Amin di Dusun Klimbangan, Desa Medari, Kecamatan Ngadirejo dan di Wisma Wali Limbung, Ngadirejo, Temanggung. Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kegiatan Istighosoh Kebangsaan dan Deklarasi Rumah Hijau yang dihadiri oleh Cawapres 01 (KH. Ma'ruf Amin) tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu. |
| 52. | Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye rapat umum oleh Calon Wakil Presiden 02 Sandiaga Salahuddin Uno pada tanggal 6 April 2019 di Rumah Siap Kerja Parakan dan pertemuan terbatas di acara GPK di rumah Gus Ibrahim Kauman Kaloran. Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu.   |
| 53. | Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye rapat umum oleh relawan DG 99 (Dulur Ganjar) Kab. Temanggung yang mendukung Paslon Presiden dan Wakil Presiden No urut 01 kegiatan ini berlangsung pada tanggal 7 April 2019 bertempat di Gedung Pemuda Temanggung dengan menghadirkan Partai Koalisi dan Ganjar Pranowo, Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu   |

**Tabel.D.8.Aktivitas Pengawasan Kampanye Pemilu 2019**

### **3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Kampanye**

Hasil Pengawasan Kampanye Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

#### **a. Temuan**

Dari hasil pengawasan secara keseluruhan Bawaslu Temanggung telah berhasil melakukan pencegahan sehingga tidak terdapat temuan selain terkait dengan adanya Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Sedangkan untuk pelanggaran jenis yang lain, dengan memaksimalkan pencegahan Bawaslu Kabupaten tidak menemukannya.

Adapun temuan berupa Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar adalah sebagai berikut :

| NO     | KECAMATAN    | Spanduk | Baliho | Atribut/<br>Bendera | Bahan<br>Kampanye | APK<br>Lainnya | JUMLAH |
|--------|--------------|---------|--------|---------------------|-------------------|----------------|--------|
|        |              |         |        |                     |                   |                |        |
| 1      | Temanggung   | 70      | 1038   | 610                 | 327               | 27             | 2072   |
| 2      | Tlogomulyo   | 23      | 356    | 97                  | 229               | 0              | 705    |
| 3      | Tembarak     | 17      | 340    | 105                 | 353               | 0              | 815    |
| 4      | Selopampang  | 20      | 442    | 40                  | 24                | 5              | 531    |
| 5      | Bulu         | 24      | 546    | 288                 | 53                | 15             | 926    |
| 6      | Parakan      | 307     | 806    | 504                 | 564               | 44             | 2225   |
| 7      | Kledung      | 156     | 718    | 145                 | 79                | 0              | 1098   |
| 8      | Bansari      | 63      | 598    | 38                  | 27                | 6              | 732    |
| 9      | Wonoboyo     | 45      | 438    | 44                  | 18                | 9              | 554    |
| 10     | Tretep       | 68      | 582    | 34                  | 20                | 0              | 704    |
| 11     | Bejen        | 109     | 826    | 157                 | 256               | 23             | 1371   |
| 12     | Candiroto    | 204     | 781    | 310                 | 176               | 7              | 1478   |
| 13     | Ngadirejo    | 357     | 754    | 375                 | 440               | 5              | 1931   |
| 14     | Jumo         | 237     | 948    | 75                  | 37                | 3              | 1300   |
| 15     | Gemawang     | 34      | 677    | 116                 | 41                | 0              | 868    |
| 16     | Kedu         | 51      | 1372   | 405                 | 459               | 14             | 2301   |
| 17     | Kandangan    | 69      | 1026   | 234                 | 234               | 0              | 1563   |
| 18     | Kaloran      | 78      | 962    | 120                 | 91                | 0              | 1251   |
| 19     | Pringsurat   | 115     | 1063   | 299                 | 247               | 3              | 1727   |
| 20     | Kranggan     | 286     | 916    | 345                 | 370               | 11             | 1928   |
| 21     | Tim Gabungan | 56      | 211    | 689                 | 212               | 19             | 1187   |
| JUMLAH |              | 2389    | 15400  | 5030                | 4257              | 191            | 27267  |

**Tabel.D.9. Pelanggaran tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye**

b. Rekomendasi

Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam **Tabel.D.9** di atas kemudian direkomendasikan kepada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung untuk dilakukan penertiban.

c. Tindakanlanjut Rekomendasi

Sebelum melakukan penertiban, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengirimkan surat kepada Peserta Pemilu tentang pemberitahuan APK dan Bahan Kampanye yang melanggar, dan himbauan untuk melakukan penertiban secara mandiri terlebih dahulu. Jika pada waktu yang ditentukan

belum juga dieksekusi, maka tim penertiban APK dan Bahan Kampanye akan menertibkannya.

Sebagai tambahan, personil Tim Penertiban APK dan Bahan Kampanye berasal dari Bawaslu dan KPU Kabupaten Temanggung, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, DPU, Dinas Perhubungan, Dinas Perijinan, Kepolisian, TNI dan ditambah personil Panwaslu Kecamatan, PPD/PPK, PPK, PPS, Kasi Trantib, Polsek dan Koramil.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye**

- a) Masih banyak partai politik di Kabupaten Temanggung yang tidak mendaftarkan Tim pelaksana Kampanye kepada KPU dari hasil pengawasan hanya 1 (satu) Parpol yang mendaftarkan tim kampanye tingkat Kabupaten. Hal ini menyulitkan Bawaslu dalam berkoordinasi dengan Parpol pada pelaksanaan kampanye.
- b) Masih ada partai politik peserta pemilu dalam menyelenggarakan Kegiatan Kampanye yang berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog tidak memberitahukan kegiatan kepada Bawaslu dan tidak membuat STTP ke Polres.
- c) Terdapat Indikasi menjajikan politik uang kepada Masyarakat di beberapa daerah tetapi sulit untuk di tindak lanjuti karena tidak adanya bukti dan saksi yang cukup.
- d) Terdapat banyak Alat Peraga Kampanye yang terpasang tidak sesuai dengan peraturan.
- e) Kegiatan Kampanye masih melibatkan warga yang belum mempunyai hak pilih.
- f) Kegiatan kampanye tidak memperhatikan lokasi yang diijinkan atau sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Rekomendasi Bawaslu berkoordinasi dengan KPU dan instansi terkait dengan cara mengirimkan surat perihal lokasi/ tempat kampanye yang diperbolehkan baik berdasarkan peraturan KPU maupun Peraturan Daerah.

## 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

- a) Perlunya aturan yang lebih tajam agar ada tertib administrasi dalam mendaftarkan tim kampanye kepada KPU dengan tembusan dikirim kepada Bawaslu dan Polres sehingga memudahkan dalam berkoordinasi dan melakukan upaya pencegahan;
- b) Perlu adanya aturan lebih tegas kepada Peserta Pemilu terkait aturan untuk melakukan pemberitahuan kegiatan kampanye dalam metode apapun kepada pihak kepolisian dengan tembusan kepada jajaran KPU dan Bawaslu. Dengan demikian akan memaksimalkan pencegahan dan koordinasi dengan pihak terkait. Dan bagi Peserta Pemilu sendiri ada hak yang bisa dimanfaatkan saat melakukan kegiatan kampanye.
- c) Bahwa dengan adanya biaya politik yang mahal akan memicu korupsi setelah terpilih. Maka perlu adanya evaluasi terhadap regulasi mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran terkait money politik, dan perlu dilakukan sosialisasi secara masov mengenai kerugian yang lebih besar jika membiarkan praktek money politik tetap marak.
- d) Perlu meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi kampanye, termasuk pemasangan alat peraga kampanye langsung kepada para Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini perlu karena selama ini regulasi tentang Kampanye selama ini hanya disampaikan kepada LO atau Pengurus Partai Politik, sehingga masih banyak calon anggota dewan yang tidak mengetahuinya.
- e) Perlu koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, sehingga dalam penyusunan regulasi mengenai Kampanye aturan mengenai batasan kepada anak dapat lebih dipertegas, lengkap dengan sanksi hukumnya.
- f) Sebagaimana tentang pemasangan alat peraga kampanye, regulasi lain terkait segala hal mengenai batasan kampanye harus dapat disosialisasikan lebih masiv, baik kepada Peserta Pemilu maupun kepada masyarakat umum

sehingga dapat saling bersinergi untuk meminimalisa timbulnya pelanggaran.

#### **E. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

##### **1) Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

###### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, pengawasan logistic merupakan pengawasan yang harus dilakukan secara ekstra karena logistic ini menjadi sangat rawan pada penyelenggaraan pemilu, diantaranya rawan terjadinya manipulasi maupun hal yang dianggap sebagai kecurangan dari kubu masing-masing peserta pemilu misalkan surat suara yang sudah tercoblos, kotak suara hilang sehingga ini menjadi masalah yang harus diawasi dengan sangat ekstra, agar dalam pesta Demokrasi di Indonesia yaitu Pemilu 2019 berjalan dengan LUBER JURDIL. Selain itu problem yang terjadi pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara atau logistik ini adalah kondisi geografis, keamanan, cuaca/ atau iklim di wilayah Kabupaten Temanggung dari segi ini bias dikatakan cukup aman, kondisi medan pun juga dapat dijangkau dengan transportasi darat.

###### **b. Perencanaan Pengawasan**

Logistik merupakan bagian yang sangat penting dari pemilu, oleh karena itu demi mengawal tahapan ini Bawaslu Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung agar tidak terjadi kekurangan logistik pada saat pemungutan suara. Bawaslu Kabupaten Temanggung mengawasi langsung kedatangan logistik hingga proses perakitan kotak suara, pelipatan surat suara, dan logistik lainnya sampai tahap pengiriman ke Tempat Pemungutan Suara guna memastikan semua



logistik sesuai dengan kebutuhan dan sesuai standard kelayakan. Berikut adalah perencanaan pengawasan logistic Bawaslu Kabupaten Temanggung:

| No | Kegiatan   | Keterangan |
|----|--|------------|
| 1  | Memetakan kerawanan tahapan  |            |
| 2  | Melakukan pengawasan langsung pengadaan  |            |
| 3  | Melakukan pengawasan langsung kedatangan perlengkapan pemungutan suara                             |            |
| 4  | Melakukan pengawasan langsung penyimpanan dan pemeliharaan   |            |
| 5  | Melakukan pengawasan langsung pendistribusian dari dan kembali ke KPU Kabupaten Temanggung kembali |            |

**Tabel.E.1. Perencanaan Pengawasan Logistik**

**2) Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

**a. Pencegahan**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan logistik mulai dari persiapan, pengadaan kebutuhan logistic, pengepakan, perakitan, sortir dan lipat sampai distribusi logistic ke masing-masing TPS.

**b. Aktivitas Pengawasan**

| No | Kegiatan Pengawasan  |
|----|--|
| 1. | Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan terhadap penerimaan logistik yang datang secara berkala. Mulai dari kotak suara, bilik suara, surat suara, dan perlengkapan yang lain. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung ada sejumlah logistic yang pada awalnya mengalami kekurangan;   |
| 2. | Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung kotak suara yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung untuk 2.475 TPS adalah sejumlah 12.525 lembar, dan masih kurang sebanyak 80 lembar. Sedangkan bilik suara tambahan yang diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung adalah sejumlah 2.250 lembar. Sisanya akan menggunakan bilik suara yang masih bisa digunakan sisa Pemilu/Pemilihan sebelumnya;  |
| 3. | Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung, logistik Pemilu pada awalnya disimpan di gudang di lingkungan KPU Kabupaten Temanggung. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari anggota Polres Kabupaten Temanggung. Selanjutnya sebelum Kotak Suara dirakit, Logistik dipindahkan ke GOR Tennis Indoor milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang berjarak kurang lebih 500 meter dari Kantor KPU Kabupaten Temanggung. Tempatnya representative, tidak lembab ataupun bocor, dan relative aman dengan penjagaan dari anggota Polres juga; |
| 4. | Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung logistik didistribusikan ke KPU Kabupaten Temanggung secara berkala menggunakan jasa ekspedisi tanpa adanya pengawalan dari pihak keamanan sejak dari pabrik hingga tiba di GOR Tennis Indoor;   |

|     |   |
|-----|---|
| 5.  | Bahwa Surat Suara untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI, Dapil 6 Jawa Tengah dikirim menggunakan Truk Kontainer dengan Nopol B 9286 PEU oleh PT.Balebat Dedikasi Prima (Ciawi) yang beralamat di Jl.Veteran II Nomor 17, Teluk Pinang, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, dari Percetakan Balai Pustaka (Persero) beralamat di Jl.Bunga Nomor 8 – 8a, Matraman, Kota Adm Jakarta Timur, DKI Jakarta;  |
| 6.  | Bahwa pengiriman dari percetakan hingga sampai diterimakan kepada KPU Kabupaten Temanggung tanpa adanya pengawalan dari pihak kepolisian. Namun demikian pada pintu truk container yang membawa Surat Suara Pemilihan Calon Anggota DPR RI, Dapil 6 Jawa Tengah masih dalam keadaan terpasang gembok dan dilengkapi dengan segel dengan nomer kode POS LOGS 9454299;  |
| 7.  | Bahwa jumlah DPT Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung ditambah 2% per TPS adalah 615.548, sedangkan pencetakan dihitung dari jumlah DPT per kabupaten ditambah 2% adalah 614.356 lembar sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 1.192 lembar;  |
| 8.  | Bahwa Surat Suara untuk Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dikirim menggunakan Truk dengan Nopol H 1922 BE oleh PT.Balebat Dedikasi Prima (Ciawi) yang beralamat di Jl.Veteran II Nomor 17, Teluk Pinang, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, dari Percetakan Balai Pustaka (Persero) beralamat di Jl.Bunga Nomor 8 – 8a, Matraman, Kota Adm Jakarta Timur, DKI Jakarta;   |
| 9.  | Bahwa Surat Suara untuk Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dikirim menggunakan Truk dengan Nopol H 1922 BE oleh PT.Balebat Dedikasi Prima (Ciawi) yang beralamat di Jl.Veteran II Nomor 17, Teluk Pinang, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, dari Percetakan Balai Pustaka (Persero) beralamat di Jl.Bunga Nomor 8 – 8a, Matraman, Kota Adm Jakarta Timur, DKI Jakarta;   |
| 10. | Bahwa jumlah DPT Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung ditambah 2% per TPS adalah 615.548, sedangkan pencetakan dihitung dari jumlah DPT per kabupaten ditambah 2% adalah 614.356 lembar sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 1.192 lembar;  |
| 11. | Bahwa Surat Suara untuk Surat Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 9 Jawa Tengah Tahun 2019 dikirim menggunakan Truk container dengan Nopol E 9211 HC oleh PT.Balebat Dedikasi Prima (Ciawi) yang beralamat di Jl.Veteran II Nomor 17, Teluk Pinang, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, dari Percetakan Balai Pustaka (Persero) beralamat di Jl.Bunga Nomor 8 – 8a, Matraman, Kota Adm Jakarta Timur, DKI Jakarta;   |
| 12. | Bahwa pengiriman dari percetakan hingga sampai diterimakan kepada KPU Kabupaten Temanggung tanpa adanya pengawalan dari pihak kepolisian. Namun demikian pada pintu truk yang membawa Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 masih dalam keadaan terpasang gembok dan dilengkapi dengan segel dengan nomer kode POS LOGS 9454212;  |
| 13. | Bahwa jumlah DPT Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung ditambah 2% per TPS adalah 615.548, sedangkan pencetakan dihitung dari jumlah DPT per kabupaten ditambah 2% adalah 614.356 lembar sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 1.192 lembar;  |
| 14. | Bahwa Surat Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dikirim menggunakan Truk container dengan Nopol E 9564 B oleh PT.Balebat Dedikasi Prima (Ciawi) yang beralamat di Jl.Veteran II Nomor 17, Teluk Pinang, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, dari Percetakan Balai Pustaka (Persero) beralamat di Jl.Bunga Nomor 8 – 8a, Matraman, Kota Adm Jakarta Timur, DKI Jakarta;  |
| 15. | Bahwa pengiriman dari percetakan hingga sampai diterimakan kepada KPU Kabupaten Temanggung dengan pengawalan dari personil Polres Temanggung yang dikirim ke Percetakan sehari sebelumnya. Sebagaimana armada yang digunakan sebelumnya, truk kontainer yang lainyang digunakan untuk mengangkut Surat Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 masih dalam keadaan terpasang gembok dan dilengkapi dengan segel dengan nomer kode POS LOGS 9454*** di ketiga sisi truck kontainer karena di ketiganya terdapat pintu yang dapat dibuka; |
| 16. | Bahwa rincian jumlah DPT per dapil, kebutuhan Surat Suara per TPS per Dapil, jumlah DPT   |

plus 2% per dapil, jumlah Surat Suara terkirim dan selisih masing-masing dapil untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2019.

**Tabel.E.2.Pengawasan Penyediaan Kotak Suara dan Surat Suara**

| No | Aktivitas Pengawasan  |
|----|---|
| 1. | <p>Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 18 Februari 2019, kegiatan sortir dan pelipatan Surat Suara untuk Pemilu Serentak Tahun 2109 dimulai secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Temanggung dengan menyerahkan Box pertama kepada salah seorang tenaga kontrak sortir dan lipat.</p> <p>Bahwa Surat Suara yang pertama dilipat adalah Surat Suara untuk Pemilu Calon Anggota DPR-RI Dapil 6 Jawa Tengah yang terdiri dari 615.548 Surat Suara dalam 1227 box.</p> <p>Bahwa pengerjaan sortir dan lipat melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.</p> <p>Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.</p> <p>Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna.</p> <p>Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB.</p> <p>Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.</p> <p>Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.</p> <p>Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya.</p> <p>Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keterangannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.</p> |
| 2. | <p>Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 19 Februari 2019, kegiatan sortir dan pelipatan Surat Suara untuk Pemilu Serentak Tahun 2109 dimulai pada pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB</p> <p>Bahwa pada hari kedua, Surat Suara yang disortir dan dilipat masih seperti pada hari pertama yakni Surat Suara untuk Pemilu Calon Anggota DPR-RI Dapil 6 Jawa Tengah.</p> <p>Bahwa pengerjaan sortir dan lipat masih melibatkan melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.</p> <p>Bahwa kegiatan sortir dan lipat masih diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.</p> <p>Bahwa pada hari kedua tidak ada perubahan personil tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna.</p> <p>Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB.</p> <p>Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.</p> <p>Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana</p>   |

|    |   |
|----|---|
|    | <p>seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya.</p> <p>Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keterangannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.</p>   |
| 3. | <p>Bahwa pada ketiga, Rabu tanggal 20 Februari 2019, kegiatan sortir dan pelipatan Surat Suara untuk Pemilu Serentak Tahun 2109 untuk Pemilu Calon Anggota DPR-RI Dapil 6 Jawa Tengah yang terdiri dari 615.548 Surat Suara dalam 1227 box telah selesai.</p> <p>Bahwa kegiatan sortir dan lipat dilanjutkan untuk Surat Suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 9 Jawa Tengah, dengan jumlah yang sama yakni 615.548 Surat Suara dalam 1227 box.</p> <p>Bahwa pengerjaan sortir dan lipat masih tetap melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.</p> <p>Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.</p> <p>Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna.</p> <p>Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB.</p> <p>Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.</p> <p>Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.</p> <p>Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya.</p> <p>Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keterangannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.</p> |
| 4. | <p>Bahwa pada keempat, Hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2019, kegiatan sortir dan pelipatan Surat Suara yang pertama dilipat adalah untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 9 Jawa Tengah, dengan jumlah yang sama yakni 615.548 Surat Suara dalam 1227 box.</p> <p>Bahwa pengerjaan sortir dan lipat melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.</p> <p>Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.</p> <p>Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna.</p> <p>Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB.</p> <p>Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.</p> <p>Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.</p> <p>Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa</p>  |

|    |  |
|----|--|
|    | <p>kolom nama Partai, dan lain sebagainya.</p> <p>Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keterangannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.</p>  |
| 5. | <p>Bahwa pada kelima, 22 Februari 2019, kegiatan sortir dan pelipatan Surat Suara untuk Pemilu Serentak Tahun 2109 Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 9 Jawa Tengah, dengan jumlah yang sama yakni 615.548 Surat Suara dalam 1227 box.</p> <p>Bahwa oleh karena sortir dan lipat Surat Suara Pemilu Serentak Tahun 2109 Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 9 Jawa Tengah telah selesai maka dilanjutkan proses sortir dan lipat Surat Suara Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.</p> <p>Bahwa jumlah surat suara yang dilipat sejumlah</p> <p>Bahwa pengerjaan sortir dan lipat masih tetap melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.</p> <p>Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.</p> <p>Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna.</p> <p>Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB.</p> <p>Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.</p> <p>Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.</p> <p>Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya.</p> <p>Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keterangannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.</p> |
| 6. | <p>Bahwa pada keenam, Sabtu tanggal 23 Februari 2019, kegiatan sortir dan pelipatan Surat Suara untuk Pemilu Serentak Tahun 2109 Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 9 Jawa Tengah, dengan jumlah yang sama yakni 615.548 Surat Suara dalam 1227 box telah terselesaikan.</p> <p>Bahwa kegiatan selanjutnya adalah melakukan sortir dan lipat terhadap 614.356 lembar Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang dikemas dalam 307 box @ 2.000 lembar dan 1 box @ 356 lembar,</p> <p>Bahwa pengerjaan sortir dan lipat masih tetap melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.</p> <p>Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.</p> <p>Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna.</p> <p>Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB.</p> <p>Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.</p> <p>Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner</p>  |

|    |   |
|----|---|
|    | <p>Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.</p> <p>Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya.</p> <p>Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 2.000 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keterangannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 2.000 lembar.</p>  |
| 7. | <p>Bahwa pada ketujuh, Hari Senin, 25 Februari 2019, kegiatan sortir dan lipat Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebanyak 614.356 lembar yang dikemas dalam 307 box @ 2.000 lembar dan 1 box @ 356 lembar akhirnya selesai.</p> <p>Bahwa kegiatan sortir dan lipat selanjutnya adalah terhadap Surat Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019.</p> <p>Bahwa pengerjaan sortir dan lipat masih tetap melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.</p> <p>Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.</p> <p>Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna.</p> <p>Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB.</p> <p>Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.</p> <p>Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.</p> <p>Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya.</p> <p>Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keterangannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.</p> |
| 8. | <p>Bahwa pada kedelapan, Hari Selasa, 26 Februari 2019, kegiatan sortir dan lipat Surat Suara menyelesaikan sortir dan lipat Surat Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019.</p> <p>Bahwa pengerjaan sortir dan lipat masih tetap melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.</p> <p>Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.</p> <p>Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna.</p> <p>Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB.</p> <p>Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.</p> <p>Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.</p> <p>Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di</p>  |

|   |
|---|
| <p>pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya.</p> <p>Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keterangannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.</p> |
|---|

**Tabel.E.3.Pengawasan Sortir dan Lipat Surat Suara**

**REKAPITULASI HASIL SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA**

| <b>Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden</b>                     |                     |         |        |                   |                  |
|--|---------------------|---------|--------|-------------------|------------------|
| Kebutuhan +<br>2% / TPS  | Sediaan DPT<br>+ 2% | Kondisi |        | Kurang<br>sediaan | Jumlah<br>Kurang |
|  |                     | Baik    | Rusak  |                   |                  |
| 615.548  | 614.356             | 601.509 | 12.847 | 1.192             | 14.039           |
| <b>Pemilihan Calon Anggota DPD</b>                               |                     |         |        |                   |                  |
| 615.548  | -                   | -       | -      | -                 | -                |
| <b>Pemilihan Calon Anggota DPR-RI Dapil 6 Jawa Tengah</b>        |                     |         |        |                   |                  |
| 615.548  | 614.356             | 610.986 | 3.370  | 1.192             | 4.562            |
| <b>Pemilihan Calon Anggota DPRD Jawa Tengah Dapil 9</b>          |                     |         |        |                   |                  |
| 615.548  | 614.356             | 612.017 | 2.339  | 1.192             | 3.531            |
| <b>Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Dapil 1</b> |                     |         |        |                   |                  |
| 120.062  | 119.797             | 119.507 | 290    | 265               | 555              |
| <b>Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Dapil 2</b> |                     |         |        |                   |                  |
| 119.634  | 119.408             | 118.952 | 456    | 226               | 682              |
| <b>Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Dapil 3</b> |                     |         |        |                   |                  |
| 80.754   | 80.596              | 80.303  | 293    | 158               | 451              |
| <b>Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Dapil 4</b> |                     |         |        |                   |                  |
| 93.251   | 93.059              | 92.910  | 149    | 192               | 341              |
| <b>Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Dapil 5</b> |                     |         |        |                   |                  |
| 86.093   | 85.966              | 85.642  | 324    | 127               | 451              |
| <b>Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Dapil 6</b> |                     |         |        |                   |                  |
| 115.754  | 115.532             | 114.959 | 437    | 358               | 795              |

**Tabel.E.4. Rekapitulasi Ketersediaan awal Surat Suara**

**3) Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

**a. Temuan**

Pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, hampir dikatakan tidak ada temuan maupun masalah yang mengganggu tahapan ini.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Temanggung belum pernah merekomendasikan temuan kepada KPU dikarenakan hampir tidak ada temuan.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Temanggung.

**4) Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Bahwa dalam proses penentuan penyedia perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu tidak mendapat akses untuk meneliti kepatutan dan ketaatan KPU Kabupaten khususnya terkait profesionalitas dan netralitas perusahaan yang dipilih sebagai penyedia. Dengan demikian Bawaslu tidak dapat melakukan pencegahan adanya indikasi pelanggaran sebagai bagian dari tugas pengawasan.

Bahwa lokasi percetakan Surat Suara yang relative jauh dari Kabupaten Temanggung tidak memungkinkan Bawaslu Kabupaten serta merta dapat melakukan pengawasan langsung di percetakan, ketika informasi tentang akan dimulainya proses cetak.

Bahwa jadwal kedatangan Surat Suara sering berbeda kenyataannya, sehingga adakalanya mengganggu agenda pengawasan yang lain. Namun demikian pada sub.tahapan ini KPU Kabupaten Temanggung sangat kooperatif sehingga Bawaslu Kabupaten Temanggung selalu dapat melakukan pengawasan dengan leluasa termasuk mendokumentasikan dokumen-dokumen mengenai pengiriman Surat Suara yang datang.

Bahwa dengan keterbatasan waktu yang membuat KPU merekrut tenaga pensortir dan pelipat dalam jumlah banyak, pengawasan atas ketelitian dalam melakukan sortir menjadi sangat lemah. Dengan demikian banyak Surat Suara yang tidak sempat disortir yang bisa jadi merupakan Surat Suara yang tidak memenuhi syarat.



Bahwa tentang Kotak Suara yang terbuat dari karton, di lapangan resiko rusaknya dalam proses pengangkutan ke dan dari TPS sangat besar.

Bahwa meskipun permukaan kotak suara relative kuat dan anti air, namun ternyata ada bagian dari kotak suara dimaksud yang mudah menyerap air sehingga mengurangi kekuatan kotak suara itu sendiri.

#### **5) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan logistik mendatang, perlu ada regulasi yang memungkinkan Bawaslu memperoleh akses untuk melihat dokumen kontrak kesepakatan dengan penyedia.

### **F. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan dana Kampanye;**

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan dana kampanye pada setiap tahapannya. Pengawasan dilakukan dengan perencanaan pengawasan dan mempertimbangkan kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di Kabupaten Temanggung

##### **a. Kerawanan-Kerawanan**

- 1) Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan awal dana Kampanye;
- 2) Peserta Pemilu tidak menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan;
- 3) Penyumbang Dana kampanye, baik kelompok maupun perseorangan, perusahaan atau badan usaha melaporkan Dana Kampanye yang di berikan kepada peserta Pemilu tidak sesuai dengan yang disumbangkan;
- 4) Peserta Pemilu menerima bantuan sumbangan dana Kampanye melebihi batas maksimal sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Informasi berkenaan dengan data besaran sumbangan, sumber dana, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana kampanye tidak mudah diakses publik;
- 6) Proses pembukuan dana kampanye tidak dilakukan secara akurat;

- 7) Sumber penerimaan, nominal dana, dan penggunaan dana kampanye diperoleh dari data fiktif atau dengan potensi ilegal lainnya;
- 8) Proses pembukuan dan pelaporan dana kampanye tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh aturan hukum baik UU maupun peraturan KPU. Seperti tidak dicatatnya pemasukan dari sumber-sumber terlarang; Parpol tidak memasukkan kedalam rekening khusus dana kampanye sehingga tidak terlihat adanya penerimaan dari sumber terlarang; Mencatat penerimaan tidak dalam jumlah sebenarnya.
- 9) Penggunaan Dana Kampanye yang tidak riil, sesuai kondisi di lapangan.
- 10) Ketidakpatuhan peserta Pemilu dalam menyampaikan pengumuman kepublik atas laporan dana kampanye oleh peserta pemilu

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan Dana Kampanye pada Pemilu Serentak 2019 berdasarkan Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Pengawasan fokus pada Parpol peserta Pemilu DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan KPU Kabupaten Temanggung. Pengawasan dilakukan secara langsung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan dana kampanye.
- 2) Memastikan bahwa *Help Desk* KPU Kabupaten Temanggung dimanfaatkan oleh Peserta pemilu
- 3) Memastikan bahwa peserta pemilu menyusun LADK, LPSDK, dan LPPDK sesuai dengan Peraturan KPU nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- 4) Memastikan bahwa Peserta pemilu tidak menerima sumbangan dana kampanye yang dilarang, baik dari unsur pemberi, batasan pemberian dana, maupun asal sumber dana yang disumbangkan.

- 5) Memastikan publikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap dokumen LADK, LPSDK dan LPPDK di laman resmi dan/atau papan pengumuman.
- 6) Memastikan bahwa peserta pemilu dalam menyerahkan laporan dana kampanye dalam tahapan LADK, LPSDK, dan LPPDK sesuai dengan Peraturan KPU nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 7 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.
- 7) Memastikan bahwa peserta pemilu tahun 2019 dalam penyusunan LADK, LPSDK dan LPPDK memperhatikan asas akuntabilitas.
- 8) Memastikan bahwa KPU dalam mematuhi PKPU NO. 24/2018, PKPU No. 34/2018, PKPU Nomor 7/2018 dan PKPU Nomor 7/2019 dalam memfasilitasi peserta pemilu di Kabupaten Temanggung.

Adapun waktu pengawasan menyesuaikan jadwal tahapan dana kampanye sebagaimana ditentukan perundang-undangan sebagai berikut:

| KEGIATAN |  | JADWAL   |                   |
|----------|--|--|-------------------|
|          |  | AWAL   | AKHIR             |
| 1.       | Pembukaan RKDK   | Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye                     |                   |
| 2.       | Periode Pembukuan LADK   | Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye |                   |
| 3.       | Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)   | 23 September 2018  | 23 September 2018 |
| 4.       | Perbaikan LADK   | 23 September 2018  | 27 September 2018 |
| 5.       | Pengumuman LADK  | 28 September 2018  | 28 September 2018 |
| 6.       | Periode Pembukuan LPSDK  | 23 September 2018  | 1 Januari 2019    |
| 7.       | Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)  | 2 Januari 2019   | 2 Januari 2019    |
| 8.       | Pengumuman penerimaan LPSDK  | 3 Januari 2019   | 3 Januari 2019    |
| 9.       | Periode Pembukuan LPPDK  | 3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu                               | 25 April 2019     |
| 10.      | Penyerahan Laporan Dana Kampanye (LDK) ke KAP  | 26 April 2019  | 2 Mei 2019        |
| 11.      | Audit LDK dan Penyampaian hasil audit LDK dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota | 2 Mei 2019   | 31 Mei 2019       |
| 12.      | Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu  | 1 Juni 2019  | 7 Juni 2019       |
| 13.      | Pengumuman hasil audit   | 1 Juni 2019  | 10 Juni 2019      |

## 2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan Subtahapan dana Kampanye;

### a. Pencegahan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung dalam rangka pencegahan dan memastikan peserta pemilu mematuhi PKPU NO.

24/2018, PKPU No. 34/2018, PKPU Nomor 7/2018 dan PKPU Nomor 7/2019 dalam penyusunan laporan dana kampanye disetiap tahapan baik LADK, LPSDK dan LPPDK menyampaikan himbauan pencegahan kepada Partai Politik dan Tim Kampanye daerah paslon 01 dan Paslon 02.

Bawaslu Kabupaten T menyampaikan himbauan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penutupan Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik dan Tim Kampanye Paslon kepada KPU Kabupaten paling lambat tanggal 25 April 2019;
- 2) Bahwa Partai Politik dimasing masing tingkatan menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dimasing – masing tingkatan paling lambat pada tanggal 2 Mei 2019 Pukul 18.00 waktu setempat;
- 3) Bahwa Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) menyajikan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (2) PKPU nomor 24 tahun 2018;
- 4) Bahwa Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 335, ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 dan Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 24 tahun 2018;
- 5) Bahwa Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilampiri dengan catatan pengeluaran seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPRD Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) PKPU nomor 24 tahun 2018;
- 6) Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat Kabupaten menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Kabupaten untuk disampaikan kepada KAP yang

ditunjuk KPU paling lambat 14 hari sejak Pemungutan Suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) PKPU nomor 24 tahun 2018.

b. Aktivitas Pengawasan

Aktivitas pengawasan dana kampanye pada Pemilu 2019 dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan LADK, LPSDK, dan LPPDK. Berikut adalah rekapitulasi hasil pengawasan tahap dana kampanye.

**1) Pengawasan Penerimaan LADK**

Pengawasan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dilakukan pada hari Minggu, 23 September 2018 oleh peserta Pemilu 2019 dari Jam 15.00-16.00 WIB. Berdasarkan hasil pengawasan kepatuhan pelaporan LADK, Paslon 01 dan 02 patuh mengumpulkan LADK. Adapun Parpol patuh mengumpulkan sejumlah 14 Parpol. Tercatat 2 parpol tidak mengumpulkan LADK yaitu PKPI dan PBB.

mengumpulkan LADK yaitu PKPI dan PBB.

**Tabel F.2 Alat Kerja Pengawasan Penyerahan LADK**



| ALAT KERJA PENGAWASAN |            |              | FORM PENGAWASAN PENYERAHAN LADK            |  |                   |             |           |             |                           |
|-----------------------|------------|--------------|--|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------|
|                       |            |              | PESERTA PEMILU KEPADA KPU                  |  |                   |             |           |             |                           |
|                       |            |              | Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU |  |                   |             |           |             |                           |
| NO                    | KABUPATEN  | Jenis Pemilu | Partai Politik                             | Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU |                   |             | Terlambat | Waktu       | Hari/Tgl/Bin/th           |
|                       |            |              |  | Menyerahkan                                | Tidak Menyerahkan | Tepat waktu |           |             |                           |
| 1                     | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PKB  | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 15.01 | Minggu, 23 September 2018 |
| 2                     | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | GERINDRA                                   | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 16.00 | Minggu, 23 September 2018 |
| 3                     | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PDI -P                                     | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 15.30 | Minggu, 23 September 2018 |
| 4                     | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | GOLKAR                                     | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 15.21 | Minggu, 23 September 2018 |
| 5                     | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | NASDEM                                     | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 15.02 | Minggu, 23 September 2018 |
| 6                     | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | GARUDA                                     | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 16.00 | Minggu, 23 September 2018 |
| 7                     | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | BERKARYA                                   | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 15.34 | Minggu, 23 September 2018 |
| 8                     | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PKS  | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 15.38 | Minggu, 23 September 2018 |
| 9                     | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PERINDO                                    | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 15.47 | Minggu, 23 September 2018 |
| 10                    | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PPP  | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 16.00 | Minggu, 23 September 2018 |
| 11                    | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PSI  | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 15.58 | Minggu, 23 September 2018 |
| 12                    | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PAN  | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 15.41 | Minggu, 23 September 2018 |
| 13                    | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | HANURA                                     | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 15.22 | Minggu, 23 September 2018 |
| 14                    | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | DEMOKRAT                                   | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | Pukul 15.45 | Minggu, 23 September 2018 |

LADK memuat informasi rekening dana kampanye (RKDK). RKDK adalah rekening yang menampung dana kampanye yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik atau rekening keuangan pribadi peserta Pemilu.

Selain RKDK, LADK memuat informasi sumber perolehan atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, serta informasi penerimaan sumbangan.

Berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Temanggung, diketahui bahwa saldo RKDK berasal dari penerimaan sumbangan Parpol. Tidak ada penerimaan lain, baik dari caleg, perseorangan, kelompok, badan usaha dan lainnya. Tidak ada pengeluaran sebelum pembukaan RKDK.

## **2) Pengawasan LPSDK**

Berdasarkan program dan jadwal, tanggal 2 Januari 2019 KPU Kabupaten Temanggung menerima penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari peserta pemilu, baik Partai politik untuk Pemilu DPRD, maupun presiden Wakil Presiden. Kegiatan penerimaan LPSDK ini dimulai pada pukul 08.00 wib dan ditutup pada pukul 18.00 wib.

Secara keseluruhan proses penerimaan LPSDK ini berjalan tertib dan lancar. Peserta Partai politik hadir dan menyerahkan LPSDK sesuai jadwal waktu yang ditentukan, ke 14 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Temanggung tidak ada yang terlambat dalam menyerahkan LPSDK. Begitupun Peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim kampanye di Kabupaten Temanggung hadir semua tepat waktu.

Berdasarkan dokumen LPSDK yang diterima, diperoleh informasi dan data sebagai berikut :

- a) Penerimaan sumbangan dana kampanye Partai politik terbesar adalah. Partai politik dari Partai PDI Perjuangan dengan total

sumbangan Rp. 530.5000.000,00 sedangkan penerimaan terkecil adalah PSI , Perindo dan Gerindra dengan besar sumbangan Rp 0

- b) Penerimaan sumbangan dana kampanye untuk pasangan calon Presiden dan wakil Presiden adalah sebagai berikut; nomor urut 01 sebesar Rp. 1.060.000,00 dan nomor urut 02 sebesar Rp. 250.000,00

Hari Kamis tanggal 3 Januari KPU Kabupaten Temanggung secara resmi mengumumkan hasil LPSDK yang diterima oleh seluruh peserta pemilu di kabupaten Tmanggung melalui laman/website KPU Kabupaten Temanggung ([www.kab-temanggung.kpu.go.id](http://www.kab-temanggung.kpu.go.id)), papan pengumuman dan/atau sarana lainnya. Pengumuman ini dilakukan juga dalam kerangka transparansi proses dan hasil pelaksanaan tahapan pemilu khususnya yang terkait dana kampanye. Adapun hasil pengawasan secara jelas tertuang pada

Tabel....Alat Kerja Pengawasan LPSDK Bawaslu Kabupaten Temanggung.

**Tabel F.3 Alat Kerja Pengawasan LPSDK Bawaslu Kabupaten Temunggu**

| NO | PARTAI POLITIK | JENIS (RP)     |        |                | TOTAL          | JUMLAH PERSEORANGAN | KELOMPOK | PERUSAHAAN | PARTAI POLITIK | CALEG          | TOTAL          | JUMLAH CALEG | JUMLAH CALEG YANG MELAPOR | JUMLAH CALEG YANG MENYUMBANG |
|----|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
|    |                | UANG           | BARANG | JASA           |                |                     |          |            |                |                |                |              |                           |                              |
| 1  | PKB            | Rp -           | Rp -   | Rp 3,175,000   | Rp 3,175,000   | Rp -                | Rp -     | Rp -       | Rp -           | Rp 3,175,000   | Rp 3,175,000   | 31           | 31                        | 4                            |
| 2  | GERINDRA       | Rp -           | Rp -   | Rp -           | Rp -           | Rp -                | Rp -     | Rp -       | Rp -           | Rp -           | Rp -           | 42           | 42                        | -                            |
| 3  | PDIP           | Rp 530,500,000 | Rp -   | Rp -           | Rp 530,500,000 | Rp -                | Rp -     | Rp -       | Rp -           | Rp 530,500,000 | Rp 530,500,000 | 47           | 47                        | 25                           |
| 4  | GOLKAR         | Rp -           | Rp -   | Rp 29,867,000  | Rp 29,867,000  | Rp -                | Rp -     | Rp -       | Rp -           | Rp 29,867,000  | Rp 29,867,000  | 32           | 32                        | 7                            |
| 5  | NASDEM         | Rp -           | Rp -   | Rp 50,915,750  | Rp 50,915,750  | Rp -                | Rp -     | Rp -       | Rp -           | Rp 50,915,750  | Rp 50,915,750  | 45           | 45                        | 9                            |
| 6  | GARUDA         | Rp 1,100,000   | Rp -   | Rp -           | Rp 1,100,000   | Rp 100,000          | Rp -     | Rp -       | Rp 1,000,000   | Rp 100,000     | Rp 1,100,000   | -            | -                         | -                            |
| 7  | BERKARYA       | Rp -           | Rp -   | Rp 5,252,000   | Rp 5,252,000   | Rp -                | Rp -     | Rp -       | Rp -           | Rp 5,252,000   | Rp 5,252,000   | 23           | 23                        | 5                            |
| 8  | PKS            | Rp -           | Rp -   | Rp 82,811,250  | Rp 82,811,250  | Rp -                | Rp -     | Rp -       | Rp -           | Rp 82,811,250  | Rp 82,811,250  | 28           | 28                        | 24                           |
| 9  | PERINDO        | Rp -           | Rp -   | Rp -           | Rp -           | Rp -                | Rp -     | Rp -       | Rp -           | Rp -           | Rp -           | 17           | 17                        | -                            |
| 10 | PPP            | Rp 50,000,000  | Rp -   | Rp -           | Rp 50,000,000  | Rp -                | Rp -     | Rp -       | Rp 50,000,000  | Rp 64,339,250  | Rp 114,339,250 | 29           | 29                        | 15                           |
| 11 | PSI            | Rp -           | Rp -   | Rp -           | Rp -           | Rp -                | Rp -     | Rp -       | Rp -           | Rp -           | Rp -           | 8            | 8                         | -                            |
| 12 | PAN            | Rp -           | Rp -   | Rp 5,671,000   | Rp 5,671,000   | Rp -                | Rp -     | Rp -       | Rp -           | Rp 5,671,000   | Rp 5,671,000   | 35           | 35                        | 3                            |
| 13 | HANURA         | Rp -           | Rp -   | Rp 74,293,000  | Rp 74,293,000  | Rp -                | Rp -     | Rp -       | Rp -           | Rp 74,293,000  | Rp 74,293,000  | 26           | 26                        | 12                           |
| 14 | DEMOKRAT       | Rp -           | Rp -   | Rp 298,465,000 | Rp 298,465,000 | Rp -                | Rp -     | Rp -       | Rp -           | Rp 298,465,000 | Rp 298,465,000 | 41           | 41                        | 12                           |
| 15 | PBB            | -              | -      | -              | -              | -                   | -        | -          | -              | -              | -              | -            | -                         | -                            |
| 16 | PKPI           | -              | -      | -              | -              | -                   | -        | -          | -              | -              | -              | -            | -                         | -                            |

### 3) Pengawasan LPPDK

Pada tanggal 27 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan penerimaan LPPDK. Pengawasan dilakukan secara langsung saat pelaksanaan penerimaan LPPDK oleh KPU

Kabupaten Temanggung. Setelah pengawasan pelaksanaan penerimaan LPPDK, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan lanjut yaitu dengan memeriksa dokumen LPPDK. Dari 16 Partai politik sebanyak 14 Partai Politik menyampaikan LPPDK dan sisanya nya 2 Partai Politik, yakni Partai PKPI dan PBB.

**Tabel F.4 Daftar Rekening Awal Dana Kampanye**




| PARTAI POLITIK | KETUA & SEKRETARIS    | KEPATUHAN PELAPORAN LADK |               | NOMOR REKENING  | NPWP                 | SALDO AWAL     |
|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
|                |                       | MELAPOR                  | TIDAK MELAPOR |                 |                      |                |
| PKB            | MATOHA                | ✓                        |               | 2014172761      | 02.185.371.8-023.000 | Rp 500.000,-   |
|                | MOCHYDIN              |                          |               |                 |                      |                |
| GERINDRA       | UTOYO WISNU PUTRO     | ✓                        |               | 3014180141      | 02.795.303.3-019.000 | Rp 500.000,-   |
|                | DANIEL INDRA HARTOKO  |                          |               |                 |                      |                |
| PDIP           | BAMBANG SUKARNO       | ✓                        |               | 2014172818      | 02.173.559.2-017.000 | Rp 1.000.000,- |
|                | YUNianto, SP          |                          |               |                 |                      |                |
| GOLKAR         | DJOKO JUWONO          | ✓                        |               | 010201000465561 | 02.121.484.6-031.000 | Rp 1.000.000,- |
|                | SLAMET                |                          |               |                 |                      |                |
| NASDEM         | MUH. SAYID            | ✓                        |               | 691801022194539 | 02.881.785.6-076.000 | Rp 500.000,-   |
|                | Y. EKO WIDHI PRASETYO |                          |               |                 |                      |                |
| GARUDA         | HENRY CHRISTIANTO     | ✓                        |               | 010201000464565 | 73.421.376.2-023.000 | Rp 1.000.000,- |
|                | YANDI DIYANA          |                          |               |                 |                      |                |
| BERKARYA       | ALI MA'RUF            | ✓                        |               | 010201000462563 | 81.267.667.4-016.000 | Rp 1.000.000,- |
|                | DALIMAN               |                          |               |                 |                      |                |
| PKS            | ARIF NOORHADI SUBROTO | ✓                        |               | 5033400525      | 02.160.809.6-014.000 | Rp 100.000,-   |
|                | YAHYA PURNOMO         |                          |               |                 |                      |                |
| PERINDO        | ANI AGUSTINA          | ✓                        |               | 010201000468569 | 71.099.381.7-028.000 | Rp 1.000.000,- |
|                | HENGKY KURNIA P.      |                          |               |                 |                      |                |
| PPP            | ROCHMAT FAUZI TH      | ✓                        |               | 010201000467563 | 02.192.571.4-071.000 | Rp 1.000.000,- |
|                | SLAMET EKO WANTORO    |                          |               |                 |                      |                |
| PSI            | AGUS JOKO SUMEDI      | ✓                        |               | 010201000463569 | 75.009.479.9-072.000 | Rp 1.000.000,- |
| PAN            | TAUFAN SUGIYANTO      | ✓                        |               | 3014180060      | 01.866.617.2-015.000 | Rp 1.000.000,- |
|                | MUCHAMMAD BINAWAN     |                          |               |                 |                      |                |
| HANURA         | ISNARWANDI            | ✓                        |               | 010201000461567 | 21.007.313.6-533.000 | Rp 1.000.000,- |
|                | BAMBANG ROMANTO       |                          |               |                 |                      |                |
| DEMOKRAT       | MUHAMAD TARYONO       | ✓                        |               | 2014172770      | 02.245.895.4-508.002 | Rp 500.000,-   |
| PBB            | UNTORO                | ✓                        |               | 680901021107532 | 74.837.023.6-061.000 | Rp 100.000,-   |
|                | MUJIYONO              |                          |               |                 |                      |                |
| PKPI           | HARYOTO               |                          | ✓             |                 |                      |                |
|                | TAMRONI               |                          |               |                 |                      |                |



Pengawasan pelayanan KPU kepada peserta Pemilu pada penyampaian LPPDK secara rinci tercantum sebagai berikut:

**Tabel F.5 Pengawasan Pelayanan KPU Pada Penyampaian LPPDK**



| FORM PENGAWASAN PELAYANAN KPU                |                                |  |   |                                    |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|
| KEPADA PESERTA PEMILU PADA PENYAMPAIAN LPPDK |                                |  |   |                                    |
| NO   | Provinsi/Kab/Kota <sup>1</sup> | PELAYANAN PENERIMAAN LPPDK PESERTA PEMILU <sup>2</sup> |   |                                    |
|  |                                | KPU Menyediakan Helpdesk <sup>3</sup><br>(Iya/Tidak)   | KPU Menerima LPPDK lebih dari pukul 18.00 <sup>4</sup><br>(Iya/Tidak) | Waktu/hari/Tgl/Bln/th <sup>5</sup> |
| 1  | KABUPATEN TEMANGGUNG           | IYA  | TIDAK   | SABTU, 27 APRIL 2019               |
| 2  | KABUPATEN TEMANGGUNG           | IYA  | TIDAK   | SENIN, 29 APRIL 2019               |
| 3  | KABUPATEN TEMANGGUNG           | IYA  | IYA   | SELASA, 30 APRIL 2019              |
| 4  | KABUPATEN TEMANGGUNG           | IYA  | IYA   | RABU, 01 MEI 2019                  |
| 5  | KABUPATEN TEMANGGUNG           | IYA  | TIDAK   | KAMIS, 02 MEI 2019                 |

Parpol peserta Pemilu memanfaatkan layanan *help desk* dengan baik. Banyak parpol melakukan konsultasi terkait laporan dana kampanye. Berdasarkan catatan pengawasan, seluruh peserta Pemilu menyerahkan LPPDK kepada KPU. Adapun secara rinci tertuang sebagai berikut:

**Tabel F.6 Pengawasan Penyerahan LPPDK**



| FORM PENGAWASAN PENYERAHAN LPPDK |            |              |                |  |                   |             |           |                          |
|----------------------------------|------------|--------------|----------------|--|-------------------|-------------|-----------|--------------------------|
| PESERTA PEMILU KEPADA KPU        |            |              |                |  |                   |             |           |                          |
| NO                               | KABUPATEN  | Jenis Pemilu | Partai Politik | Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU |                   |             |           |                          |
|                                  |            |              |                | Menyerahkan                                | Tidak Menyerahkan | Tepat waktu | Terlambat | Waktu/hari/Tgl/Bln/th    |
| 1                                | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PKB            | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 08.00, Rabu, 1 mei 2019  |
| 2                                | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | GERINDRA       | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 17.40, Rabu, 1 Mei 2019  |
| 3                                | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PDI -P         | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 16.45, Rabu, 1 Mei 2019  |
| 4                                | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | GOLKAR         | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 17.24, Kamis, 2 Mei 2019 |
| 5                                | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | NASDEM         | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 17.45, Kamis, 2 Mei 2019 |
| 6                                | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | GARUDA         | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 14.45, Rabu, 1 Mei 2019  |
| 7                                | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | BERKARYA       | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 17.35, Kamis, 2 Mei 2019 |
| 8                                | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PKS            | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 13.45, Rabu, 1 Mei 2019  |
| 9                                | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PERINDO        | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 17.29, Kamis, 2 Mei 2019 |
| 10                               | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PPP            | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 13.00, Rabu, 1 Mei 2019  |
| 11                               | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PSI            | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 17.38, Kamis, 2 Mei 2019 |
| 12                               | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | PAN            | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 15.34, Rabu, 1 Mei 2019  |
| 13                               | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | HANURA         | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 14.54, Rabu, 1 Mei 2019  |
| 14                               | TEMANGGUNG | DPRD KAB.    | DEMOKRAT       | menyerahkan                                |                   | tepat       |           | 11.05, Rabu, 1 Mei 2019  |

Selain melakukan pengawasan secara langsung, Bawaslu juga melakukan pemeriksaan dokumen. Berikut hasil pemeriksaan dokumen LPPDK Parpol peserta Pemilu.

**Tabel F.7 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

| (DK. 03) FORM PENGAWASAN                                 |              |                |                           |                               |                                      |                                   |                                |                                   |                                     |                                       |                             |                      |                                 |                                   |             |
|--|--------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) |              |                |                           |                               |                                      |                                   |                                |                                   |                                     |                                       |                             |                      |                                 |                                   |             |
| NO   | Jenis Pemilu | Partai Politik | Kepatuhan Pelaporan LPPDK | Uang dalam Pembukaan Rekening | Jumlah Penerimaan Sumbangan          |                                   |                                |                                   |                                     | Pengeluaran                           |                             |                      |                                 |                                   | Saldo LPPDK |
|  |              |                |                           |                               | Jumlah sumbangan dari Partai Politik | Jumlah sumbangan dari Peseorangan | Jumlah sumbangan dari Kelompok | Jumlah sumbangan dari Badan Usaha | Jumlah (Rp) dari Pertemuan Terbatas | Jumlah (Rp) dari Pertemuan Tatap Muka | Jumlah (Rp) dari Rapat Umum | Jumlah (Rp) dari APK | Jumlah (Rp) dari Bahan Kampanye | Jumlah (Rp) dari Kegiatan Lainnya |             |
| 1  | DPRD KAB     | PKB            | melaporkan                | 559.811.816                   | 15.514.816                           | 0                                 | 0                              | 0                                 | 400.000                             | 0                                     | 0                           | 10.000.000           | 5.000.000                       | 55.463                            | 59.353      |
| 2  | DPRD KAB     | GERINDRA       | melaporkan                | 290.560.500                   | 500.000                              | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                                     | 0                           | 0                    | 0                               | 0                                 | 449.113     |
| 3  | DPRD KAB     | PDI-P          | melaporkan                | 548.588.266                   | 17.910.000                           | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                                     | 0                           | 0                    | 0                               | 0                                 | 16.439.442  |
| 4  | DPRD KAB     | GOLKAR         | melaporkan                | 226.744.062                   | 1.000.000                            | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                                     | 0                           | 0                    | 0                               | 0                                 | 555.062     |
| 5  | DPRD KAB     | NASDEM         | melaporkan                | 169.295.500                   | 500.000                              | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                                     | 0                           | 0                    | 0                               | 0                                 | 456.000     |
| 6  | DPRD KAB     | GARUDA         | melaporkan                | 1.270.000                     | 1.270.000                            | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                                     | 0                           | 0                    | 0                               | 0                                 | 1.270.000   |
| 7  | DPRD KAB     | BERKARYA       | melaporkan                | 21.442.008                    | 0                                    | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                                     | 0                           | 0                    | 0                               | 0                                 | 655.008     |
| 8  | DPRD KAB     | PKS            | melaporkan                | 190.177.750                   | 100.000                              | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                                     | 0                           | 0                    | 0                               | 0                                 | 100.000     |
| 9  | DPRD KAB     | PERINDO        | melaporkan                | 1.004.953                     | 1.000.000                            | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                                     | 0                           | 0                    | 0                               | 0                                 | 654.953     |
| 10   | DPRD KAB     | PPP            | melaporkan                | 235.720.387                   | 51.107.699                           | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                                     | 0                           | 50.000.000           | 0                               | 0                                 | 977.328     |
| 11   | DPRD KAB     | PSI            | melaporkan                | 4.245.719                     | 4.242.527                            | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                                     | 0                           | 0                    | 0                               | 0                                 | 895.719     |
| 12   | DPRD KAB     | PAN            | melaporkan                | 86.566.500                    | 1.000.000                            | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                                     | 0                           | 0                    | 0                               | 0                                 | 950.578     |
| 13   | DPRD KAB     | HANURA         | melaporkan                | 108.827.008                   | 1.000.000                            | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                                     | 0                           | 0                    | 0                               | 0                                 | 655.008     |
| 14   | DPRD KAB     | DEMOKRAT       | melaporkan                | 329.640.000                   | 500.000                              | 0                                 | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                                     | 0                           | 0                    | 0                               | 0                                 | 447.500     |

Pemeriksaan dokumen LPPDK dilakukan secara lebih rinci dan tertuang dalam form DK.03 Caleg, DK.04, DK.05 dan Form Alat Kerja Pengawasan LPPDK (terlampir). Pengisian form AKP berdasarkan data sandingan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Temanggung, yaitu dengan menyandingkan LPPDK, Rekap STTP, Rekap Data Penertiban APK, dan Rekap data Form A Pengawasan. Penyandingan data diperlukan guna memperoleh data riil.

#### 4) Pengawasan Audit Dana Kampanye

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019 telah menerima Hasil Audit atas LPPDK Partai politik dari KPU Kabupaten Temanggung di Kantor KPU Kabupaten Temanggung pada pukul 11.00 Berdasarkan analisis data dari 14 KAP di Jawa Tengah, dari 14 Partai Politik yang menyampaikan LPPDK dan dilakukan audit oleh KAP, sedangkan 2 Partai yakni Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan Partai Bulan Bintang.

Sesuai dengan dokumen laporan *ansurans independen* dan ringkasan kertas kerja hasil audit KAP, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan analisis kepatuhan dari 14 Parpol yang menyampaikan LPPDK, sebanyak 4 Partai Politik dinyatakan patuh oleh KPU, sedangkan sisanya 10 Partai Politik dinyatakan opini oleh KAP ada unsur kepatuhan dan ada unsur ketidakpatuhan. Adapun data analisis LPPDK peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel sebagai berikut:



|                       |   |
|-----------------------|---|
| ALAT KERJA PENGAWASAN | FORM PENCERMATAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE<br>KANTOR AKUNTAN PUBLIK |
|-----------------------|---|

| NO | PROVINSI    | JENIS PEMILU | PARTAI POLITIK | NAMA KAP                       | KAPATUHAN      |       | KETERANGAN  |
|----|-------------|--------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------|---|
|    |             |              |                |                                | DENGAN CATATAN | PATUH |   |
| 1  | JAWA TENGAH | DPRD KAB     | PKB            | KAP SISWANTO                   | V              |       | 1. Pencatatan tidak akurat<br>2. Sumbangan tunai tidak melalui RKDK   |
| 2  | JAWA TENGAH | DPRD KAB     | GERINDRA       | KAP SOPHIAN WONGSARGO          | V              |       | Terdapat bukti penerimaan yang tidak ada  |
| 3  | JAWA TENGAH | DPRD KAB     | PDIP           | KAP RIZA, ADI, SYAHRIL & REKAN |                | V     |   |
| 4  | JAWA TENGAH | DPRD KAB     | GOLKAR         | KAP ASHARI DAN IDA NURHAYATI   | V              |       | 1. Telah dilakukan perhitungan ulang dari semua laporan penerimaan dana kampanye secara sistematis dan ditemukan kesalahan dalam perhitungan.<br>2. Melakukan analisis terhadap LADK, LPSDK, LPPDK dengan kaekurasian perhitungan, wawancara kepada pengurus partai dan caleg namun ada kesalahan pencatatan.<br>3. Melakukan konfirmasi kepada penyumbang dan melakukan pengujian terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran dana kampanye namun tidak mendapatkan jawaban. |
| 5  | JAWA TENGAH | DPRD KAB     | NASDEM         | KAP Dr. RAHARDJA               |                | V     |   |
| 6  | JAWA TENGAH | DPRD KAB     | GARUDA         | KAP TEGUH HERU DAN REKAN       |                |       |   |
| 7  | JAWA TENGAH | DPRD KAB     | BERKARYA       | KAP TARMIZI ACHMAD             | V              |       | 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan RKDK, partai berkarya tidak ada menunjukkan pengelolaan<br>2. Tidak menerima bukti model LADK 7-Parpol<br>3. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan partai berkarya ke KPU tidak terdapat formulir model LADK-7 parpol, LPSDK4-parpol   |

|    |             |          |          |                                  |   |   |   |
|----|-------------|----------|----------|----------------------------------|---|---|---|
| 8  | JAWA TENGAH | DPRD KAB | PKS      | KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO |   | V |   |
| 9  | JAWA TENGAH | DPRD KAB | PERINDO  | KAP GANUNG AB                    |   | V |   |
| 10 | JAWA TENGAH | DPRD KAB | PPP      | KAP TRI BOWO, YULIANTI           | V |   | Dari sebagian caleg yang masuk dalam sample pengujian terdapat caleg yang tidak melampirkan bukti-bukti pengeluaran secara lengkap.   |
| 11 | JAWA TENGAH | DPRD KAB | PSI      | KAP BAYUDI, YOHANA, SUZY, ARIE   | V |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melampirkan surat penunjukan pengelolaan rekening khusus dana kampanye (RKDK).</li> <li>2. Ada salah tulis periode LADK di formulir LADK 1-parpol namun laporannya sudah benar.</li> <li>3. Tidak melampirkan LPPDK 7-parpol dan lampiran bukti-bukti transaksi pengeluaran.</li> <li>4. Ada sumbangan dalam bentuk uang pada LPSDK, namun sumbangan tersebut tidak melalui RKDK.</li> <li>5. Tidak melampirkan bukti transaksi pengeluaran dana kampanye.</li> </ol> |
| 12 | JAWA TENGAH | DPRD KAB | PAN      | KAP SUHARTATI & REKAN            | V |   | Beberapa transaksi tidak ditemukan di RKDK.   |
| 13 | JAWA TENGAH | DPRD KAB | HANURA   | KAP SODIKIN & HARIJANTO          | V |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan berupa jasa calon anggota DPRD tidak melalui RKDK.</li> <li>2. Transaksi pengeluaran dana kampanye tidak muncul di RKDK.</li> </ol>  |
| 14 | JAWA TENGAH | DPRD KAB | DEMOKRAT | KAP ARNESTESA                    | V |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian caleg yang berasal dari partai tidak melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPRD kab.Temanggung</li> <li>2. RKDK partai demokrat hanya memuat informasi saldo awal pembukuan rekening, pencatatan penerimaan sumbangan berupa uang tunai tidak dicatat pada RKDK.</li> </ol>   |

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye;

Hasil pengawasan tahapan Laporan Dana Kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

#### a. Temuan

Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam tahapan pengawasan Dana Kampanye di wilayah Kabupaten Temanggung antara lain :

#### 1) Tahapan Penyampaian Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum 2019.

Tidak menyerahkan hasil laporan LPSDK, sebanyak 2 (dua) partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu partai PKPI dan PBB hal ini disebabkan partai PKPI kepengurusannya telah non aktif, tidak ada informasi terkait pengurus partai, dan tidak adanya dokumen partai politik lainnya yang dikarenakan dibawa oleh pengurus PKPI

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk partai PBB adalah tidak adanya caleg terdaftar sehingga tidak melaporkan LPSDK.

b. Rekomendasi

Terhadap temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam tahapan pengawasan Dana Kampanye di wilayah Kabupaten Temanggung, khususnya antara lain terhadap:

| NO | Peserta Pemilu | Jumlah LPSDK | Hasil Klarifikasi   | Analisis  |
|----|----------------|--------------|---|---|
| 1. | PKPI           | Rp. 0,00     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak adanya Rekening Khusus Dana Kampanye dikarenakan dibawa oleh pengurus PKPI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa kepengurus Partai PKPI di Kabupaten Temanggung diduga telah nonaktif, karena Ketua partai pindah Partai</li> </ul> |
| 4. | PBB            | Rp. 0,00     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak adanya informasi terkait pengurus partai</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak adanya informasi terkait pengurus partai</li> </ul>  |

Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan analisis terhadap data laporan dana kampanye LPSDK 3 partai politik yang tidak sinkron dengan catatan dalam tabel sebagai berikut :

| NO | PARTAI   | STATUS      | CATATAN  | ANALISIS                               |
|----|----------|-------------|--|--|
| 1  | PSI      | Menyerahkan | Ketidak sinkronan data karena perbedaan dari rekap dan rincian sumbangan dana kampanye masing masing caleg | Berpotensi pada masalah validasi data. |
| 2  | GERINDRA | Menyerahkan | Ketidak sinkronan data karena perbedaan dari rekap dan rincian sumbangan dana kampanye masing masing caleg | Berpotensi pada masalah validasi data. |
| 3  | PERINDO  | Menyerahkan | Ketidak sinkronan data karena perbedaan dari rekap dan rincian sumbangan dana kampanye                     | Berpotensi pada masalah validasi data. |

|  |  |  |                     |  |
|--|--|--|---------------------|--|
|  |  |  | masing masing caleg |  |
|--|--|--|---------------------|--|

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Temanggung terhadap temuan dalam tahapan pengawasan Dana Kampanye di wilayah Kabupaten Temanggung dalam proses klarifikasi telah menyampaikan saran perbaikan agar dalam pelaporan dana kampanye dalam kegiatan selanjut agar menyusun laporan dana kampanye sesuai dengan PKPU serta memanfaatkan secara optimal *Help Desk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

**4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye;**

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam tahapan pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Temanggung mendapati beberapa catatan permasalahan dan menjadi dinamika dalam pemilu, antara lain:

- a. Rata-rata Partai Politik dalam menyampaikan dan menyerahkan laporan dana kampanye baik itu laporan jenis LADK, LPSDK, LPPDK cenderung dihari terakhir atau mendekati waktu akhir.
- b. Transparansi laporan belum maksimal.
- c. Laporan dana kampanye masih sekedar laporan administratif
- d. Adanya aktivitas lalu lintas dana kampanye tidak lewat rekening (tidak ada dalam RDK).

Auditor hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan dana kampanye yang dikumpulkan peserta Pemilu kepada KPU. Sedangkan audit kepatuhan yang diatur peraturan KPU hanya bersifat administratif, tanpa memeriksa kebenaran penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilu di Lapangan.

**5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye;**

- 1) Mekanisme penyampaian laporan dana kampanye dilakukan secara periodik aktif. Penyampaian dana kampanye dilakukan secara lebih aktif, tidak terpaku pada 3 tahap saja sebagaimana ditentukan yaitu LADK, LPSDK, dan LPPDK.

Pelaporan dapat dilakukan lebih aktif oleh partai politik dalam setiap tahapannya, terutama dalam menerima dana sumbangan. Dana tersebut sebelum digunakan untuk keperluan lainnya seharusnya dimasukkan dulu ke dalam RKDK. Dengan begitu, parpol menjadi lebih aktif dalam mencermati dana kampanye, sehingga manipulasi pelaporan dapat diminimalisir.

- 2) Peran aktif masyarakat dalam pengawasan dana kampanye. Publikasi laporan dana kampanye melalui berbagai media. Hal tersebut sangat penting dilakukan supaya masyarakat mudah mengakses. Dengan adanya kemudahan akses, masyarakat dapat memberi masukan yang dapat dijadikan bahan audit, sehingga hasil audit menjadi lebih berkualitas. Selain itu, perlu adanya penekanan kepada masyarakat pemilih untuk mempublikasikan *track record* keburukan peserta Pemilu agar tidak dipilih. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi pemimpin terpilih yang menodai kepercayaan publik. Apalagi melanggengkan praktik kebusukan anggaran sejak pelaksanaan pencalonan hingga terpilih menjadi pejabat daerah.
- 3) Audit penyumbang, *Sampling based audit* terhadap akurasi laporan sumbangan dana kampanye dengan memfokuskan kepada penyumbang fiktif, kelayakan ekonomi penyumbang dsb. Sehingga didapatkan akurasi sumbangan dana kampanye riil.

## **G. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan utama dari proses penyelenggaraan pemilu. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling rentan terjadi kecurangan ataupun manipulasi yang berpengaruh terhadap hasil pemilu.

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pemetaan terhadap kerawanan yang bisa saja terjadi pelanggaran, dalam hal ini

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pemetaan sebagai deteksi dini yang bertujuan meminimalisir terjadinya pelanggaran pada saat Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara, salah satunya dengan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Yang menjadi fokus dalam IKP Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara adalah TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah memetakan TPS mana saja yang tergolong dalam TPS rawan.

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahap Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 adalah dengan melakukan Patroli di Hari tenang, Bawaslu Kabupaten Temanggung membentuk Tim yaitu membagi tim menjadi 5 kelompok, setiap kelompok beranggotakan 4-5 personil yaitu satu komisioner bersama 3 – 4 staf sekretariat Bawaslu, yang kemudian melakukan patroli di seluruh Kecamatan di Kabupaten Temanggung, selain Tim Kabupaten jajaran dibawahnya yaitu Panwascam, PPD/K, dan PTPS juga ikut serta dalam patroli di hari tenang agar menjadikan Bawaslu ini eksis sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran maupun kecurangan dalam Pemilu. Selain Patroli di hari tenang Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan supervisi ke Kecamatan terkait kesiapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kelurahan maupun Desa dan juga di TPS masing-masing.

## **2. Kegiatan Pengawasan**

a. Pencegahan

Pencegahan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu, setelah memetakan kerawanan yang mungkin saja terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan menyusun IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) untuk menentukan daerah mana saja yang masuk dalam zona rawan, kerawanan diartikan sebagai suatu hal yang menimbulkan gangguan sehingga berpotensi menghambat



proses pemilihan umum, gangguan-gangguan ini antara lain kecurangan-kecurangan dalam pemilu seperti manipulasi, *money politic*, maupun serangan fajar oleh peserta pemilu maupun relawan, sehingga Bawaslu Kabupaten Temanggung sangat menekankan pencegahan agar pelanggaran-pelanggaran seperti itu tidak terjadi.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan supervisi ataupun patroli pada saat H-1 pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 ke Kecamatan terkait kesiapan di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga di tingkat TPS, hal ini dilakukan guna mengawasi apakah logistik sudah terdistribusi ke semua TPS di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan pada saat Rapat Pleno terbuka pada tahap rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

| No. | Hari/Tanggal             | Kecamatan | Uraian<br>peristiwa/Kejadian/Keberatan   | Saran Bawaslu | Tindakan KPU |
|-----|--------------------------|-----------|--|---------------|--------------|
| 1   | Minggu, 21 April<br>2019 | Kledung   | Bawaslu Kabupaten Temanggung mendapat informasi dari parpol PKB bahwa rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan, PPK hanya membacakan perolehan suara per Desa bukan per Desa per TPS. Kemudian KPU pun menyampaikan hal yang sama. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten mengkonfirmasi Panwascam tentang hal tersebut, pada saat yang bersamaan KPU juga |               |              |

|   |                      |            |  |  |  |
|---|----------------------|------------|--|--|--|
|   |                      |            | <p>melakukan konfirmasi kepada PPK Kecamatan Kledung. Dari hasil konfirmasi tersebut ditemukan bahwa pembacaan perolehan suara per Desa atas permintaan dari saksi PKB yang disepakati semua pihak. Atas kejadian tersebut Bawaslu segera merekomendasikan kepada KPU untuk menginstruksikan PPK Kledung untuk melakukan rekapitulasi ulang sebagaimana regulasi yang ada Per Desa per TPS pada tanggal 23 April 2019 pagi.</p>  |  |  |
| 2 | Kamis, 25 April 2019 | Temanggung | <p>TPS 05 Kowangan dan TPS 02 Banyuurip terjadi kesalahan dalam menjumlahkan hasil perolehan suara yang mengakibatkan jumlah akhirnya melebihi jumlah pengguna hak pilih. Hal tersebut terjadi karena pada saat surat suara untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten terdapat 2 (dua) coblosan di kolom Partai dan Caleg, dihitung 2 (dua). Untuk itu Panwaslu Kecamatan Temanggung menyarankan untuk membuka kembali Kotak Suara Pemilu DPR, DPrd Provinsi, dan DPRD Kabupaten</p> |  |  |

|   |                                    |          |   |   |  |
|---|------------------------------------|----------|---|---|--|
|   |                                    |          | <p>untuk dilakukan penghitungan ulang. Pada awalnya saksi dari PKS meminta untuk tidak membuka kotak suara untuk menghitung ulang, namun untuk menyelesaikan selisih perolehan suaranya hanya dihitung dengan rumus matematika. Namun demikian Panwaslu tetap merekomendasikan untuk membuka kotak dan menghitung ulang perolehan suaranya. PPK segera menindaklanjutinya.</p>              |   |  |
| 3 | Kamis, 2 Mei 2019, Pukul 11.40 WIB | Kedu     | <p>Dari Hasil rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Parpol PKB Caleg Nomor 6, atas nama Laili Rif'ah Maftuhah, S.Pd.I, mendapat suara : 63 dan Partai NasDem Caleg Nomor 5 atas nama Gusanda Nagoya: mendapat suara: 20 bahwa Caleg tersebut TMS namun masih mendapatkan suara sehingga perolehan kedua caleg tersebut dimasukkan ke dalam perolehan suara Parpol</p> | <p>Dibetulkan saat itu juga setelah selesai dibacakan dan disaksikan oleh saksi dan Bawaslu kemudian dibubuhi paraf</p> | <p>Ditindak lanjuti oleh KPU Kab. Temanggung</p> |
| 4 | Kamis, 2 Mei 2019, Pukul 13.30 WIB | Tembarak | <p>Dari hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Parpol PKB caleg no. 6, a.n Laili Rif'ah Maftuhah, S.Pd.I,</p>  | <p>Dibetulkan saat itu juga setelah selesai dibacakan dan disaksikan</p>  | <p>Ditindak lanjuti oleh KPU Kab. Temanggung</p> |

|   |                                    |            |   |  |   |
|---|------------------------------------|------------|---|--|---|
|   |                                    |            | mendapat suara: 55 dan Partai NasDem caleg no. 5 a.n Gusanda Nagoya: mendapat suara: 25, bahwa caleg tersebut TMS namun masih mendapatkan suara sehingga perolehan kedua caleg tersebut dimasukkan ke dalam perolehan suara Parpol  | oleh saksi dan Bawaslu kemudian dibubuhi paraf   |   |
| 5 | Kamis, 2 Mei 2019, pukul 13.51 WIB | Tlogomulyo | Dari hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Parpol PKB caleg no. 6, a.n Laili Rif'ah Maftuhah, S.Pd.I, mendapat suara:27 dan Partai NasDem caleg No. 5 a.n Gusanda Nagoya mendapat suara:19, bahwa caleg tersebut TMS namun masih mendapatkan suara sehingga perolehan kedua caleg tersebut dimasukkan ke dalam perolehan suara Parpol | Dibetulkan saat itu juga setelah selesai dibacakan dan disaksikan oleh saksi dan Bawaslu kemudian dibubuhi paraf | Ditindak lanjuti oleh KPU Kab. Temanggung |
| 6 | Kamis, 2 Mei 2019, pukul 14.32 WIB | Bansari    | Dari hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Provinsi Jateng dari Parpol PKB Caleg no. 6 a.n Laili Rif'ah Maftuhah, S.Pd.I, mendapat suara:38 dan Partai NasDem caleg no. 5 a.n Gusanda Nagoya mendapat suara :22, bahwa caleg tersebut TMS namun masih mendapatkan suara sehingga perolehan kedua caleg tersebut   | Dibetulkan saat itu juga setelah selesai dibacakan dan disaksikan oleh saksi dan Bawaslu kemudian dibubuhi paraf | Ditindak lanjuti oleh KPU Kab. Temanggung |

|   |                                     |                      |  |  |   |
|---|-------------------------------------|----------------------|--|--|---|
|   |                                     |                      | dimasukkan ke dalam perolehan suara Parpol   |  |   |
| 7 | Kamis, 2 Mei 2019, Pukul. 16.33 WIB | Kaloran              | Dari hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Provinsi Jateng dari Parpol PKB Caleg no. 6 a.n Laili Rif'ah Maftuhah, S.Pd.I, mendapat suara:46 dan Partai NasDem caleg no. 5 a.n Gusanda Nagoya mendapat suara :23, bahwa caleg tersebut TMS namun masih mendapatkan suara sehingga perolehan kedua caleg tersebut dimasukkan ke dalam perolehan suara Parpol   | Dibetulkan saat itu juga setelah selesai dibacakan dan disaksikan oleh saksi dan Bawaslu kemudian dibubuhi paraf | Ditindak lanjuti oleh KPU Kab. Temanggung             |
| 8 | Jum'at, 3 Mei 2019, Pukul 17.30 WIB | Kabupaten Temanggung | Selesai pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada saat penandatanganan hasil rekapitulasi perolehan suara, saksi 02 tidak bersedia menandatangani plano maupun berita acara perolehan suara, namun demikian sejak awal pelaksanaan pleno hingga selesai seluruh proses saksi 02 tetap mengikuti pelaksanaan kegiatan tidak pernah menyampaikan keberatan ataupun masukan dan tetap bersedia menerima salinan BA pleno |  | Tetap diberikan BA hasil perolehan penghitungan suara |

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan

#### a. Temuan

1. Bawaslu Kabupaten Temanggung mendapat informasi dari parpol PKB bahwa rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan, PPK hanya membacakan perolehan suara per Desa bukan per Desa per TPS. Kemudian KPU pun menyampaikan hal yang sama. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten mengkonfirmasi Panwascam tentang hal tersebut, pada saat yang bersamaan KPU juga melakukan konfirmasi kepada PPK Kecamatan Kledung. Dari hasil konfirmasi tersebut ditemukan bahwa pembacaan perolehan suara per Desa atas permintaan dari saksi PKB yang disepakati semua pihak.
2. Pada saat Rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kabupaten masih terdapat suara yang masuk kepada caleg yang TMS.

#### b. Rekomendasi

1. Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU agar menginstruksikan PPK Kecamatan Kledung untuk melakukan rekapitulasi ulang sebagaimana regulasi yang ada pada tanggal 23 April 2019;
2. Bawaslu memberikan rekomendasi atau saran pembetulan perolehan suara yang masuk pada Caleg yang TMS agar dimasukkan dalam perolehan suara Partai Politik.

#### c. Tindaklanjut Rekomendasi

Atas rekomendasi tersebut KPU langsung meindak lanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan pertama:

1. KPU menginstruksikan PPK Kecamatan Kledung untuk melakukan rekapitulasi ulang.

2. KPU melakukan pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten terkait perolehan suara yang masuk dalam perolehan suara Caleg yang TMS kedalam Perolehan Suara Parpol serta dibubuhi tanda tangan.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Tahapan Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi suara Pemilu Tahun 2019 adapun permasalahan yang muncul :

1. Waktu yang pendek dalam hal proses rekap berjenjang timbul ketidaksesuaian antara C1 & DAA 1 sehingga muncul gugatan pelanggaran administrasi;
2. DAA 1 dicetak tidak langsung di cetak, menunggu semua selesai baru dicetak;
3. Ada DAA 1 yang belum diberikan ke pengawasan pada waktu pleno rekapitulasi di Kabupaten;
4. Adanya saksi yang tidak mau menandatangani BA pada rekapitulasi tingkat Kabupaten;
5. Menjelang Rekapitulasi Tingkat Kabupaten DAA1 maupun DA1 belum terkumpul semua di Bawaslu Kabupaten.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Kesiapan sumberdaya penyelenggara dan pemahaman serta tata cara pelaksanaan pemilihan harus dipahami dan dipedomi setiap penyelenggara untuk meminimalisasi kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Dari hasil pengawasan yang dilakukan, hal yang perlu untuk dicermati adalah adanya kendala atau permasalahan yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara lebih banyak di pengaruhi oleh kurangnya pemahaman teknis pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPK

#### **H. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN**

Pengawasan terhadap netralitas ASN tidak pernah dibuat khusus karena hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan pengawasan di setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019. Untuk itu, setiap kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi dengan stake holder dan lain sebagainya, keharusan ASN untuk netral selalu menjadi salah satu obyek pengawasan yang tidak dapat ditinggalkan.

## **1. Pelaksanaan Pengawasan**

### **a. Kerawanan-kerawanan dan IKP**

Kerawanan terkait ASN dalam setiap tahapan Pemilu 2019 diantaranya meliputi :

- 1) Penggunaan fasilitas Negara untuk kegiatan kampanye;
- 2) Secara terbuka memperlihatkan dukungan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019, termasuk di media sosial;
- 3) Mengarahkan karyawan di lingkungan kerjanya untuk memilih Peserta Pemilu;
- 4) Menunjukkan sikap, membuat keputusan serta kebijakan yang akan menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan Pemilu Tahun 2019.

### **a. Perencanaan Pengawasan**

- 1) Memetakan kerawanan Pemilu terkait ASN dalam Pemilu;
- 2) Melakukan pencegahan dengan berbagai metodenya;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada ASN;
- 4) Melaksanakan rapat koordinasi dengan stake holder;
- 5) Melakukan pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu termasuk dalam mencermati kemungkinan adanya keterlibatan langsung dari ASN di wilayah Kabupaten Temanggung;
- 6) Menindaklanjuti apabila ditemukan adanya pelanggaran oleh ASN;
- 7) Merekomendasikan kepada instansi terkait.

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

- 1) Saat diminta menjadi narasumber kegiatan sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyampaikan tentang larangan dan sanksi bagi ASN yang melanggar aturan tentang netralitas. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017, di Loka Bhakti Praja Komplek



Sekretariat Kabupaten Temanggung, dan dihadiri oleh seluruh unsur SKPD yang ada.

- 2) Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan stakeholder yang diantaranya dihadiri oleh camat dan seluruh dinas instansi yang ada di Kabupaten Temanggung.

a. Aktivitas Pengawasan.

Mengenai pengawasan terkait keterlibatan ASN dalam Pemilu, Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran hingga tingkat desa/kelurahan tidak pernah melakukannya secara khusus namun selalu bersamaan dengan pengawasan setiap tahapan.

Secara umum, keterlibatan ASN dalam Pemilu yang dimungkinkan dapat menimbulkan pelanggaran diantaranya dalam tahap dukungan terhadap Partai Politik ketika proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu. Dan ketidaknetralan ASN yang sangat perlu dicermati terkait tahapan kampanye.

### **3. Hasil-hasil Pengawasan**

a. Temuan

Dengan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan secara langsung disetiap tahapan, di Kabupaten Temanggung tidak ada temuan dan laporan terkait ketidaknetralan ASN dalam pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Tahun 2019.

b. Rekomendasi

Oleh karena tidak ada temuan dan laporan mengenai ketidaknetralan ASN dalam setiap tahapan, maka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawalu Kabupaten Temanggung.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dengan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan, tentu saja tidak ada tindak lanjut rekomendasi dari instansi manapun.

### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Terkait netralitas ASN dalam Pemilu Tahun 2019, memang tidak dapat dilakukan secara khusus. Akan tetapi dalam setiap tahapan pengawasan terhadap

indikasi ketidaknetralan ASN selalu menjadi salah satu focus pengawasan yang dilakukan.

Permasalahan yang sering timbul adalah saat program pemerintah melibatkan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang juga menjadi kontestan dalam Pemilu Tahun 2019.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Meskipun dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kampanye ada pasal yang memberikan mandate kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN dan TNI/Polri, namun masih perlu ada regulasi yang lebih terinci mengenai mengenai apa saja yang menjadi focus pengawasan beserta strategi pengawasannya.

### **I. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG**

Sebagaimana pengawasan terhadap netralitas ASN, maka pengawasan terhadap maraknya money politik tidak dapat dilepaskan dari pengawasan tahapan Pemilu. Meskipun untuk tahapan Kampanye pengawasan terhadap maraknya praktek money politik lebih ditekankan.

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

##### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Berdasarkan pengalaman pada Pilkada serentak tahun 2018 Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pemetaan kerawanan-kerawanan dalam pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang dengan melalui IKP, kerawanan-kerawanan apa saja yang berhasil dipetakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah banyaknya serangan fajar atau membagikan uang (*money politic*) pada hari menjelang pemungutan suara, yang tentunya pengalaman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 menjadi alarm untuk Bawaslu Kabupaten Temanggung agar lebih intens mengawasi politik uang.

##### **b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Temanggung membuat perencanaan pengawasan politik uang dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk

tidak melakukan ataupun menerima pemberian apapun dari Tim Kampanye maupun caleg perseorangan. Dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemiluhan Umum secara jelas dalam Pasal 101 huruf c, salah satu tugas Bawalu Kabupaten adalah “mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah kabupaten/kota”. Hal ini berarti bahwa praktek *money politic* atau politik uang adalah suatu pelanggaran berat yang bisa berakibat kepada pelanggaran pidana pemilu seperti yang diatur di Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang ketentuan pidana pemilu politik uang/ *money politic* di Pasal 523 ayat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) baik pada saat kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara. Perencanaan pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Memetakan kerawanan Pemilu terkait Politik Uang;
- 2) Melakukan pencegahan dengan berbagai metodenya;
- 3) Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- 4) Melakukan sosialisasi tahapan dengan Peserta Pemilu;
- 5) Melakukan pengawasan langsung;
- 6) Menindaklanjuti temuan dan laporan;

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

- 1) Melakukan sosialisasi dengan berbagai kalangan dan dengan berbagai media.
- 2) Melakukan sosialisasi diberbagai lapisan Masyarakat antara lain Pemilih Pemula yaitu sosialisasi di sekolah menengah atas bagi siswa yang sudah mempunyai hak pilih, dan sosialisasi kepada masyarakat umum.

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan fokus pengawasan terkait dengan pengawasan non tahapan *money politic* untuk pemilu 2019 yaitu :

1. Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan sosialisasi melalui giat pengawasan partisipatif grebek pasar yang dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 1 Maret 2019 dan 2 Maret 2019 dimana kegiatan tersebut bertujuan

untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat atau pengetahuan salah satunya larangan bagi pelaku maupun penerima *money politic* tersebut.

2. Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan patroli pengawasan. Patroli pengawasan ini dilakukan menindaklanjuti instruksi dari Bawaslu RI tentang Patroli Pengawasan melalui SK No 0711/2019, politik uang diindikasikan akan dilakukan secara massive pada masa tenang menjelang pemungutan suara. 14 April 2019 s/d 16 April 2019. Patroli ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan efek psikologis orang untuk memberi atau menerima uang atas alasan memilih dalam pemilu. Objek yang disasar dalam patroli pengawasan ini selain jalur strategis juga lokasi yang sering dijadikan titik kumpul massa. Pengalaman Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung di tahun 2018 yang lalu Bawaslu melakukan patroli dan memberikan pengawasan yang ekstra di daerah dimana pelaku *money politic* beraksi.

### **3. Hasil-hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Dengan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan secara langsung disetiap tahapan, di Kabupaten Temanggung tidak ada temuan dan laporan terkait money politik..

#### **b. Penanganan Pelanggaran**

Oleh karena tidak ada temuan dan laporan mengenai money politik, maka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawalu Kabupaten Temanggung.

#### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Dengan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan, tentu saja tidak ada tindak lanjut rekomendasi dari instansi manapun.

### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Terkait money politik, meskipun banyak kabar dan informasi dai masyarakat mengenai indikasi money politik, namun ketika diminta melaporkan tidak ada yang bersedia.

Upaya selanjutnya dalam menangani praktek money politik, diusahakan akan menjadikan temuan. Namun, ketika pihak yang memberikan informasi diminta menjadi saksi, tidak ada yang bersedia hadir.

Meskipun sudah berkali – kali dilakukan sosialisasi, termasuk melibatkan tokoh agama, sepertinya kesadaran masyarakat untuk menolak praktek money politik belum cukup kuat.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Meskipun sudah banyak yang terjerat Pidana Pemilu akibat praktek money politik, namun hal tersebut belum mampu mencegah orang lain untuk meninggalkannya. Selama kesadaran masyarakat untuk menolak money politik belum tertanam kuat dalam hati, hal itu akan terus berulang.

Untuk itu diperlukan upaya yang lebih masif dengan waktu yang panjang untuk mensosialisasikan pentingnya menolak money politik. Dalam rangka itu pula, dengan selesainya semua tahapan Pemilu, harus mulai digelorakan gerakan menolak money politik , dengan harapan pada Pemilu selanjutnya sudah dapat diminimalisasi.

## **J. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Kerwanan dalam Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA adalah adanya gesekan-gesekan dari pendukung masing-masing calon, akan tetapi di Kabupaten temanggung sendiri bisa dikatakan cukup aman. Namun yang menjadi permasalahan yaitu panasnya di media sosial, sehingga Bawaslu Kabupaten Temanggung juga mengawasi akun-akun media sosial yang rawan akan politisasi SARA itu sendiri.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

- 1) Memetakan kerawanan Pemilu terkait Politisasi SARA;
- 2) Melakukan pencegahan dengan berbagai metodenya;
- 3) Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif;

- 4) Melakukan sosialisasi tahapan dengan Peserta Pemilu;
- 5) Melakukan pengawasan langsung;
- 6) Menindaklanjuti temuan dan laporan;

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Seperti halnya dengan non tahapan pengawasan netralitas ASN dan *Money Politic*, Pengawasan non tahapan ini dilakukan upaya pencegahan dengan cara sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Sebagaimana pelaksanaan non tahapan pengawasan netralitas ASN dan praktek money politik, untuk pengawasan Politisasi SARA juga tidak pernah dilepaskan dari pengawasan tahapan. Dengan demikian hanya dapat dilakukan pencegahan semaksimal mungkin dengan cara sebagai berikut :

1. Grebeg Pasar yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Maret 2019
2. Sosialisasi Kepada Kelompok Masyarakat
3. Sosialisasi pada kegiatan *Car Free Day*

## **3. Hasil-Hasil Pengawasan**

### **a. Temuan**

tidak ada temuan dan laporan terkait adanya politisasi SARA

### **b. Penanganan Pelanggaran**

Tidak ada temuan dan laporan mengenai Politisasi SARA, maka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawalu Kabupaten Temanggung

### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Dengan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan, tentu saja tidak ada tindak lanjut rekomendasi dari instansi manapun

## **4. Dinamika dan Permasalahan**

Dengan upaya pencegahan dan pelaksanaan pengawasan di setiap tahapan, hingga pelaksanaan tahapan terakhir tidak ada temuan dan laporan terkait adanya politisasi SARA.

## 5. Evaluasi Pelaksanaan

Apabila kedepan diharapkan adanya strategi pengawasan dan sosialisasi pengawasan lebih maksimal, diharapkan sejak awal tahapan sudah ada pedoman untuk melakukan pengawasan Politisasi SARA

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Mengingat Data Daftar Pemilih sangat mempengaruhi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya, maka pelaksanaan pengawasan tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih sejak dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahkan hingga hari pemungutan dan penghitungan sangat membutuhkan pemahaman atas regulasi dan ketelitian tinggi.

Dari hasil pengawasan, masih ditemukan Petugas Pencocokan dan Penelitian (PPDP) yang belum menguasai tugas dan kewajibannya sehingga sangat berpengaruh kepada hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh mereka. Ada pula yang melakukan pencocokan dan penelitian tidak sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU.

Selanjutnya pemaksaan penggunaan Sistem Data Pemilih masih menyisakan permasalahan tersendiri. Hal tersebut dikarenakan belum ada standarisasi penulisan tanggal lahir, serta alamat dari Pemilih sehingga dapat dimungkinkan timbulnya kegandaan internal. Sehingga untuk data Pemilih yang sudah direkomendasi oleh jajaran Panwas dapat muncul kembali pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU.

Terkait kewajiban menunjukkan E-KTP saat akan menggunakan hak pilih juga masih belum dapat maksimal. Meskipun petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung telah melakukan jemput bola di kediaman Warga yang belum melakukan perekaman, tetap saja masih menyisakan beberapa Pemilih yang benar-benar tidak dapat ditemui meskipun datanya ada dalam Data Base Kependudukan.



Untuk pengawasan Tahapan Pencalonan, boleh dikatakan dapat berjalan dengan baik. KPU Kabupaten Temanggung relatif kooperatif memberikan akses dokumen Pencalonan dan dokumen calon, meskipun tetap harus mengirimkan surat permintaan terlebih dahulu.

KPU Kabupaten Temanggung sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Daftar Calon Presiden dan Wakil Presiden, Daftar Calon Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Pengawasan yang paling dinamis adalah pada tahapan Kampanye, karena dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 ini tidak hanya mengawasi kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden saja namun juga mengawasi kampanye Calon Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten/Kota, oleh karena itu jadwal kampanye pada Pemilihan Umum 2019 ini sangat panjang. Dari tanggal 23 September 2018 hingga tanggal 13 April 2019.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ini, KPU Kabupaten Temanggung hanya berkewajiban menyusun jadwal Iklan Kampanye di media cetak, radio dan televisi, serta Kampanye dengan Metode Kampanye Rapat Umum. Ketiadaan kewajiban KPU Kabupaten Temanggung menyusun jadwal sosialisasi, metode Kampanye tertutup, tatap muka/dialog, dan kegiatan lain yang diijinkan oleh undang-undang mempunyai resiko adanya gesekan di antara para pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Caleg DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Walaupun sudah berkali-kali dihimbau baik dengan surat ataupun lesan, ketidaktaatan Tim Kampanye dan/atau Calon Anggota Legislatif untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian tentang rencana kegiatan Kampanye sangat menyulitkan upaya pencegahan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilihan di Kabupaten Temanggung. Pada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan/atau Calon Anggota Legislatif, meskipun ada ajakan untuk mengajak memilih meskipun secara tersamar,

yang bersangkutan selalu berdalih bahwa kegiatan yang dilakukan adalah sekedar sosialisasi.

Khusus mengenai metode Kampanye memasang Alat Peraga Kampanye di tempat umum, dimana pengadaannya menjadi domain KPU, meski Calon Legislatif dapat menambah dalam jumlah yang ditentukan, akan tetapi kelambatan proses pengadaan hingga pemasangannya di tempat umum sempat menimbulkan keresahan di masyarakat dan Calon Legislatif serta Tim Kampanye masing-masing. Ketidak pastian tentang Alat Peraga Kampanye yang boleh dipasang memang sangat menyulitkan untuk menentukan Alat Peraga Kampanye yang melanggar.

Untuk pengawasan terhadap Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Kabupaten Temanggung relatif dapat dilakukan dengan maksimal. Sebagaimana pada tahapan Pencalonan, KPU Kabupaten Temanggung cukup kooperatif dalam memberikan informasi kegiatan yang dilakukan dan akses dokumen terkait dengan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara.

Demikian juga dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. KPU Kabupaten Temanggung cukup kooperatif memberikan informasi dan akses kepada Bawaslu Kabupaten sehingga dapat melakukan pengawasan dengan baik, meskipun tetap ada kendala karena biasanya KPU baru bersedia memberikan akses pada saat terakhir, sementara Bawaslu Kabupaten harus segera menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi maupun RI.

Pada pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara berjalan dengan baik, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga mengawasi di TPS Khusus yaitu di tahanan Polres Kabupaten Temanggung.

Temuan di TPS sudah langsung direkomendasikan oleh Pengawas Tempat Pemilihan Suara kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimana mereka bertugas.

## B. REKOMENDASI

### 1. Perbaiki Regulasi

Untuk tahapan pemutakhiran data daftar Pemilih perlu ada regulasi lebih lanjut mengenai penulisan data Pemilih dalam daftar Pemilih sehingga resiko adanya data daftar pemilih ganda dapat diminimalisir.

Tanpa perlu mengirimkan surat permohonan, ada kewajiban bagi KPU untuk menyerahkan soft Copy Data Daftar Penduduk dalam bentuk exel dan lengkap. Tidak ada tanda \*\*\*\* dalam penulisan NIK dan KK. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pengawasan tidak harus tertunda.

Terkait dengan penggunaan E-KTP, dinas kependudukan diharuskan lebih maksimal dalam melakukan perekaman dan penerbitan E-KTP jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilihan atau Pemilihan Umum.

Untuk Dana Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Pencalonan, regulasi yang ada sudah cukup memadai.

Sebaliknya untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, masih perlu perbaikan dalam hal kewajiban menyusun Jadwal Sosialisasi dan berbagai Metode Kampanye sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.

Selain itu kewajiban pemberitahuan kepada Kepolisian atas kegiatan sosialisasi dan Kampanye harus disertai sanksi sehingga tidak ada lagi alasan bagi Calon dan/atau Tim Kampanye untuk tidak datang ke kepolisian untuk menyampaikan pemberitahuan kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye serta menyampaikan tembusan kepada KPU dan Bawaslu.

Selain itu dibutuhkan penyusunan data Daftar Tim Kampanye dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, bahkan kalau dibutuhkan termasuk Tim Kampanye yang ada di tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

### 2. Perbaiki Penyelenggaraan Tahapan

Pada penyelenggaraan tahapan di Kabupaten Temanggung sudah relatif tertata dengan baik. Sehingga tidak perlu adanya perubahan mendasar pada

setiap tahapannya. Hanya saja yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi diantara kedua lembaga Penyelenggara Pemilu dari Tingkat Kabupaten hingga di tingkat TPS.

Harus lebih dibangun kebersamaan tujuan untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Kedua lembaga penyelenggara Pemilu bukanlah dua lembaga yang harus selalu berseberangan dalam setiap tahapannya, namun dapat saling bersinergi sehingga tujuan bersama dapat terwujud.

### 3. Perbaiki Teknis Pengawasan



Mengenai teknis pengawasan, yang pertama perlu dipertimbangkan adalah dalam tahapan pemutakhiran Data Daftar Pemilih, tentunya akan lebih maksimal jika petugas pengawas juga berbasis TPS. Dengan demikian tuntutan laporan yang sangat kompleks dapat lebih terakomodir dan menghasilkan data yang lebih akurat dan terperinci.

Perlu adanya bimbingan teknis secara khusus mengenai pengisian Alat Kerja Pengawasan sehingga tidak timbul tafsir yang beraneka dalam penerapannya. Dimana Alat Kerja Pengawasan yang disusun oleh Tim Ahli Bawaslu telah diuji coba sebelumnya sehingga tidak ada perubahan Alat Kerja Pengawasan saat penyusunan laporan pengawasan tengah dilakukan.

Dan lebih penting dari itu, adanya kesatuan komando dari Bawaslu Provinsi dalam memberikan instruksi pelaporan kegiatan Pengawasan baik mengenai form yang digunakan juga jadwal penyerahan laporan, yang harus diteruskan kepada Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan hingga kepada Pengawas TPS.

## **LAMPIRAN**

## Lampiran 1 – Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  <b>BAWASLU</b><br>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM<br>KABUPATEN TEMANGGUNG   |                                      |
| Sekretariat : Jalan Diponegoro 28 Temanggung<br>Telepon : (0293)4961337<br>E-mail : <a href="mailto:panwaskabtemanggung27@gmail.com">panwaskabtemanggung27@gmail.com</a>  |                                      |
| Nomor   | 07 / BawasluProv.JT-27/PM.00/IX/2018 |
| Sifat   | : Segera                             |
| Lampiran  | : -                                  |
| Perihal   | : Rekomendasi Pencermatan DPT        |
| Temanggung, 10 September 2018   |                                      |
| <b>Kepada</b><br><b>Yth.</b><br><b>Ketua KPU Kabupaten Temanggung</b><br><b>Di- Tempat</b>  |                                      |
| Dengan Hormat,  |                                      |
| Dasar:  |                                      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;</li> <li>2. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;</li> <li>3. PKPU Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;</li> <li>4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;</li> </ol> |                                      |
| Berikut ini kami sampaikan rekomendasi perbaikan DPT hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Temanggung data <i>terlampir</i> .   |                                      |
| Demikian atas kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.  |                                      |
| <div style="text-align: right;"> <p> <b>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM</b><br/> <b>KABUPATEN TEMANGGUNG</b><br/> <b>KETUA,</b> </p>  <p> <b>ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H.</b> </p> </div>  |                                      |
| <b>Tembusan Kepada Yth :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);</li> <li>2. Arsip.</li> </ol>  |                                      |
| <p style="text-align: center;"><b>Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU terkait pencermatan DPT pada tanggal 10 September 2018</b></p>  |                                      |

## Lampiran 2 – Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung



Sekretariat : Jalan Diponegoro 28 Temanggung  
 Telephone : (0293) 4961337  
 E-mail : panwaskabtemanggung27@gmail.com

Nomor : 28 / Bawaslu Prov. JT-27/PM.00/X/2018  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 Bandel  
 Perihal : **Rekomendasi Pencermatan DPTHP1**

Kepada :  
 Yth. Ketua KPU Kabupaten Temanggung  
 Di-

### TEMANGGUNG

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019;
  - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Berikut ini kami sampaikan **rekomendasi perbaikan DPTHP1** hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Temanggung, adapun data terlampir.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



**ERWIN NURRACHMANI PRABAWANTI, SH**


Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

Scanned by CamScanner

**Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU terkait pencermatan DPTHP-1 pada tanggal 31 Oktober 2018**

## Lampiran 3 – Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
|  |                                   |
| <b>BAWASLU</b><br>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM<br>KABUPATEN TEMANGGUNG           |                                   |
| Sekretariat   | : Jalan Diponegoro 28 Temanggung  |
| Telephone   | : (0293) 4961337                  |
| E-mail  | : panwaskabtemanggung27@gmail.com |

---

Nomor : 246 /Bawaslu Prov.JT-27/PM.00/XII/2018  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Rekomendasi Pencermatan DPTHP-2**

Kepada :  
 Yth. Ketua KPU Kabupaten Temanggung  
 Di-  
**TEMANGGUNG**


Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Berikut ini kami sampaikan **rekomendasi pencermatan DPTHP2** hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung, adapun data terlampir.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 KETUA,  
  
**ERWIN NURRACHMANI PRABAWANTI, SH**  
 KETUA


Tembusan :

- Ketua Bawaslu Prov. Jawa Tengah (sebagai laporan);
- Arsip.

**Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU terkait Pencermatan DPTHP-2 pada tanggal 3 Desember 2018**



## Lampiran 4 – Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

---

Nomor : 07/BawasluProv.JT-27/PM.00/1/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Pemeliharaan DPT

Temanggung, 21 Januari 2019

**Kepada**  
**Yth.**  
**Ketua KPU Kabupaten Temanggung**  
**Di- Tempat**

Dengan Hormat,


Dasar:

1. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
3. PKPU Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Berikut ini kami sampaikan rekomendasi perbaikan DPT hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Temanggung data *terlampir*.

Demikian atas kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KETUA,**



**ERWIN NURACHMANI, PRABAWANTI, S.H**  
**KETUA**

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip

**Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU terkait Pemeliharaan DPT pada tanggal 21 Januari 2019**

## Lampiran 5 – Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung



Nomor : 07/BawasluProv.JT-27/PM.00/II/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Pemeliharaan DPT Pemilu 2019

Temanggung, 13 Februari 2019

Kepada  
Yth.  
Ketua KPU Kabupaten Temanggung  
Di- Tempat

Dengan Hormat,

Dasar:

1. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. PKPU Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

Berikut ini kami sampaikan rekomendasi pemeliharaan DPT Pemilu 2019 hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Temanggung data *terlampir*.

Demikian atas kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
KETUA,  
  
ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H.  
KETUA

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

**Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU terkait Pemeliharaan DPT Pemilu 2019 pada tanggal 13 Februari 2019**

## Lampiran 6 – BA KPU Kabupaten Temanggung



**BERITA ACARA**  
Nomor : 195/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VI/2018

**TENTANG**  
**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**  
**PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**  
**TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini **Minggu** tanggal **tujuh belas** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Serentak Tahun 2019.

Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:






| JUMLAH KECAMATAN | JUMLAH DESA/ KELURAHAN | JUMLAH TPS | DPS     |         |         |
|------------------|------------------------|------------|---------|---------|---------|
|                  |                        |            | L       | P       | JML     |
| 20               | 289                    | 2.461      | 299.804 | 303.335 | 603.139 |

Sedangkan rincian Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk masing-masing Kecamatan dituangkan dalam Form. Model A1.1-KPU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 20 (dua puluh) rangkap dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, masing-masing disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Temanggung;
- 16 (dua) rangkap untuk Partai Politik di Kabupaten Temanggung;
- 1 (satu) rangkap untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
- 1 (satu) rangkap Arsip KPU Kabupaten Temanggung.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

| NO | NAMA                    | JABATAN | TANDA TANGAN   |
|----|-------------------------|---------|--|
| 1. | SUJATMIKO               | Ketua   |  |
| 2. | YAMI BLUMUT             | Anggota |  |
| 3. | ARIMURTI HENDRO WARDANI | Anggota |  |
| 4. | AGUS ISTANTO BNW        | Anggota |  |
| 5. | DWI WIWIK HANDAYANI     | Anggota |  |

BA Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Temanggung. 17 Juni 2018

## Lampiran 7 – BA KPU Kabupaten Temanggung



A.11-KPU

**REKAPITULASI DATA PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019  
TINGKAT KABUPATEN**

KABUPATEN : TEMANGGUNG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

| NO.    | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESA/KEL | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH |         |         | KET |
|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|---------|---------|-----|
|        |                |                 |            | LK             | PR      | JML     |     |
| (1)    | (2)            | (3)             | (4)        | (5)            | (6)     | (7)     | (8) |
| 1      | BULU           | 19              | 147        | 18.618         | 18.266  | 36.884  |     |
| 2      | TEMBARAK       | 13              | 95         | 11.760         | 11.425  | 23.185  |     |
| 3      | TEMANGGUNG     | 25              | 261        | 29.926         | 31.659  | 61.585  |     |
| 4      | PRINGSURAT     | 14              | 157        | 19.761         | 20.050  | 39.811  |     |
| 5      | KALORAN        | 14              | 157        | 17.564         | 18.059  | 35.623  |     |
| 6      | KANDANGAN      | 16              | 148        | 19.585         | 19.976  | 39.561  |     |
| 7      | KEDU           | 14              | 163        | 22.341         | 22.423  | 44.764  |     |
| 8      | PARAKAN        | 16              | 167        | 20.020         | 20.291  | 40.311  |     |
| 9      | NGADIREJO      | 20              | 172        | 21.258         | 21.299  | 42.557  |     |
| 10     | JUMO           | 13              | 98         | 11.874         | 11.774  | 23.648  |     |
| 11     | TRETEP         | 11              | 68         | 8.247          | 8.169   | 16.416  |     |
| 12     | CANDIROTO      | 14              | 102        | 12.619         | 12.963  | 25.582  |     |
| 13     | KRANGGAN       | 13              | 158        | 18.139         | 19.186  | 37.325  |     |
| 14     | TLOGOMULYO     | 12              | 79         | 8.705          | 8.797   | 17.502  |     |
| 15     | SELOPAMPANG    | 12              | 61         | 7.606          | 7.769   | 15.375  |     |
| 16     | BANSARI        | 13              | 77         | 9.322          | 9.205   | 18.527  |     |
| 17     | KLEDUNG        | 13              | 85         | 10.806         | 10.642  | 21.448  |     |
| 18     | BEJEN          | 14              | 72         | 8.382          | 8.453   | 16.835  |     |
| 19     | WONOBOYO       | 13              | 80         | 10.340         | 10.141  | 20.481  |     |
| 20     | GEMAWANG       | 10              | 114        | 12.931         | 12.788  | 25.719  |     |
| JUMLAH |                | 289             | 2.461      | 299.804        | 303.335 | 603.139 |     |


Temanggung, 17 Juni 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

|                            |         |  |
|----------------------------|---------|--|
| 1. SUJATMIKO               | KETUA   |  |
| 2. YAMI BLUMUT             | ANGGOTA |  |
| 3. AGUS ISTANTO BNW        | ANGGOTA |  |
| 4. ARIMURTI HENDRO WARDANI | ANGGOTA |  |
| 5. DWI WIWIK HANDAYANI     | ANGGOTA |  |

BA KPU Kabupaten Temanggung No: 195/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Temanggung. 17 Juni 2018

## Lampiran 8 – BA KPU Kabupaten Temanggung



**BERITA ACARA**  
Nomor : 197/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VI/2018

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**  
**PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**  
**TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Serentak Tahun 2019.

Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:






| JUMLAH KECAMATAN | JUMLAH DESA KELURAHAN | JUMLAH TPS | DPS     |         |         |
|------------------|-----------------------|------------|---------|---------|---------|
|                  |                       |            | L       | P       | JML     |
| 20               | 289                   | 2.461      | 299.811 | 303.381 | 603.192 |


Sedangkan rincian Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk masing-masing Kecamatan ditunjukkan dalam Form. Model A1.1-KPU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 20 (dua puluh) rangkap dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, masing-masing disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Temanggung;
3. 16 (dua) rangkap untuk Partai Politik di Kabupaten Temanggung;
4. 1 (satu) rangkap untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
5. 1 (satu) rangkap Arsip KPU Kabupaten Temanggung.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

| NO | NAMA                    | JABATAN | TANDA TANGAN  |
|----|-------------------------|---------|---|
| 1. | SUJATMIKO               | Ketua   |   |
| 2. | YAMI BLUMUT             | Anggota |  |
| 3. | ARIMURTI HENDRO WARDANI | Anggota |  |
| 4. | AGUS ISTANTO BNW        | Anggota |  |
| 5. | DWI WIWIK HANDAYANI     | Anggota |  |








**PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**  
**PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**  
**TINGKAT KABUPATEN**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

| NO. | JMLH KELURAHAN | JUMLAH TPS |              | JUMLAH PEMILIH |                |                | KCU |
|-----|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|
|     |                | L          | P            | L              | P              | JML            |     |
| 1   | BANSARI        | 13         | 77           | 9.310          | 9.237          | 18.547         |     |
| 2   | BEEN           | 14         | 77           | 8.187          | 8.451          | 16.638         |     |
| 3   | BOLID          | 15         | 147          | 18.417         | 18.270         | 36.687         |     |
| 4   | CANDIKOTO      | 14         | 102          | 12.618         | 12.983         | 25.602         |     |
| 5   | GEMAWANG       | 10         | 114          | 12.932         | 12.787         | 25.719         |     |
| 6   | JUMU           | 13         | 88           | 11.870         | 11.778         | 23.648         |     |
| 7   | KALORAH        | 14         | 157          | 17.658         | 18.058         | 35.716         |     |
| 8   | KANDANGAN      | 16         | 148          | 19.500         | 19.981         | 39.481         |     |
| 9   | KEDU           | 14         | 163          | 22.340         | 22.414         | 44.754         |     |
| 10  | KLEGUNG        | 13         | 85           | 10.799         | 10.640         | 21.439         |     |
| 11  | KRANGGAN       | 13         | 158          | 18.131         | 19.195         | 37.326         |     |
| 12  | KLADHREJO      | 20         | 177          | 21.752         | 21.905         | 43.657         |     |
| 13  | PAJARAN        | 16         | 187          | 20.126         | 20.173         | 40.300         |     |
| 14  | PRINGSURAT     | 14         | 157          | 19.759         | 20.053         | 39.812         |     |
| 15  | SELOPANGANG    | 12         | 61           | 7.938          | 7.640          | 15.578         |     |
| 16  | TEMANGGUNG     | 25         | 261          | 29.913         | 31.672         | 61.585         |     |
| 17  | TERBARAK       | 13         | 95           | 11.787         | 11.460         | 23.247         |     |
| 18  | TUGGOSULUJO    | 13         | 79           | 8.705          | 8.806          | 17.511         |     |
| 19  | TRETEP         | 13         | 68           | 8.144          | 8.172          | 16.316         |     |
| 20  | WONGOROYO      | 13         | 80           | 10.337         | 10.151         | 20.488         |     |
|     | <b>JUMLAH</b>  | <b>219</b> | <b>2.461</b> | <b>299.811</b> | <b>303.381</b> | <b>603.192</b> |     |

Temanggung, 20 Juni 2018


**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

|                            |         |   |
|----------------------------|---------|---|
| 1. SUJATMIKO               | KETUA   |    |
| 2. YAMI BLUMUT             | ANGGOTA |   |
| 3. AGUS ISTANTO BNW        | ANGGOTA |  |
| 4. ARIMURTI HENDRO WARDANI | ANGGOTA |  |
| 5. DWI WIWIK HANDAYANI     | ANGGOTA |  |

**BA KPU Kabupaten Temanggung No: 197/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Perubahan DPS Pemilu 2019. Tanggal 20 Juni 2018**



## Lampiran 9 – BA KPU Kabupaten Temanggung

  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BERITA ACARA  
Nomor : 224/PL.02.1-BA/3323/KPU-Kab/VII/2018

**TENTANG  
RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS  
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Minggu, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, Tahun dua ribu delapan belas, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 16.00 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.






Berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2018, tanggal 17 Juli 2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Temanggung :


- Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **603.272 (enam ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **300.000 (tiga ratus ribu)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **303.272 (tiga ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua)** pemilih, tersebar di **20 (dua puluh)** Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- Jumlah DPT hasil Pemilihan Serentak 2018 sebanyak **2.609 (dua ribu enam ratus sembilan)** pemilih.
- Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kepada :
  - KPU Provinsi Jawa Tengah;
  - Panwas Kabupaten Temanggung;
  - Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Temanggung.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Temanggung  
Pada Tanggal : 22 Juli 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

| NO | NAMA                    | JABATAN | TANDA TANGAN  |
|----|-------------------------|---------|---|
| 1. | SUJATMIKO               | KETUA   |    |
| 2. | YAMI BLUMUT             | ANGGOTA |   |
| 3. | ARIMURTI HENDRO WARDANI | ANGGOTA |  |
| 4. | AGUS ISTANTO BNW        | ANGGOTA |  |
| 5. | DWI WIWIK HANDAYANI     | ANGGOTA |  |






  
**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINGKAT KABUPATEN**

KABUPATEN : TEMANGGUNG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

| NO     | NAMA KECAMATAN | JUMLAH<br>DISAKSI | JUMLAH<br>DPS | JUMLAH PEMILIH |         |         | KIP |
|--------|----------------|-------------------|---------------|----------------|---------|---------|-----|
|        |                |                   |               | LS             | PL      | PT      |     |
| 1      | BULU           | 18                | 147           | 18.831         | 18.277  | 36.908  |     |
| 2      | TEMBARAK       | 13                | 95            | 11.588         | 11.237  | 22.825  |     |
| 3      | TEMANGGUNG     | 25                | 261           | 29.969         | 31.752  | 61.721  |     |
| 4      | PRINGSURAT     | 14                | 157           | 19.816         | 20.107  | 39.923  |     |
| 5      | KALOREAN       | 14                | 157           | 17.601         | 18.095  | 35.696  |     |
| 6      | KANDANGAN      | 16                | 148           | 19.565         | 19.903  | 39.468  |     |
| 7      | KEDU           | 14                | 163           | 22.367         | 22.431  | 44.798  |     |
| 8      | PARAKAN        | 16                | 167           | 20.154         | 20.407  | 40.561  |     |
| 9      | NGADIREJO      | 20                | 172           | 21.329         | 21.259  | 42.588  |     |
| 10     | JUMO           | 13                | 88            | 11.870         | 11.754  | 23.624  |     |
| 11     | TRETEP         | 11                | 68            | 8.262          | 8.158   | 16.420  |     |
| 12     | CANDIROTO      | 14                | 102           | 12.631         | 12.940  | 25.571  |     |
| 13     | KRANGGAN       | 13                | 158           | 18.170         | 19.202  | 37.372  |     |
| 14     | TLOGOMULYO     | 12                | 79            | 8.681          | 8.778   | 17.459  |     |
| 15     | SELOPAMPANG    | 12                | 61            | 7.626          | 7.778   | 15.404  |     |
| 16     | BANSARI        | 13                | 77            | 9.288          | 9.207   | 18.495  |     |
| 17     | KLEDUNG        | 13                | 85            | 10.794         | 10.638  | 21.432  |     |
| 18     | BEJEN          | 14                | 72            | 8.394          | 8.449   | 16.843  |     |
| 19     | WONOBOYO       | 13                | 80            | 10.340         | 10.126  | 20.466  |     |
| 20     | GEMAWANG       | 10                | 114           | 12.924         | 12.774  | 25.698  |     |
| Jumlah |                | 280               | 2.451         | 300.000        | 303.272 | 603.272 |     |






Temanggung, 22 Juli 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

| NO | NAMA                    | JABATAN | TANDA TANGAN  |
|----|-------------------------|---------|---|
| 1  | SUJATMIKO               | KETUA   |    |
| 2  | YAMI BLUMUT             | ANGGOTA |   |
| 3  | AGUS ISTANTO BNW        | ANGGOTA |  |
| 4  | ARIMURTI HENDRO WARDANI | ANGGOTA |  |
| 5  | DWI WIWIK HANDAYANI     | ANGGOTA |  |






**BA KPU Nomor: 224/PL.02.1-BA/3323/KPU-Kab/VII/2018**

## Lampiran 10

| KOMISI PEMILIHAN UMUM<br>KABUPATEN TEMANGGUNG   |                         |         |   |  |  |  |  |
|---|-------------------------|---------|---|--|--|--|--|
| BERITA ACARA  |                         |         |   |  |  |  |  |
| Nomor : 252/PL.02.1-BA/3323/KPU-Kab/VIII/2018   |                         |         |   |  |  |  |  |
| TENTANG   |                         |         |   |  |  |  |  |
| RAPAT PLENO TERBUKA   |                         |         |   |  |  |  |  |
| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) AKHIR<br>DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)<br>PEMILIH UMUM TAHUN 2019  |                         |         |   |  |  |  |  |
| <p>Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh bulan Agustus, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 10.54 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.</p> <p>Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, KPU Kabupaten Temanggung;</p> <p>1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 602.861 (enam ratus dua ribu delapan ratus enam puluh satu) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 299.840 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 303.021 (tiga ratus tiga ribu dua puluh satu) pemilih, tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.</p> <p>2. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KPU Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>2) Bawaslu Kabupaten Temanggung;</li> <li>3) Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Temanggung;</li> <li>4) Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Temanggung dan,</li> <li>5) PPS melalui PPK.</li> </ol> <p>Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Dibuat : Di Temanggung<br/>Pada Tanggal : 20 Agustus 2018</p> |                         |         |   |  |  |  |  |
| KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  |                         |         |   |  |  |  |  |
| NO  | NAMA                    | JABATAN | TANDA TANGAN  |  |  |  |  |
| 1.  | SUJATMIKO               | KETUA   |    |  |  |  |  |
| 2.  | YAMI BLUMUT             | ANGGOTA |   |  |  |  |  |
| 3.  | ARIMURTI HENDRO WARDANI | ANGGOTA |  |  |  |  |  |
| 4.  | AGUS ISTANTO BNW        | ANGGOTA |  |  |  |  |  |
| 5.  | DWI WIWIK HANDAYANI     | ANGGOTA |  |  |  |  |  |

















| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)<br>PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019<br>TINGKAT KABUPATEN |                |                |            |                |         |         |     |
|---|----------------|----------------|------------|----------------|---------|---------|-----|
| KABUPATEN : TEMANGGUNG  |                |                |            |                |         |         |     |
| PROVINSI : JAWA TENGAH  |                |                |            |                |         |         |     |
| NO  | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESAKEL | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH |         |         | KET |
| (1)   | (2)            | (3)            | (4)        | LK             | PR      | JML     | (8) |
| 1   | BULU           | 19             | 147        | 18.606         | 18.269  | 36.875  |     |
| 2   | TEMBARAK       | 13             | 95         | 11.756         | 11.448  | 23.204  |     |
| 3   | TEMANGGUNG     | 25             | 261        | 29.948         | 31.711  | 61.659  |     |
| 4   | PRINGSURAT     | 14             | 157        | 19.763         | 20.060  | 39.823  |     |
| 5   | KALORAN        | 14             | 157        | 17.625         | 18.096  | 35.721  |     |
| 6   | KANDANGAN      | 16             | 148        | 19.568         | 19.882  | 39.450  |     |
| 7   | KEDU           | 14             | 163        | 22.296         | 22.346  | 44.642  |     |
| 8   | PARAKAN        | 16             | 167        | 20.134         | 20.366  | 40.500  |     |
| 9   | NGADIREJO      | 20             | 172        | 21.304         | 21.220  | 42.524  |     |
| 10  | JUMO           | 13             | 98         | 11.823         | 11.712  | 23.535  |     |
| 11  | TRETEP         | 11             | 68         | 8.258          | 8.146   | 16.404  |     |
| 12  | CANDIROTO      | 14             | 102        | 12.618         | 12.922  | 25.540  |     |
| 13  | KRANGGAN       | 13             | 158        | 18.176         | 19.208  | 37.384  |     |
| 14  | TLOGOMULYO     | 12             | 79         | 8.676          | 8.775   | 17.451  |     |
| 15  | SELOPAMPANG    | 12             | 61         | 7.593          | 7.749   | 15.342  |     |
| 16  | BANSARI        | 13             | 77         | 9.290          | 9.190   | 18.480  |     |
| 17  | KLEDUNG        | 13             | 85         | 10.800         | 10.612  | 21.412  |     |
| 18  | BEJEN          | 14             | 72         | 8.382          | 8.436   | 16.818  |     |
| 19  | WONOBOYO       | 13             | 80         | 10.322         | 10.314  | 20.636  |     |
| 20  | GEMAWANG       | 10             | 114        | 12.902         | 12.759  | 25.661  |     |
| JUMLAH  |                | 299            | 2.461      | 299.840        | 303.021 | 602.861 |     |

Temanggung, 20 Agustus 2018

| KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG |                         |         |   |
|--|-------------------------|---------|---|
| NO   | NAMA                    | JABATAN | TANDA TANGAN  |
| 1  | SUJATMIKO               | KETUA   |   |
| 2  | YAMI BLUMUT             | ANGGOTA |  |
| 3  | AGUS ISTANTO BNW        | ANGGOTA |  |
| 4  | ARIMURTI HENDRO WARDANI | ANGGOTA |  |
| 5  | DWI WIWIK HANDAYANI     | ANGGOTA |  |

BA KPU Kabupaten Temanggung Nomor: 252/PL.02.1-BA/3323/KPU-Kab/VIII/2018  
tentang DPSHP Akhir dan Penetapan DPT Pemilu 2019. 20 Agustus 2018




## Lampiran 11

| <p style="text-align: center;"><br/><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM<br/>KABUPATEN TEMANGGUNG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BERITA ACARA</b><br/>Nomor : 269/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/IX/2018</p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG<br/>RAFAT PLENO TERBUKA<br/>REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN<br/>PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019</b></p> <p>Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas, bulan September, tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Aula KPU Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan di Tingkat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.</p> <p>Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Penyempurnaan DPT dan berdasarkan Berita Acara Nomor : 268/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pencermatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung, Dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung Serta Penghapusan Terhadap Pemilih Ganda Dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Lainnya Dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Temanggung :</p> <p>1. Melakukan Perbaikan terhadap Rekapitulasi terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 yang semula sebanyak 602.861(enam ratus dua ribu delapan ratus enam puluh satu) dengan rincian pemilih laki - laki berjumlah 299.840 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 303.021 (tiga ratus tiga ribu dua puluh satu) pemilih, tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan, menjadi sebanyak 601.670 (enam ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 299.240 ( dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 302.430 (tiga ratus dua ribu empat ratus tiga puluh) pemilih.</p> | <p style="text-align: center;">- 2 -</p> <p>2. Perubahan rekapitulasi tersebut berdasarkan pada masukan Partai Politik, Bawaslu, dan <i>Self Assessment</i> KPU Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 269/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;</p> <p>3. Dengan demikian jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan di Kabupaten Temanggung ditetapkan sebanyak 601.670 (enam ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 299.240 ( dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 302.430 (tiga ratus dua ribu empat ratus tiga puluh) pemilih, sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;</p> <p>4. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KPU Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>Bawaslu Kabupaten Temanggung;</li> <li>Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Temanggung, dan;</li> <li>Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Temanggung.</li> </ol> <p>Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Dibuat di : Temanggung<br/>Pada Tanggal : 12 September 2018</p> <p style="text-align: center;"><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 65%;">NAMA</th> <th style="width: 15%;">JABATAN</th> <th style="width: 15%;">TANDA TANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SUJATMIKO</td> <td>KETUA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>YAMI BLUMUT</td> <td>ANGGOTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ARIMURTI HENDRO WARDANI</td> <td>ANGGOTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>AGUS ISTANTO BNW</td> <td>ANGGOTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>DWI WIWIK HANDAYANI</td> <td>ANGGOTA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | NO      | NAMA  | JABATAN | TANDA TANGAN | 1. | SUJATMIKO | KETUA |  | 2. | YAMI BLUMUT | ANGGOTA |  | 3. | ARIMURTI HENDRO WARDANI | ANGGOTA |  | 4. | AGUS ISTANTO BNW | ANGGOTA |  | 5. | DWI WIWIK HANDAYANI | ANGGOTA |  |
|--|---|---------|---|---------|--------------|----|-----------|-------|--|----|-------------|---------|---|----|-------------------------|---------|---|----|------------------|---------|--|----|---------------------|---------|---|
| NO   | NAMA  | JABATAN | TANDA TANGAN  |         |              |    |           |       |  |    |             |         |   |    |                         |         |   |    |                  |         |  |    |                     |         |   |
| 1.   | SUJATMIKO   | KETUA   |   |         |              |    |           |       |  |    |             |         |   |    |                         |         |   |    |                  |         |  |    |                     |         |   |
| 2.   | YAMI BLUMUT   | ANGGOTA |    |         |              |    |           |       |  |    |             |         |   |    |                         |         |   |    |                  |         |  |    |                     |         |   |
| 3.   | ARIMURTI HENDRO WARDANI   | ANGGOTA |    |         |              |    |           |       |  |    |             |         |   |    |                         |         |   |    |                  |         |  |    |                     |         |   |
| 4.   | AGUS ISTANTO BNW  | ANGGOTA |   |         |              |    |           |       |  |    |             |         |   |    |                         |         |   |    |                  |         |  |    |                     |         |   |
| 5.   | DWI WIWIK HANDAYANI   | ANGGOTA |  |         |              |    |           |       |  |    |             |         |   |    |                         |         |   |    |                  |         |  |    |                     |         |   |

















**BA KPU Kabupaten Temanggung Nomor: 269/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/IX/2018  
tentang Penetapan DPTHP Pemilu 2019. 12 September 2018**



## Lampiran 12

















|   |   |
|---|---|
|  <p style="text-align: center;"> <br/> <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM<br/>KABUPATEN TEMANGGUNG</b><br/><br/> <b>BERITA ACARA</b><br/><br/> <b>TENTANG</b><br/> <b>RAPAT PLENO TERBUKA</b><br/> <b>REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP</b><br/> <b>HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)</b><br/> <b>TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG</b><br/> <b>PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019</b> </p> <p>Pada hari ini <b>Senin</b> tanggal <b>Dua Belas</b> bulan <b>November</b>, tahun <b>Dua Ribu Delapan Belas</b>, bertempat di Aula KPU Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.</p> <p>Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1), Kabupaten Temanggung telah melaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak <b>602.923</b> (enam ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah <b>299.882</b> (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah <b>303.041</b> (tiga ratus tiga ribu empat puluh satu) pemilih, tersebar di <b>20</b> (dua puluh) Kecamatan, <b>289</b> (dua ratus delapan puluh sembilan) Desa/Kelurahan, dan <b>2.475</b> (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.</li> </ol> |  <p style="text-align: center;">- 2 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rekapitulasi Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-2 dengan jumlah Pemilih sebanyak <b>893</b> (delapan ratus Sembilan puluh tiga) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah <b>456</b> (empat ratus lima puluh enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah <b>437</b> (empat ratus tiga puluh tujuh) pemilih, tersebar di <b>20</b> (dua puluh) Kecamatan, <b>289</b> (dua ratus delapan puluh Sembilan) Desa/Kelurahan, dan <b>2.475</b> (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.</li> <li>3. Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan DPTHP-2 dengan jumlah pemilih baru sebanyak <b>4.832</b> (empat ribu delapan ratus tiga puluh dua) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah <b>2.263</b> ( dua ribu dua ratus enam puluh tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah <b>2.569</b> (dua ribu lima ratus enam puluh sembilan) pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak <b>3.579</b> (tiga ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah <b>1.644</b> (seribu enam ratus empat puluh empat) pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah <b>1.935</b> (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima) pemilih, perbaikan data pemilih sebanyak <b>10.246</b> (sepuluh ribu dua ratus empat puluh enam) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah <b>4.955</b> (empat ribu Sembilan ratus lima puluh lima) dan pemilih perempuan berjumlah <b>5.291</b> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh satu) pemilih, tersebar di <b>20</b> (dua puluh) Kecamatan, <b>289</b> (dua ratus delapan puluh Sembilan) Desa/Kelurahan, dan <b>2.475</b> (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.</li> <li>4. Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Rekapitulasi Daftar Potensial Pemilih Non KTP-el dalam DPTHP-1, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1 kepada :       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KPU Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>2) Bawaslu Kabupaten Temanggung;</li> <li>3) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Temanggung; dan</li> <li>4) Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Temanggung.</li> </ol> </li> </ol> |
| <p><b>BA KPU Kabupaten Temanggung tentang Penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019. 12 November 2018</b></p>   |   |

## Lampiran 13

|   |  |                             |   |   |   |                               |         |   |   |                           |         |   |  |                             |         |   |   |                         |         |   |   |
|---|--|-----------------------------|---|---|---|-------------------------------|---------|---|---|---------------------------|---------|---|--|-----------------------------|---------|---|---|-------------------------|---------|---|---|
| <p style="text-align: center;"><br/><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM<br/>KABUPATEN TEMANGGUNG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BERITA ACARA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG<br/>RAPAT PLENO TERBUKA<br/>REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP<br/>HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2)<br/>TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG<br/>PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019</b></p> <p>Pada hari ini <b>Senin</b> tanggal <b>10</b> bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jambu Kluthuk Resto, KPU Kabupaten <b>Temanggung</b> telah melaksanakan Rapat Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.</p> <p>Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPHP-2), Kabupaten/Kota telah melaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak <b>602.309</b> dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah <b>299.699</b> pemilih dan pemilih perempuan berjumlah <b>302.610</b> pemilih, tersebar di <b>20</b> Kecamatan, <b>289</b> Desa/Kelurahan, dan <b>2.475</b> TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.</li> <li>2. Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan DPHP-2 dengan jumlah pemilih baru sebanyak <b>1.413</b> pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah <b>688</b> pemilih dan pemilih perempuan berjumlah <b>725</b> pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak <b>2.027</b> pemilih dengan rincian</li> </ol> | <p>pemilih laki-laki berjumlah <b>873</b> pemilih dan pemilih perempuan berjumlah <b>1.154</b> pemilih, perbaikan data pemilih sebanyak <b>6.749</b> pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah <b>3.482</b> pemilih dan pemilih perempuan berjumlah <b>3.267</b> pemilih, tersebar di <b>20</b> Kecamatan, <b>289</b> Desa/Kelurahan, dan <b>2.475</b> TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak <b>1631</b> yang terdiri dari:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tuna Daksa <b>504</b></li> <li>2) Tuna Netra <b>354</b></li> <li>3) Tuna Rungu/Wicara <b>299</b></li> <li>4) Tuna Grahita <b>173</b></li> <li>5) Disabilitas lainnya <b>301</b></li> </ol> </li> <li>4. Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2), dan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPHP-2 kepada :       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KPU Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>2) Bawaslu Kabupaten Temanggung; dan</li> <li>3) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.</li> </ol> </li> </ol> <p>Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Dibuat di : Temanggung<br/>Pada tanggal : 10 Desember 2018</p> <p style="text-align: center;"><b>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1. MUKHAMAD YUSUF H, M.Pd.I</td> <td>KETUA</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. ADIB MASYKURI, S.Ag., M.Pd</td> <td>ANGGOTA</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. KHADHIQ WIDIANTO, S.Or</td> <td>ANGGOTA</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. HENRY SOFYAN ROIS, S.Sos</td> <td>ANGGOTA</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. MASITHOH DIAN S, S.T</td> <td>ANGGOTA</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </table> | 1. MUKHAMAD YUSUF H, M.Pd.I | KETUA   | 1 |  | 2. ADIB MASYKURI, S.Ag., M.Pd | ANGGOTA | 2 |  | 3. KHADHIQ WIDIANTO, S.Or | ANGGOTA | 3 |  | 4. HENRY SOFYAN ROIS, S.Sos | ANGGOTA | 4 |  | 5. MASITHOH DIAN S, S.T | ANGGOTA | 5 |  |
| 1. MUKHAMAD YUSUF H, M.Pd.I   | KETUA  | 1                           |    |   |   |                               |         |   |   |                           |         |   |  |                             |         |   |   |                         |         |   |   |
| 2. ADIB MASYKURI, S.Ag., M.Pd   | ANGGOTA  | 2                           |    |   |   |                               |         |   |   |                           |         |   |  |                             |         |   |   |                         |         |   |   |
| 3. KHADHIQ WIDIANTO, S.Or   | ANGGOTA  | 3                           |   |   |   |                               |         |   |   |                           |         |   |  |                             |         |   |   |                         |         |   |   |
| 4. HENRY SOFYAN ROIS, S.Sos   | ANGGOTA  | 4                           |  |   |   |                               |         |   |   |                           |         |   |  |                             |         |   |   |                         |         |   |   |
| 5. MASITHOH DIAN S, S.T   | ANGGOTA  | 5                           |  |   |   |                               |         |   |   |                           |         |   |  |                             |         |   |   |                         |         |   |   |


**BA KPU Kabupaten Temanggung tentang Penetapan DPHP-2. 10 Desember 2018**

## Lampiran 14

|   |   |                          |   |   |   |                  |         |   |   |                    |         |   |   |                      |         |   |   |                            |         |   |   |
|---|---|--------------------------|---|---|---|------------------|---------|---|---|--------------------|---------|---|---|----------------------|---------|---|---|----------------------------|---------|---|---|
| <p style="text-align: center;"><br/><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM<br/>KABUPATEN TEMANGGUNG</b><br/><b>BERITA ACARA</b><br/>Nomor : 80/PL.02.1-BA/3323/KPU-Kab/II/2019</p> <p style="text-align: center;"><b>RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)<br/>TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019</b></p> <p>Pada hari <b>Senin</b> tanggal <b>delapan belas</b> bulan <b>Februari</b> tahun <b>dua ribu sembilan belas</b> bertempat di KPU Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.</p> <p>Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Temanggung melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 473 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 232 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 241 pemilih, tersebar di 20 Kecamatan, 159 Desa/Kelurahan, dan 432 TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.</li> <li>2. Penetapan DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 182 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 74 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 108 pemilih, tersebar di 166 TPS, 83 Desa/Kelurahan, dan 20 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.</li> <li>b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 334 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 182 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 152 pemilih, tersebar di 266 TPS, 159 Desa/Kelurahan, dan 20 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.</li> </ol> </li> </ol> | <p style="text-align: center;">-2-</p> <p>3. Penyampaian Salinan Berita Acara Penetapan DPTb kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KPU Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. Bawasku Kabupaten Temanggung;</li> <li>c. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Temanggung;</li> <li>d. Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Temanggung, dan</li> <li>e. PPS melalui PPK.</li> </ol> <p>Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Dibuat di : Temanggung<br/>Pada tanggal : 18 Februari 2019</p> <p style="text-align: center;"><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. MUKHAMAD YUSUF HASYIM</td> <td>KETUA</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. ADIB MASYKURI</td> <td>ANGGOTA</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. KHADIQ WIDIANTO</td> <td>ANGGOTA</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. HENRY SOFYAN ROIS</td> <td>ANGGOTA</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. MASITHOH DIAN SETYATUHU</td> <td>ANGGOTA</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </table> | 1. MUKHAMAD YUSUF HASYIM | KETUA   | 1 |  | 2. ADIB MASYKURI | ANGGOTA | 2 |  | 3. KHADIQ WIDIANTO | ANGGOTA | 3 |  | 4. HENRY SOFYAN ROIS | ANGGOTA | 4 |  | 5. MASITHOH DIAN SETYATUHU | ANGGOTA | 5 |  |
| 1. MUKHAMAD YUSUF HASYIM  | KETUA   | 1                        |  |   |   |                  |         |   |   |                    |         |   |   |                      |         |   |   |                            |         |   |   |
| 2. ADIB MASYKURI  | ANGGOTA   | 2                        |  |   |   |                  |         |   |   |                    |         |   |   |                      |         |   |   |                            |         |   |   |
| 3. KHADIQ WIDIANTO  | ANGGOTA   | 3                        |  |   |   |                  |         |   |   |                    |         |   |   |                      |         |   |   |                            |         |   |   |
| 4. HENRY SOFYAN ROIS  | ANGGOTA   | 4                        |  |   |   |                  |         |   |   |                    |         |   |   |                      |         |   |   |                            |         |   |   |
| 5. MASITHOH DIAN SETYATUHU  | ANGGOTA   | 5                        |  |   |   |                  |         |   |   |                    |         |   |   |                      |         |   |   |                            |         |   |   |



**BA KPU Kabupaten Temanggung Nomor: 80/PL.02.1-BA/3323/KPU-Kab/II/2019  
tentang Penetapan DPTb Pemilu 2019. 18 Februari 2019**

## Lampiran 15

|  |  |
|--|--|
|  <p style="text-align: center;"><b>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM<br/>REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p style="text-align: right;">Jakarta, 3 Mei 2018</p> <p>Nomor : S-0690/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018<br/>Sifat : Pemberitahuan<br/>Lampiran : 1 (Satu) Berkas<br/>Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Kampanye sebelum Jadwal Tahapan Kampanye Pemilu 2019</p> <p>Kepada Yth :<br/>1. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019; dan<br/>2. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Lokal Aceh Pada Pemilu Tahun 2019.<br/>(Daftar Terlampir)</p> <p>Di - Tempat</p> <p>Sehubungan telah ditetapkan partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</li> <li>2. Kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</li> <li>3. Kampanye dapat dilaksanakan pada 23 September 2018 s.d 13 April 2019, sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU</li> </ol> <p style="text-align: right;">Scanned by CamScanner</p> | <p>Nomor 07 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kegiatan yang mengandung unsur citra dan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa kampanye</li> <li>5. Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebelum masa kampanye, dengan metode:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya dengan mendasarkan pada kebijakan pemerintah daerah;</li> <li>(2) pertemuan internal partai politik dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan</li> </ol> </li> <li>6. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan terhadap masa pra kampanye untuk mewujudkan keadilan bagi setiap partai politik peserta Pemilu tahun 2019 dalam menyampaikan informasi kepada pemilih dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap larangan berkampanye sebelum masa kampanye yang meliputi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan terhadap keberimbangan dan proporsionalitas partai politik peserta Pemilu tahun 2019 dalam melakukan sosialisasi di tahapan pemilu 2019;</li> <li>b. Pengawasan terhadap tindakan kampanye yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu tahun 2019 sebelum masa kampanye;</li> <li>c. Penayangan iklan kampanye di media cetak dan elektronik;</li> <li>d. Pemasangan alat peraga kampanye;</li> <li>e. Kegiatan sosialisasi partai politik yang melibatkan pihak lain</li> </ol> </li> </ol> <p>Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih</p> <p style="text-align: center;"><b>ANGGOTA</b><br/><b>FRITZ EDWARD SIREGAR</b></p> <p style="text-align: right;">Scanned by CamScanner</p> |
|--|--|



SE Nomor :S-0690/K.Bawaslu?PM.00.00/V/2018 Bawaslu RI tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye sebelum Jadwal Tahapan Kampanye

## Lampiran 16

|   |  |
|---|--|
|  <p>Sekretariat Jalan Dronogoro 28 Temanggung<br/>       Telepon : 02934961337<br/>       E-mail : p@bawaslu.temanggung27@gmail.com</p> <p style="text-align: right;">Temanggung, 12 November 2018</p> <p>Nomor : 288/BawasluProv.JT-27/PM.01/X/2018<br/>       Sifat : Segera<br/>       Lampiran :<br/>       Perihal : HIMBAUAN</p> <p>Kepada :<br/>       Yth. Tim Kampanye Paslon Presiden dan<br/>       Wakil Presiden di Kab. Temanggung<br/>       Di<br/>       Tempat</p> <p>Dengan hormat,</p> <p>1. Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</li> <li>b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019</li> <li>c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.</li> <li>d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan.</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.</li> <li>f. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.439/U/Phb-76 tentang Penggunaan Kaca pada Kendaraan Bermotor.</li> <li>g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Keterlibatan dan Kesehatan Lingkungan.</li> <li>h. Surat Bupati Temanggung Nomor : P/0402/130/01.1/X/2018 tentang Rekomendasi Ijin Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye.</li> <li>i. Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 245/PL-01.5.Kp/3323/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.</li> </ol> <p>2. Berdasarkan regulasi sebagaimana poin 1 diatas, Bawaslu Kabupaten Temanggung:</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghimbau kepada para Peserta Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Temanggung untuk melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye yang sudah terpasang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 3 x 24 jam sejak surat ini sampai kepada pengurus, tim Kampanye ataupun LO masing-masing peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Temanggung.</li> <li>b. Apabila hingga saat terakhir belum dilakukan penertiban, Bawaslu Kabupaten Temanggung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan semua Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019 yang melanggar.</li> <li>c. Menghimbau kepada Peserta Pemilu untuk mensosialisasikan surat ini kepada seluruh Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung untuk Pemilu Tahun 2019 mendatang;</li> </ol> <p>3. Demikian agar menjadi periksa. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM<br/>KABUPATEN TEMANGGUNG</p> <p style="text-align: center;">KETUA</p>  <p style="text-align: center;">ERWIN NURACHMAN PRABAWANTI S.H.</p> |
|---|--|

Himbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kepada Tim Kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Temanggung, berdasar surat Nomor: 288/BawasluProv.JT-27/PM.01/X/2018



## Lampiran 17

|  |  |
|--|--|
|  <p>Sekretariat Jalan Diponegoro 28 Temanggung<br/>Telepon : (0293)4961337<br/>E-mail : <a href="mailto:comissibawaslu02@gmail.com">comissibawaslu02@gmail.com</a></p> <p style="text-align: right;">Temanggung, 12 November 2018</p> <p>Nomor : 288/BawasluProv.JT-27/PM.01/X/2018<br/>Sifat : Segera<br/>Lampiran :<br/>Perihal : HIMBAUAN</p> <p>Kepada :<br/>Yth. Tim Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Temanggung<br/>Di Tempat</p> <p>Dengan hormat,</p> <p>1. Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</li> <li>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019</li> <li>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum</li> <li>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.</li> <li>Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.439/U/Phb-76 tentang Penggunaan Kaca pada Kendaraan Bermotor.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Keteraturan dan Kesehatan Lingkungan.</li> <li>Surat Bupati Temanggung Nomor : P/0402/130/01.1/X/2018 tentang Rekomendasi Ijin Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye.</li> <li>Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 245/PL-01.5.Kpt/3323/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan</li> <li>menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.</li> </ol> <p>(2) Pelaksana dan tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;</li> <li>Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;</li> <li>gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;</li> <li>direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;</li> <li>pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.</li> <li>aparatur sipil negara;</li> <li>anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>kepala desa;</li> <li>perangkat desa;</li> <li>anggota badan permusyawaratan desa; dan</li> <li>Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.</li> </ol> <p>(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.</p> <p>(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.</p> <p>Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM<br/>KABUPATEN TEMANGGUNG</b><br/>KETUA<br/><i>[Signature]</i><br/><b>ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, SH</b></p> </div> <p>Terbuan disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jateng sebagai laporan</li> <li>Yth. Kapolres Temanggung</li> <li>Arsip</li> </ol> |
|--|--|

**Himbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kepada Tim Kampanye Partai Politik di Kabupaten Temanggung, berdasar surat Nomor: 288/BawasluProv.JT-27/PM.01/X/2018**



## Lampiran 18

|   |  |
|---|--|
| <p><b>BAWASLU</b><br/>KABUPATEN TEMANGGUNG</p> <p>Sekretariat : Jalan Diponegoro 28 Temanggung<br/>Telepon : (0293)4961337<br/>e-mail : jpmseku@temanggung27.go.id</p> <p style="text-align: right;">Temanggung, 4 Februari 2019</p> <p>Nomor : 02/Bawaslu-Prov.JT-27/HK.01/II/2019<br/>Sifat : SEGERA<br/>Lampiran : 1 (satu) berkas<br/>Perihal : HIMBAUAN</p> <p>Kepada :<br/>Yth Saudara Dr.H.Bambang Sadono,S.H.,M.H.<br/>(Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah)<br/>Di:<br/>Tempat</p> <p>a. Dasar Hukum:<br/>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;<br/>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;<br/>3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;<br/>4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.</p> <p>b. Bahwa berdasarkan informasi yang Bawaslu Kabupaten Temanggung peroleh dari salah satu awak media, pada Hari Senin, Tanggal 4 Februari 2019 tentang adanya penyebaran Bahan Kampanye berupa stiker Calon anggota DPD Jawa Tengah nomor urut 23 atas nama Saudara Dr.H.Bambang Sadono,S.H.,M.H, di Kantor BKK, Pringsurat Kabupaten Temanggung, maka salah seorang Komisioner Bawaslu Kabupaten Temanggung segera menuju lokasi dimaksud dan benar telah menemukan sejumlah Bahan Kampanye dimaksud di meja yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya Bahan Kampanye berupa stiker sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan 2 (dua) jenis yang berbeda telah disimpan di kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung.</p> <p>c. Bahwa berdasarkan Pasal 93 huruf b, angka 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu", Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum dilarang mengiklaskan: direkti, komisarir, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah.", maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Temanggung menghimbau dan mengingatkan agar kejadian sebagaimana poin b di atas dapat dicegah dan tidak diulangi kembali.</p> <p>Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM<br/>KABUPATEN TEMANGGUNG<br/>KETUA</p> <p style="text-align: right;"><br/>Erwin Nurahmani Prabiawanti, S.H.</p> |  |
|---|--|

**Himbauan Kepada Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah Dr.H. Bambang Sadono, S.H.,M.H**

**Lampiran 19 – Foto Kegiatan/Pengawasan**

**Penyerahan BA dari KPU Kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Hasil Perbaikan Dan Penetapan DPSHP Pemilu 2019**



**Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilu 2019**





**Sinkronisasi Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019 bersama KPU**



**Pengawasan MILAD GPK**



Penertiban APK bersama tim gabungan (Satpol PP, Polisi, Bawaslu, KPU, dan DPU Kabupaten Temanggung)



Penertiban APK





Upaya menjaga Hak Pilih pada Pemilu 2019 kepada seluruh lapisan Masyarakat tak terkecuali di Tahanan Kabupaten Temanggung



Penertiban Mobil Branding (angkutan umum)



Bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bawaslu ikut mengawasi upaya Dukcapil melakukan jemput bola perekaman KTP-EI



Pengawasan Kampanye Calon Presiden no. 02 Prabowo Subianto



Pengawasan Kampanye Calon Wakil Presiden No. 02 Sandiaga Uno





Pengawasan Kampanye Cawapres 01 oleh Ganjar Pranowo



Pengawasan Kampanye Calon Wakil Presiden No. 01 KH.Ma'ruf Amin